



PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan bagi:

- a. rencana strategis unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. rencana strategis bisnis badan layanan umum pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. rencana kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan rencana kerja setiap unit di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. rencana program dan/atau kegiatan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan lintas pemangku kepentingan;
- e. pelaksanaan program dan/atau kegiatan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan lintas pemangku kepentingan; dan
- f. pengendalian program dan/atau kegiatan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bidang usaha mikro, kecil, dan menengah serta kewirausahaan.

Pasal 4

- (1) Rencana strategis masing-masing unit kerja dijabarkan lebih lanjut oleh:
 - a. setiap pejabat pimpinan tinggi madya, kecuali staf ahli Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - b. direktur utama badan layanan umum pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Setiap unit kerja eselon I dan badan layanan umum pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus menetapkan indikator kinerja utama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana strategis masing-masing unit kerja eselon I dan badan layanan umum pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan disampaikan kepada Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (3) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indikator kinerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (4) Unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan badan layanan umum pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyusun laporan kinerja berdasarkan rencana strategis dan indikator kinerja utama yang telah disusun.

Pasal 5

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

MAMAN ABDURRAHMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN
2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

A. PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

Dinamika perekonomian global berubah dengan cepat ke arah ketidakpastian yang tinggi. Optimisme pemulihan ekonomi yang menguat di awal tahun 2023 berangsur memudar. Adanya kenaikan permintaan, khususnya di sektor jasa, seiring pulihnya mobilitas pasca pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) menghadapi hambatan pada sisi penawaran yang diakibatkan oleh dampak luka memar (*scarring effect*) di sisi korporasi dan pembatasan imigrasi dari kebijakan politik di sejumlah negara maju (*Advanced Economies*, AEs). Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga meningkat dengan berlangsungnya perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan terhambatnya mata rantai pasok serta tingginya harga energi dan pangan global. Berlanjutnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut, tetapi juga volume perdagangan dunia. Meningkatnya eskalasi ketegangan Israel dan Palestina sejak awal Oktober 2023 memperkeruh stabilitas geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan di tingkat global. Hal ini mengakibatkan proses pemulihan ekonomi global melambat, disertai dengan berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia, serta keketatan pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju.¹

¹ Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Bab I Hal 2

Perlambatan ekonomi dunia juga disebabkan oleh pengetatan moneter yang harus ditempuh bank-bank sentral untuk menurunkan inflasi, dengan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di negara maju. Ditambah dengan adanya lonjakan utang pemerintah untuk membiayai ekspansi kebijakan fiskal di negara maju, khususnya di Amerika Serikat, makin mendorong suku bunga dan kuatnya dolar Amerika Serikat di pasar keuangan global sehingga menarik aliran modal (*capital outflow*) dunia dalam jumlah besar. Di negara-negara berkembang (*Emerging Market and Developing Economies*, EMDEs), otoritas moneter diharuskan memperkuat respons kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal dari dampak negatif rambatan (*spillover*) global tersebut, termasuk pembalikan aliran investasi portofolio dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar.²

Memasuki tahun 2024, ketegangan politik dunia tetap tinggi dengan berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan geopolitik dunia kembali meningkat tinggi di Kawasan Timur Tengah khususnya dipicu serangan Israel ke Palestina. Di penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali **Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump** dengan kebijakan ***America First*** dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia kedepan. Asesmen awal menunjukkan kemungkinan Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden terpilih saat ini yang menerapkan tarif yang tinggi kepada negara-negara yang mengalami surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat dalam kebijakan internasionalnya. Negara-negara itu seperti Kawasan Eropa, Inggris, Tiongkok, Meksiko, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Ketegangan perdagangan yang akan di prediksi menjadi perang tarif dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak terhadap rantai pasok global dan berpengaruh volume perdagangan dunia.³

Kinerja dan prospek ekonomi global ke depan diwarnai oleh 5 (lima) karakteristik berikut ini yang perlu diwaspadai, diantisipasi, dan direspons secara tepat dengan penguatan sinergi kebijakan ekonomi nasional. **Pertama**, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melemah dan disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang makin melebar (*divergent slow growth*). Pemulihan ekonomi dunia diperkirakan akan memakan waktu yang lebih lama dan sulit untuk sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum

² Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Bab I Hal 2

³ Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2024, Bab I Hal 2

pandemi Covid-19. **Kedua**, meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga energi tetap tinggi dan harga pangan meningkat sehingga mengakibatkan lambatnya penurunan inflasi global (*gradual disinflation*). **Ketiga**, untuk mengendalikan inflasi yang masih tinggi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR), diperkirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher interest for longer*). Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti pada tenor jangka panjang dengan kenaikan *yield* obligasi pemerintah negara maju, khususnya Amerika Serikat (*US Treasury Bills*), akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, dan kenaikan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). **Keempat**, berlanjutnya arus modal keluar dari negara EMDEs ke negara maju dan ke aset yang lebih likuid (*cash is the king*) karena tingginya suku bunga negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global. **Kelima**, nilai tukar dolar Amerika Serikat yang masih akan tetap kuat dan memberikan tekanan terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk negara-negara EMDEs. Ketidakpastian ekonomi dan keuangan global makin tinggi seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan (*spillover*) global terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara EMDEs, termasuk Indonesia.⁴

Perubahan dinamika geopolitik dunia yang cepat berdampak pada perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global di sepanjang tahun 2024 dan diperkirakan masih berlanjut pada tahun 2025 serta tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,3% pada 2023 menjadi 3,2% pada 2024 dan diperkirakan tetap berada di 3,2% pada 2025 serta melambat lebih lanjut menjadi 3,1% pada 2026. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut dengan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat. Ekonomi Amerika Serikat diperkirakan tetap kuat pada 2024 dan 2025 disertai dengan risiko pemanasan ekonomi (*overheating*) dengan membengkaknya defisit fiskal dan utang Pemerintah. Pertumbuhan Tiongkok dan Kawasan Eropa diperkirakan cenderung melambat dengan masih lemahnya permintaan domestik dan kemungkinan dampak pengenaan tarif dagang yang tinggi oleh pemerintah Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi India,

⁴ Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Bab I Hal 2-3

Indonesia, dan sejumlah negara EMDEs masih cukup baik, didukung oleh permintaan domestik di tengah kendala ekspor karena perlambatan ekonomi dan fragmentasi perdagangan global.

TABEL 1.1. KINERJA DAN PROSPEK EKONOMI GLOBAL (%)

Negara	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	2026*
Dunia/Global	-3,0	6,3	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1
Negara Maju	-4,4	5,6	2,6	1,7	1,8	1,8	1,8
Amerika Serikat	-3,4	5,9	1,9	2,9	2,8	2,4	2,3
Kawasan Eropa	-6,1	5,6	3,4	0,4	0,8	1,1	1,3
Jepang	-4,6	2,2	1,0	1,9	-0,1	1,2	0,5
Negara Berkembang	-1,9	6,9	4,1	4,4	4,1	4,0	3,9
Tiongkok	2,2	8,4	3,0	5,2	4,8	4,4	3,8
India	-6,6	8,3	6,8	7,7	6,6	6,6	6,7
ASEAN-5	-3,4	4,0	5,5	4,0	4,8	4,7	4,6
Amerika Latin	-7,0	7,4	4,2	2,2	2,1	2,4	2,6

(*) Keterangan: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Bank Indonesia
Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2024

Selain itu, prospek ekonomi global dalam jangka menengah diperkirakan memakan waktu lebih lama untuk mencapai keseimbangan antarnegara dan bahkan belum tentu dapat pulih ke tingkat sebelum pandemi Covid-19. Kelima faktor yang memperlemah prospek ekonomi global sebagaimana diuraikan di atas tidak hanya berpengaruh negatif pada 2024, tetapi juga pada prospek jangka menengah. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2023, *International Monetary Fund* (IMF) memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2028 hanya mencapai 3,1% atau lebih rendah dari proyeksi sebesar 3,6% sebelum Covid-19 tahun 2020 dan sebesar 4,9% sebelum krisis keuangan global tahun 2008. Sekitar 80% penurunan pertumbuhan yang dimaksud disebabkan oleh penurunan pendapatan per kapita dan pertumbuhan produktivitas faktor produksi, baik modal maupun kualitas tenaga kerja. Di negara maju, sekitar sepertiga dari penurunan pendapatan juga didorong oleh perlambatan partisipasi tenaga kerja yang disebabkan oleh penuaan populasi (*aging population*). Di negara berkembang, penurunan pendapatan per kapita menyebabkan lebih lamanya jangka waktu untuk mengejar ketertinggalan kemajuannya dari negara maju. Secara keseluruhan, *output* global diperkirakan tidak akan mampu kembali ke

tingkat sebelum Covid-19. IMF memprakirakan pandemi Covid-19 menyebabkan hilangnya *output* dunia sekitar 5% atau senilai 6,4 triliun dolar Amerika Serikat berdasarkan harga tahun 2023.⁵


Lebih lanjut, dampak inflasi dunia menurun dari 6,2% pada 2023 ke 5,2% pada 2024, namun diperkirakan masih tetap tinggi pada 2025 dan 2026, masing-masing 4,5% dan 4,2%, dengan kemungkinan terjadinya perang dagang dan terganggunya mata rantai pasok perdagangan dunia. Pada 2023, sekitar 72 negara (34 negara maju dan 38 negara berkembang) masih akan mengalami inflasi di atas sasarannya walaupun mulai menunjukkan penurunannya, namun masih berada di atas level sebelum pandemi Covid-19.⁶ IMF juga memproyeksikan inflasi global pada level 6,9%. Demikian pada 2024, inflasi di sekitar 89% negara masih akan melebihi sasarannya. Dampak rambatan global mengharuskan negara-negara EMDEs memprioritaskan bauran kebijakan ekonomi nasionalnya pada stabilitas yang berdampak pada lebih terbatasnya ruang gerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. **Pertama**, bank-bank sentral perlu menakar kembali rencana penurunan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan, dan sebaliknya harus memfokuskan kebijakan moneternya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah kembali meningkatnya inflasi yang telah dengan susah payah dikendalikan selama ini. **Kedua**, ruang kebijakan fiskal untuk stimulus pertumbuhan ekonomi juga lebih terbatas dikarenakan perlunya menjaga besarnya defisit untuk konsolidasi fiskal dan mengurangi risiko makin besarnya pembiayaan utang akibat tingginya suku bunga global. **Ketiga**, dampak rambatan global juga mengharuskan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan, akibatnya ruang untuk mengarahkan kebijakannya pada pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terbatas. **Keempat**, Pemerintah di negara-negara EMDEs harus mampu mendorong permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi, serta mempercepat kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan kapasitas penawaran untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Hal ini mengingat ruang bagi peningkatan ekspor dapat terkendala karena perlambatan ekonomi dunia dan meningkatnya fragmentasi perdagangan dengan kemungkinan pengenaan tarif yang tinggi maupun kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya. Inflasi di sebagian besar

⁵ Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Bab I Hal 8

⁶ Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2024, Bab I Hal 4

negara diperkirakan baru kembali stabil ke sasaran pada 2025 dan juga mempengaruhi perkembangan ekonomi global.⁷

GRAFIK 1.1. INFLASI NEGARA MITRA DAGANG TAHUN 2023 (%)



Sumber: Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023

Tantangan kedepan setidaknya ada 5 (lima) kecenderungan yang perlu dicermati. **Pertama**, tingginya risiko geopolitik dan berlanjutnya fragmentasi pola perdagangan dunia. Pemilihan umum di lebih 50 negara dunia pada 2024 berimplikasi pada preferensi politik dan kebijakan ekonomi pemerintahnya. Di banyak negara, terdapat kecenderungan pula preferensi politik yang lebih populis dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, dan karenanya berdampak pada meningkatnya defisit fiskal dan utang Pemerintah. Pola perdagangan secara multilateral makin ditinggalkan dan lebih mengarah pada kerja sama bilateral, dan bahkan berisiko pada terjadinya perang dagang antarnegara. **Kedua**, terjadinya pergeseran spasial pola pertumbuhan ekonomi dunia. Seperti dikemukakan di atas, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dapat kembali meningkat meskipun dengan risiko pemanasan ekonomi karena tingginya suku bunga dan beban utang Pemerintah. Sementara ekonomi Tiongkok dan Kawasan Eropa berisiko akan melambat. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara EMDEs yang mempunyai dukungan permintaan domestik diperkirakan masih akan cukup baik. **Ketiga**, tingginya suku bunga dan risiko utang. Penanganan pandemi

⁷ Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2024, Bab I Hal 9


Covid-19 selama ini telah memberikan beban fiskal dan kenaikan utang Pemerintah yang besar di banyak negara. Kecenderungan ini mendorong makin ketatnya persaingan antarnegara dalam pembiayaan defisit fiskal dan utang Pemerintah di pasar keuangan global, dan karenanya akan berdampak pada makin tingginya tingkat suku bunga dunia. **Keempat**, berlanjutnya ketidakpastian dan perubahan pola investasi keuangan dunia. Tingginya premi risiko global akan mendorong para investor untuk makin selektif dalam merencanakan strategi investasinya dan lebih memilih negara EMDEs yang berhasil dalam transformasi sektor riil serta mampu menjaga stabilitas makroekonominya. Keramahan iklim investasi, kepastian kebijakan Pemerintah, dan kelayakan proyek investasi makin dituntut. **Kelima**, cepatnya digitalisasi antarnegara dan meningkatnya risiko operasional (*siber*). Berbagai kerja sama internasional dan antarnegara, khususnya antarbank sentral, juga mempercepat transaksi sistem pembayaran digital antarnegara. Karenanya, transaksi jasa baik jasa keuangan, jasa perkantoran, dan jasa perantara lain yang berbasis digital, baik secara nasional maupun ekspor ke negara lain, akan meningkat pesat. Prospek positif digitalisasi ini membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara yang mampu mengakselerasi program digitalisasi ekonomi dan keuangannya.⁸

B. PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Secara konseptual, perubahan kebijakan perdagangan internasional dapat secara langsung memengaruhi perekonomian suatu negara, terutama melalui dampaknya terhadap kinerja perdagangan dan investasi. Perubahan signifikan dalam kebijakan perdagangan, seperti penerapan tarif baru atau pembatasan ekspor-impor akan berdampak langsung pada perubahan harga, volume perdagangan, dan realokasi sumber daya produksi. Perekonomian Indonesia secara fundamental telah menunjukkan perkembangan positif dan berhasil menghadapi berbagai tekanan global. Kinerja positif tersebut tidak terlepas dari kuatnya sinergi respons bauran kebijakan ekonomi nasional yang *prudent* dan konsisten untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dan pemulihan ekonomi terus berlanjut, meskipun di saat bersamaan dinamika global berubah cepat dan

⁸ Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2024, Bab I Hal 9-11

memburuk. Inflasi telah lebih cepat kembali ke kisaran sasarannya dan terkendali pada tingkat rendah. Pertumbuhan ekonomi cenderung stabil atau stagnan pada kisaran 5% sejak 35 (tiga puluh lima) tahun terakhir.




Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Diolah Kementerian UMKM

Hal ini dapat dianalisa dilihat dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto rata-rata yaitu sebesar 6,93% namun pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 mengalami krisis keuangan yang berdampak pada pergantian kepemimpinan Presiden B.J. Habibie rata-rata sebesar -6,17%. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 masa transisi kepemimpinan dari mulai Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri terjadi pemulihan rata-rata yaitu sebesar 4,57%. Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rata-rata yaitu sebesar 5,72%. Pada masa Presiden Joko Widodo rata-rata pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 rata-rata yaitu sebesar 5,03% dan di periode ke-II tahun 2020 mengalami penurunan atau kontraksi pertumbuhan dampak pandemi Covid-19 yaitu sebesar -2,70% dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu sebesar 3,40%. Pertumbuhan di tahun 2024 yaitu sebesar 5,03% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 5,05% meskipun dari basis yang tinggi (*high base*) pasca Covid-19 pemulihan ekonomi di tahun 2022 sebesar 5,31%.

Tren pertumbuhan Indonesia ini ditopang oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat, khususnya aktivitas konsumsi dan investasi. Laju pertumbuhan menurut pengeluaran, yaitu konsumsi rumah tangga di tahun 2024 dan tahun 2022 sebesar 4,94% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,82% dan 2021 sebesar 2,01%. Pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu di tahun 2021 sebesar 1,62%, di tahun 2022 sebesar 5,66%, di tahun 2023 sebesar 9,83%, dan di tahun 2024 sebesar 12,48%. Sedangkan dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami tren positif di tahun 2024 sebesar 6,61% dibandingkan di tahun 2022 yang mengalami kontraksi sebesar -4,47%, dapat dilihat pada tren grafik dibawah ini.

GRAFIK 1.3. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA MENURUT PENGELUARAN (%)




Keterangan: BPS [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Diolah Kementerian UMKM

Lebih lanjut, laju pertumbuhan menurut pengeluaran, yaitu konsumsi rumah tangga di tahun 2024 dan tahun 2022 sebesar 4,94% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,82% dan 2021 sebesar 2,01%. Pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu di tahun 2021 sebesar 1,62%, di tahun 2022 sebesar 5,66%, di tahun 2023 sebesar 9,83%, dan di tahun 2024 sebesar 12,48%. Sedangkan dari sisi pengeluaran konsumsi

pemerintah mengalami tren positif di tahun 2024 sebesar 6,61% dibandingkan di tahun 2022 yang mengalami kontraksi sebesar -4,47%.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang juga menjadi komponen pendorong utama ekonomi terus melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh menguat dan meningkat di tahun 2024 sebesar 4,61% dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,80%, di tahun 2022 sebesar 3,87%, dan di tahun 2023 sebesar 3,76%. Pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal di Indonesia menjadi penopang pertumbuhan PMTB yang positif. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh komponen investasi bangunan serta investasi mesin dan perlengkapan dari sisi swasta dan tingginya aktivitas belanja modal pemerintah, penyelesaian proyek strategis nasional, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mendorong kinerja investasi.⁹

GRAFIK 1.4. PERKEMBANGAN NILAI FOB EKSPOR MIGAS DAN NON-MIGAS (%)




Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

Dari sisi kinerja ekspor-impor, dilihat dari perkembangan nilai FOB ekspor migas dan nonmigas tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa ekspor nonmigas tetap mendominasi keseluruhan nilai ekspor Indonesia dengan tren peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2022, kemudian mengalami fluktuasi pada dua tahun berikutnya. Nilai ekspor nonmigas tercatat meningkat dari USD 154.940,8 juta pada tahun 2020 menjadi puncaknya USD 275.906,5 juta pada tahun 2022, sebelum

⁹ Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023, Hal 21-22

mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi USD 242.852,5 juta dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi USD 248.826,6 juta. Sementara itu, ekspor migas menunjukkan tren yang lebih stabil dengan kecenderungan meningkat secara perlahan dari USD 8.251,1 juta pada tahun 2020 menjadi USD 15.998,2 juta pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi USD 15.921,9 juta pada 2023 dan kembali turun menjadi USD 15.876,8 juta pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia, khususnya pada komponen nonmigas, masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global dan dinamika permintaan pasar utama, terutama pada sektor industri pengolahan dan energi.

GRAFIK 1.5. KOMPOSISI NILAI EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan


Komposisi nilai ekspor nonmigas Indonesia tahun 2024 menunjukkan pergeseran kontribusi antar sektor jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat meningkat dari USD 4.405,1 juta pada 2023 menjadi USD 5.715,1 juta pada 2024, dengan kenaikan pangsa terhadap total ekspor dari 1,8% menjadi 2,3%. Sementara itu, sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor dominan dengan nilai ekspor mencapai USD 196.553,3 juta pada 2024, naik dibanding tahun 2023 sebesar USD 186.957,1 juta, dengan proporsi kontribusi yang stabil pada angka 79%. Sebaliknya, sektor pertambangan dan lainnya mengalami penurunan nilai ekspor dari USD 51.512,6 juta menjadi USD 46.558,5 juta, yang diikuti oleh penurunan

komposisi kontribusi terhadap total ekspor nonmigas dari 21,2% menjadi 18,7%. Perubahan komposisi ini mencerminkan dinamika sektor ekspor Indonesia di mana sektor pertanian menunjukkan peningkatan peran, sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi relatif dalam struktur ekspor nonmigas nasional.

Dari keseluruhan ekspor nonmigas Indonesia, sebanyak 71,89% ditujukan ke sepuluh negara utama. Tiongkok menempati posisi pertama dengan nilai ekspor mencapai US\$60.220,2 juta (24,2%), diikuti oleh Amerika Serikat sebesar US\$26.311,7 juta (10,57%), India US\$20.324,1 juta (8,17%), Jepang US\$18.579,3 juta (7,47%), dan Filipina US\$10.635,2 juta (4,27%). Sementara itu, Malaysia dan Vietnam masing-masing berkontribusi sebesar 4,13% dan 3,76%, disusul oleh Korea Selatan 3,66%, Singapura 3,02%, dan Taiwan 2,46%. Sisanya, sebesar 28,11%, tersebar ke berbagai negara lainnya di luar sepuluh besar tujuan ekspor utama Indonesia. Ketergantungan ekspor terhadap Tiongkok yang mencapai hampir seperempat dari total ekspor mencerminkan posisi dominan yang strategis, namun sekaligus menyimpan potensi risiko apabila terjadi gejolak ekonomi atau hambatan dagang dengan negara tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat dan India menempati posisi penting sebagai pasar diversifikasi ekspor strategis untuk menyeimbangkan dominasi ekspor Tiongkok. Sementara itu, kontribusi negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Singapura menunjukkan bahwa kawasan ini tetap relevan sebagai mitra ekspor, meskipun peranannya terfragmentasi dan tidak terpusat pada satu negara tertentu.

Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2023 melanjutkan tren positif di tahun 2022 dan tahun 2021 untuk seluruh lapangan usaha. Berdasarkan laju pertumbuhan Indonesia menurut lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan yang merupakan sektor sebagai penyumbang pertama tumbuh di tahun 2023 sebesar 13,96% namun kontribusi terhadap PDB Nasional di tahun 2023 menyumbang keenam sebesar 5,89%. Sektor jasa lainnya yang merupakan sektor sebagai penyumbang kedua tumbuh di tahun 2023 sebesar 10,52% namun kontribusi terhadap PDB Nasional di tahun 2023 menyumbang sebesar 1,94%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang merupakan sektor penyumbang ketiga tumbuh di tahun 2023 sebesar 10,01% namun kontribusi terhadap PDB Nasional di tahun 2023 menyumbang sebesar 2,52%. Sektor jasa perusahaan yang merupakan


sektor penyumbang keempat tumbuh di tahun 2023 sebesar 8,24% namun kontribusi terhadap PDB Nasional di tahun 2023 menyumbang sebesar 1,83%. Laju pertumbuhan dilihat dari tren 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 6 (enam) sektor yang mengalami tren kenaikan, yaitu (1) sektor pertambangan dan penggalian, (2) sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, (3) sektor konstruksi, (4) sektor jasa keuangan dan asuransi, (5) sektor jasa pendidikan, dan (6) sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor-sektor yang lainnya rata-rata mengalami fluktuatif yang seimbang, hal ini dapat dilihat dari tren grafik di bawah ini.



Keterangan: BPS [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB
Sumber: Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023

Lebih lanjut, dari sisi distribusi pertumbuhan Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku, sektor industri pengolahan-sebagai penyumbang pertama terhadap PDB Nasional di tahun 2023 sebesar 18,67% dengan laju pertumbuhan di tahun 2023 sebesar 4,64%. Kinerja sektor ini di topang oleh permintaan domestik dan global yang relatif masih kuat atas produk ekspor Indonesia, seperti produk industri logam dasar, barang logam, dan alat angkutan. Sektor perdagangan besar dan eceran sebagai penyumbang kedua terhadap PDB Nasional di tahun 2023 sebesar 12,94% dengan laju pertumbuhan di tahun 2023 sebesar 4,85%. Kinerja sektor ini ditopang oleh peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik dan penjualan sepeda motor. Sektor pertanian

sebagai penyumbang ketiga terhadap PDB nasional di tahun 2023 sebesar 12,53% dengan laju pertumbuhan di tahun 2023 sebesar 1,30% dan menjadi sektor yang mencatatkan pertumbuhan terendah. Fenomena El Nino menjadi penyebab utama rendahnya pertumbuhan sektor ini dan mengakibatkan penurunan produksi komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, dan produk tanaman hortikultura semusim, seperti sayur-sayuran. Sektor pertambangan sebagai penyumbang keempat terhadap PDB nasional di tahun 2023 sebesar 10,52% dengan laju pertumbuhan di tahun 2023 sebesar 6,12%. Kinerja sektor ini ditopang oleh pertambangan batu bara sebagai penyumbang terbesar terhadap sektor ini dan disusul pertambangan minyak, gas, dan panas bumi, hal ini dapat dilihat dari tren grafik di bawah ini.




Keterangan: BPS [Seri 2010] Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Diolah Kementerian UMKM

Sektor padat modal (*capital*) menunjukkan pertumbuhan kuat pasca pandemi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB nasional, tetapi memiliki keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini mencerminkan karakteristik sektor tersebut yang lebih bergantung pada penggunaan modal (*capital*) dibandingkan tenaga kerja dalam menghasilkan *output*. Sebagai gambaran, pangsa *output* sektor Pertambangan terhadap PDB pada tahun 2023 mencapai sekitar 7,4%, sementara penyerapan tenaga kerja sektor ini hanya mencapai 1,2% dari total tenaga kerja nasional. Di sektor Manufaktur, Industri Logam Dasar yang tumbuh tinggi sejak 2021 hanya menyumbang penyerapan tenaga

kerja sebanyak 0,2% dari total tenaga kerja nasional, sementara kontribusinya terhadap PDB mencapai 1,2% dari total PDB.¹⁰

Mengingat keterbatasan peran sektor padat modal dalam menyerap tenaga kerja, kinerja sektor padat karya perlu terus didorong untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Secara keseluruhan, sektor padat karya menyerap sebanyak 117 juta tenaga kerja atau sekitar 83% dari total pekerja di Indonesia tahun 2023, klasifikasi suatu lapangan usaha tergolong padat karya atau padat modal didasarkan pada rasio kompensasi tenaga kerja terhadap nilai tambah bruto pada Tabel *Input-Output* (2016). Lapangan usaha dengan rasio kompensasi tenaga kerja lebih dari 40% diklasifikasikan sebagai sektor padat karya dan selebihnya sebagai sektor padat modal. Tantangannya adalah penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya tersebut masih terkonsentrasi pada sektor-sektor dengan produktivitas tenaga kerja rendah seperti pertanian serta perdagangan besar dan eceran. Kedua sektor tersebut masing-masing menyerap 28% dan 19% dari tenaga kerja nasional atau secara total mencapai 47% dari tenaga kerja nasional. Meskipun demikian, kedua sektor ini didominasi oleh lapangan pekerjaan informal dengan tingkat upah yang relatif rendah yang kurang berdampak pada daya beli masyarakat. Sementara di sisi lain, perbaikan pendapatan diperlukan untuk mendorong konsumsi terutama kelompok berpendapatan menengah bawah (Beckers et al. 2024 (RBA); Dautović et al. 2024 (ECB)) antara lain melalui ekspansi sektor formal yang secara umum memberikan pendapatan lebih baik (Danquah et al. 2023).¹¹

GRAFIK 1.8. FORMALITAS SEKTOR DAN TINGKAT UPAH PADA TINGKAT PENDIDIKAN



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Diolah Bank Indonesia

¹⁰ Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2024, Bab II Hal 32

¹¹ Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2024, Bab II Hal 32

Peningkatan kinerja sektor padat karya dengan tingkat formalitas tinggi disertai perbaikan kualitas tenaga kerja akan mendukung perbaikan daya beli masyarakat. Pertumbuhan lapangan kerja formal perlu didukung dengan kemudahan izin usaha dan investasi, terutama ke sektor padat karya dengan tingkat serapan tenaga kerja formal tinggi dan didukung dengan akses pembiayaan (ILO, 2021). Beberapa sektor padat karya dengan tingkat formalitas tinggi antara lain adalah subsektor Industri Pengolahan seperti Industri Makanan dan Minuman, Industri Alas Kaki, Konstruksi, serta Jasa Perusahaan. Sementara itu, kualitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan antara lain melalui perbaikan lama sekolah (*years of schooling*) dan pendidikan vokasi yang mampu memberikan keterampilan yang memadai. Sebagaimana pada Gambar 1.1 tenaga kerja yang berkualitas dengan tingkat pendidikan yang memadai memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Pemerintah telah menyiapkan program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui Bidikmisi-Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pendidikan gratis hingga SMA, revitalisasi vokasi melalui Program Kampus Merdeka Vokasi, dan insentif fiskal bagi korporasi pendukung pendidikan vokasi. Penyerapan tenaga kerja diperkuat melalui ekspansi pasar ekspor, penguatan UMKM, serta pelaksanaan program Kartu Prakerja yang mencakup pelatihan dan program *traineeship*. Selain itu, perlindungan pekerja ditingkatkan dengan mendorong perusahaan menciptakan kondisi kerja yang mendukung produktivitas dan retensi tenaga kerja.

Dinamika dan arah perekonomian global pada tahun 2025-2026 dan lima tahun kedepan tersebut akan berimplikasi besar perekonomian Indonesia, dan karenanya perlu diantisipasi dengan respons bauran kebijakan ekonomi nasional yang adaptif dan optimal. Setidaknya ada 5 (lima) aspek penting yang perlu diarahkan. **Pertama**, pentingnya untuk tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sebagai basis pertahanan pertama dan utama dalam menghadapi dinamika perekonomian dan keuangan global yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian. **Kedua**, perlunya untuk terus meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan dalam negeri, khususnya konsumsi dan investasi, dengan tetap mendorong ekspor melalui kerja sama perdagangan antarnegara. **Ketiga**, perlunya akselerasi kebijakan transformasi sektor riil untuk peningkatan daya saing dan produktivitas, baik modal, tenaga kerja, maupun inovasi dan efisiensi. Perbaikan iklim investasi untuk mampu

bersaing dalam menarik masuknya Penanaman Modal Asing (PMA), kemampuan mendorong pertumbuhan sektor padat modal maupun padat karya, serta peningkatan keterampilan dan sertifikasi profesi tenaga kerja makin penting. **Keempat**, perlunya meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk sumber pembiayaan perekonomian nasional dan tetap menariknya arus modal asing baik dalam bentuk investasi portofolio maupun PMA. **Kelima**, perlunya akselerasi digitalisasi baik dari sisi sistem pembayaran, sektor keuangan, maupun inovasi di berbagai transaksi ekonomi dan keuangan secara nasional dan antarnegara. Digitalisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan makin berkembangnya sektor jasa keuangan dan perantara maupun dengan meningkatnya efisiensi dan produktivitas ekonomi nasional.¹²

Masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara maju. Indonesia selama ini belum optimal memanfaatkan berbagai kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Sebagai negara kepulauan yang besar, Indonesia masih sangat tertinggal dalam memanfaatkan berbagai potensi yang besar dari sumber daya maritim dan kekayaan daratan yang terkandung di dalamnya. Indonesia juga harus terus bekerja keras mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Sektor produktif yang merupakan kunci bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, saat ini produktivitasnya masih sangat rendah, bahkan cenderung menurun. Hal tersebut terkait dengan kualitas SDM, kapasitas riset dan inovasi, serta kapasitas infrastruktur. Selanjutnya, tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi baik secara individu maupun wilayah masih relatif tinggi. Hal ini mempengaruhi ketahanan sosial budaya dan ekologi penduduk Indonesia, serta menghambat upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.¹³

C. PERKEMBANGAN UMKM


Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran menuju Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata

¹² Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2024, Bab I Hal 11

¹³ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab I Hal 2

kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Aspek perubahan ini harus disusun bersama dengan seluruh elemen kekuatan bangsa Indonesia. Salah satunya aspek ekonomi.¹⁴

GAMBAR 1.1. TANTANGAN DINAMIKA INDONESIA KEDEPAN



Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab II Hal 31

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, para pendiri bangsa mengamanatkan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan itu kesejahteraan umum”. Artinya, Pemerintah Indonesia wajib mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pasal 33 Ayat 4 Amandemen UUD 1945 hal itu dijelaskan lebih lanjut, **“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”**. Selain itu, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, mengamanatkan pada Pasal

¹⁴ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab I Hal 14

5 bahwa Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Hal ini merupakan bagian integral dari ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Melihat struktur perekonomian nasional saat ini dapat dikatakan belum menggambarkan kondisi ideal yang diamanatkan konstitusi, dimana masih di dominasi Usaha Mikro dan UMKM informal yang tidak memiliki kelengkapan legalitas usaha. Hal ini mengakibatkan sulitnya pemerintah untuk melakukan pemetaan UMKM secara menyeluruh. Tak hanya terjadi ketimpangan wilayah antara Pulau Jawa dan luar Jawa, tapi juga kesenjangan mulai dari kontribusi dan peranan antara Usaha Besar dan UMKM. Dari segi jumlah usaha, strukturnya masih menyerupai piramida dengan dasar piramida sangat besar dan pucuk piramida sangat kecil.

Amanat Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah diubah melalui Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu salah satunya terkait perubahan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penjelasan Ketentuan Pasal 6 pada Undang-Undang tersebut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) mengatur kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha dan Pasal 6 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan pada Ayat (2) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

TABEL 1.2. KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Definisi	UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM	PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
1.	Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.	<p>Kekayaan Bersih: Paling Banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>Hasil Penjualan Tahunan: Paling Banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>Modal Usaha: Paling Banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>Hasil Penjualan Tahunan: Paling Banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>
2.	Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.	<p>Kekayaan Bersih: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>Hasil Penjualan Tahunan: Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Modal Usaha: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>Hasil Penjualan tahunan: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>
3.	Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.	<p>Kekayaan Bersih: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>Hasil Penjualan Tahunan: Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>	<p>Modal Usaha: Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>Hasil Penjualan tahunan: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>

TABEL 1.3. PROXY JUMLAH UMKM TAHUN 2021-2024 MENGACU KRITERIA PASAL 35 PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021

No.	Skala Usaha	2021		2022		2023		2024	
		Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa
1.	Usaha Mikro	48.904.813	96,73%	52.073.014	96,94%	54.649.219	96,74%	54.423.290	96,84%
2.	Usaha Kecil	906.281	1,79%	902.621	1,68%	969.909	1,72%	956.154	1,70%
3.	Usaha Menengah	690.300	1,37%	695.095	1,29%	821.295	1,45%	763.243	1,36%
4.	Usaha Besar	54.877	0,11%	46.119	0,09%	51.856	0,09%	58.708	0,10%
Total UMKM		50.501.394	99,89%	53.670.730	99,91%	56.440.423	99,91%	56.142.687	99,90%
Total Usaha		50.556.271	100%	53.716.849	100%	56.492.279	100%	56.201.395	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berdasarkan Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Diolah Kementerian PPN/Bappenas

Untuk itu, **pada Tabel 1.3.** *proxy* pendekatan penghitungan jumlah UMKM berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar proyeksi kedepan pemberdayaan UMKM. Tahun 2021 jumlah Usaha Mikro sebanyak 48.904.813 atau sebesar 96,73%, jumlah Usaha Kecil sebanyak 906.281 atau sebanyak 1,79%, dan jumlah Usaha Menengah sebanyak 690.300 atau sebanyak 1,37%. Tahun 2022 jumlah Usaha Mikro sebanyak 52.073.014 atau sebesar 96,94%, jumlah Usaha Kecil sebanyak 902.621 atau sebanyak 1,68%, dan jumlah Usaha Menengah sebanyak 695.095 atau sebanyak 1,29%. Tahun 2023 jumlah Usaha Mikro sebanyak 54.649.219 atau sebesar 96,74%, jumlah Usaha Kecil sebanyak 969.909 atau sebanyak 1,72%, dan jumlah Usaha Menengah sebanyak 821.295 atau sebanyak 1,45%. Tahun 2024 jumlah Usaha Mikro sebanyak 54.423.290 atau sebesar 96,84%, jumlah Usaha Kecil sebanyak 956.154 atau sebanyak 1,70%, dan jumlah Usaha Menengah sebanyak 763.243 atau sebanyak 1,36%.

TABEL 1.4. PROXY PERKEMBANGAN KONTRIBUSI UMKM TERHADAP EKONOMI NASIONAL 2019-2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PDB Harga Berlaku Nasional (Rp. Milyar)	15.832.657	15.443.353	16.976.751	19.588.090	20.892.377	22.138.964
2.	PDB Harga Konstan Nasional (Rp. Milyar)	10.949.155	10.722.999	11.120.060	11.710.248	12.301.394	12.920.282
3.	Pertumbuhan PDB Nasional (Persentase)	5,02%	-2,70%	3,70%	5,31%	5,05%	5,03%
4.	PDB Harga Berlaku UMKM (Rp. Milyar)	9.580.763**	9.450.895**	10.187.646**	11.370.580**	12.243.159**	13.203.676**
5.	PDB Harga Konstan UMKM (Rp. Milyar)	6.598.030**	6.542.418**	6.780.288**	7.078.670**	7.398.537**	7.737.683**
6.	Kontribusi UMKM terhadap PDB Harga Berlaku (Persentase)	60,51%**	61,20%**	60,01%**	58,05%**	58,60%**	59,64%**
7.	Pertumbuhan UMKM terhadap PDB Harga Konstan (Persentase)	15,33%**	-0,84%**	3,64%**	4,40%**	4,52%**	4,58%**

Sumber: **) Angka Sangat Sementara Diolah Oleh Kementerian UMKM bersumber dari Publikasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan hal tersebut, UMKM berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah jika dari sisi produktivitasnya. Selain itu, terdapat catatan lain tantangan yang harus dihadapi UMKM adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan sulitnya UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, hal ini menyebabkan UMKM mengalami stagnan.

GAMBAR 1.2. KONTRIBUSI UMKM DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA




Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memenuhi amanat pada ketentuan Pasal 55-59 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM untuk membuat Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Koperasi dan UMKM. Data ini dihimpun melalui Sensus Pendataan Lengkap UMKM yang dilakukan selama periode 2022-2024 sebanyak 17.083.534 unit usaha dan diintegrasikan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 sebanyak 13.095.083 unit usaha. Data UMKM *By Name By Address* (BNBA) dihimpun sebanyak 30.178.617 unit usaha. Berdasarkan tersebut, sebanyak 30.089.488 unit Usaha Mikro atau sebesar 99,71%, sebanyak 73.816 unit Usaha Kecil atau sebesar 0,24%, dan sebanyak 15.313 unit Usaha Menengah atau sebesar 0,05%. Oleh karena itu, tantangan ke depan masih tersebarnya data UMKM di berbagai *platform* Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan juga lembaga lainnya yang menangani pemberdayaan UMKM di Indonesia, maka dibutuhkan integrasi Basis Data Tunggal (BDT) UMKM melalui SIDT. SIDT tersebut menjadi solusi untuk integrasi data UMKM yang valid dan akuntabel.

GAMBAR 1.3. DATA UMKM BERDASARKAN SIDT




Sumber: Kementerian UMKM

Berdasarkan SIDT tersebut, jumlah detail UMKM diperkirakan dan diidentifikasi sebagai berikut:


GAMBAR 1.4. JUMLAH UMKM MENURUT SEKTOR USAHA BERDASARKAN SIDT

Jumlah UMKM Menurut Sektor Usaha di Indonesia



Sumber: Kementerian UMKM, 2024

GAMBAR 1.5. JUMLAH USAHA MIKRO PER PROVINSI BERDASARKAN SIDT



JUMLAH DATA USAHA MIKRO

30.089.488 (99,71%) Unit Usaha Mikro


Berdasarkan **30,17 juta** data hasil PL-KUMKM dan pemadanan Regsosek, usaha mikro di Indonesia mencapai sebesar **99,7%** atau sekitar **30,08 juta usaha mikro**.

Usaha mikro di Indonesia tersebar di seluruh provinsi dengan konsentrasi tinggi di beberapa wilayah seperti **Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah** yang **mendominasi jumlah usaha mikro** dibandingkan dengan provinsi lainnya.



Sumber: Kementerian UMKM, 2024

GAMBAR 1.6. JUMLAH USAHA KECIL PER PROVINSI BERDASARKAN SIDT



Sumber: Kementerian UMKM, 2024

JUMLAH DATA USAHA KECIL


73.816 (0.24%) Unit Usaha Kecil

Dari 30,17 juta UMKM hasil PL-KUMKM dan pemadanan Regsosek, sebanyak 73.816 (0.24%) unit usaha merupakan usaha skala kecil dengan omset antara 2 – 15 Miliar Rupiah.

Provinsi Jawa Timur memiliki usaha kecil sebanyak 10,772 unit usaha dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Sementara itu, provinsi dengan jumlah usaha kecil paling sedikit adalah Provinsi Papua Tengah dengan 108 unit usaha.



GAMBAR 1.7. JUMLAH USAHA MENENGAH PER PROVINSI BERDASARKAN SIDT



JUMLAH DATA USAHA MENENGAH

15.313 (0.05%) Unit Usaha Menengah

Usaha menengah didominasi oleh Pulau Jawa, dengan 55,5% usaha berlokasi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Provinsi dengan jumlah usaha menengah terbanyak di Indonesia yaitu:

- Jawa Barat – 2.668 unit usaha (17,4%)
- Jawa Timur – 2.287 unit usaha (14,9%)
- Jawa Tengah – 1.336 unit usaha (8,7%)
- DKI Jakarta – 1.144 unit usaha (7,5%)
- Banten – 1.073 unit usaha (7%)

Sumber: Kementerian UMKM, 2024

TABEL 1.5. PROXY PERKEMBANGAN UMKM BERDASARKAN SIDT


No.	Perkembangan	Usaha Mikro		Usaha Kecil		Usaha Menengah		Total	Pangsa
		Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa		
Total UMKM		30.089.488	99,71%	73.816	0,24%	15.313	0,05%	30.178.617	100%
1.	Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)	533.157	1,77%	10.921	14,79%	1.990	13,00%	546.068	1,81%
2.	Kepemilikan Badan Hukum Usaha	17.037.987	56,62%	39.548	53,58%	5.990	39.12%	17.083.525	56.61%
3.	Kepemilikan Izin Usaha	873.512	2,90%	7.508	10,17%	1.567	10,32%	882.587	2,92%
4.	Kepemilikan Sertifikasi Halal	773.002	2,57%	231	0,31%	115	0,75%	773.348	2,56%
5.	Kepemilikan Standar Nasional Indonesia (SNI)	262.460	0,87%	139	0,19%	71	0,46%	262.670	0,87%
6.	Kepemilikan Laporan Keuangan	1.036.718	3,45%	19.023	25,77%	3.104	20,27%	1.058.845	3,51%
7.	Penerapan Teknologi Produksi	4.109.542	13,66%	23.977	32,48%	3.475	22,69%	4.136.994	13,71%
8.	Pola Kemitraan (Kecuali Pola Kemitraan lainnya)	1.105.556	3,67%	10.754	14,57%	1.902	12,42%	1.118.212	3,71%

Sumber: Kementerian UMKM, 2024

Data UMKM yang dihimpun melalui Sensus Pendataan Lengkap UMKM sebanyak 30 juta data turut memuat data terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Sertifikasi Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), Laporan Keuangan, penerapan dan penggunaan Teknologi Produksi, metode Pemasaran yang digunakan. Data tersebut menangkap keadaan UMKM di Indonesia saat ini dan digunakan untuk **merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan**.

Berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM, dari 30 juta data UMKM yang tersedia, sebanyak 546.068 UMKM mengaku memiliki NIB atau sebesar 1,81% dari data yang tersedia. Secara lebih detail, lapangan usaha yang paling banyak tercatat memiliki NIB adalah Aktivitas Keuangan dan Asuransi (10,90%), Pendidikan (9,08%), dan Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (8,98%). Sementara itu, lapangan usaha yang paling sedikit tercatat memiliki NIB adalah Pertambangan dan Penggalian (0,91%), Pengangkutan dan Pergudangan (2,24%), dan Real Estate (2,24%). Lebih lanjut, berdasarkan *Online Single Submission* (OSS) Kementerian Investasi/BKPM, Usaha Mikro memiliki NIB hingga tahun 2024 sejumlah 10,6 juta usaha mikro (LAKIP Kementerian Koperasi dan UKM, 2024).


GRAFIK 1.9. KEPEMILIKAN NIB MENURUT LAPANGAN USAHA (%)



Sumber: Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, Diakses 21 April 2025

Lebih lanjut, UMKM yang memiliki izin usaha selain NIB yang tercatat dalam SIDT UMKM sebanyak 882.587 UMKM atau sebesar 2,92% dari data yang tersedia. Adapun lapangan usaha dengan persentase kepemilikan izin usaha paling banyak adalah Aktivitas Keuangan dan Asuransi (15,16%), Aktivitas Jasa Lainnya (11,44%), dan Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis (8,23%). Sementara itu, lapangan usaha dengan persentase kepemilikan izin usaha paling sedikit adalah Pertambangan dan Penggalian (1,81%), Real Estate (2,27%) dan Pengangkutan dan Pergudangan (2,43%).


GRAFIK 1.10. KEPEMILIKAN IZIN USAHA MENURUT LAPANGAN USAHA (%)



Sumber: Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, Diakses 21 April 2025

UMKM yang memiliki laporan keuangan sebanyak 1.058.845 UMKM atau sebesar 3,51% dari data UMKM yang tersedia. Dari data tersebut, lapangan usaha yang paling banyak memiliki laporan keuangan adalah Pendidikan (56,80%), Aktivitas Keuangan dan Asuransi (52,17%), dan Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (20,11%) dan lapangan usaha yang paling sedikit memiliki laporan keuangan adalah Pertambangan dan Penggalian (3,44%), Pengangkutan dan Pergudangan (5,04%), dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (6,54%).


GRAFIK 1.11. KEPEMILIKAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT LAPANGAN USAHA (%)



Sumber: Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, Diakses 21 April 2025

Selain formalisasi UMKM serta kemampuan literasi finansial, literasi digital UMKM juga menjadi perhatian Kementerian UMKM. Pada era persaingan global dan kemudahan teknologi, kemampuan UMKM untuk memasarkan produknya melalui kanal digital (*e-commerce*) menjadi sangat penting agar mendapatkan pasar yang lebih luas dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Berdasarkan data SIDT UMKM, UMKM yang melakukan pemasaran dengan metode digital (*e-commerce*) sebanyak 1.023.606 UMKM atau sebesar 3,39% dari data yang tersedia. Sementara itu, pemasaran dengan metode langsung sebesar 58,24%, metode perantara 2,28%, dan metode lainnya 31,92% dari total data yang tersedia. Apabila dilihat dari lapangan usahanya, UMKM yang menggunakan metode pemasaran digital adalah sebagai berikut:

GRAFIK 1.12. PEMASARAN METODE DIGITAL (E-COMMERCE) MENURUT LAPANGAN USAHA (%)



Sumber: Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, Diakses 21 April 2025

Lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 bahwa pengembangan UMKM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, diharapkan adanya perubahan teknologi proses produksi yang lebih efisien. Saat ini, berdasarkan data SIDT UMKM, teknologi proses produksi UMKM masih didominasi oleh cara manual sebesar 76,35% dari total data yang tersedia. Sementara itu penggunaan teknologi produksi mekanik sebesar 9,08%, elektronik sebesar 10,79%, dan digital sebesar 3,78%.

Sementara itu kondisi UMKM perkembangan dari tahun ke tahun, Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2019 melakukan survei terdapat beberapa permasalahan peningkatan produktivitas dan daya saing, seperti: bidang manajemen, organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di lapangan, terbatasnya akses pasar, kendala perizinan, serta biaya-biaya non-teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan. Sebanyak 72.47% UMKM mengalami kesulitan usaha, sisanya 27.53% tidak ada masalah. Dari jumlah rasio 72.47% yang mengalami kesulitan usaha tersebut, teridentifikasi beberapa permasalahan dan kesulitan yang dihadapi yaitu: 1) permodalan, sebesar 51.09%; 2) pemasaran atau akses pasar, 34.72%; 3) bahan baku dan teknologi yang mahal untuk produksi, 8.59%; 4) ketenagakerjaan atau SDM pekerja berkeahlian rendah (*low skilled workers*), 1.09%; 5) distribusi transportasi, 0.22%; dan 6) lainnya sebesar 3.93%.

Memasuki tahun 2020-2022 mengalami pandemi Covid-19 memberi dampak yang luar biasa yang tidak pernah terjadi kepada UMKM berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS:

- menunjukkan bahwa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lebih rentan dibanding Usaha Menengah dan Usaha Besar (UMB).
- UMK yang tetap membuka usaha sebesar 67,85%, sementara berhenti faktor regulasi sebesar 7,83%, sementara berhenti bukan faktor regulasi sebesar 1,85%, berhenti operasi sebesar 1,90%, dan baru beroperasi kembali 20,57% serta pengurangan jumlah tenaga kerja sebesar 20,36%.
- UMB yang tetap membuka usaha sebesar 77,6%, sementara berhenti faktor regulasi sebesar 6,27%, sementara berhenti bukan faktor regulasi sebesar 0,73%, berhenti operasi sebesar 1,19%, dan baru beroperasi kembali 14,18% serta pengurangan jumlah tenaga kerja sebesar 21,44%.
- Aktivitas usaha selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik UMK dan UMB, yaitu: tidak ada perubahan aktivitas sebesar 69,67%, pengurangan jam kerja sebesar 16,08%, *Work From Home* (WFH) sebagian pekerja sebesar 5,55%, tutup sementara 5,48%, dan WFH seluruh pekerja sebesar 1,78%.
- UMK mengalami penurunan nilai produksi dan penurunan harga produk, yaitu: turun sebesar 54,29%, tetap 32,02%, dan naik 13,69%.
- UMK bantuan terbesar diberikan yaitu: modal usaha 57,20%, subsidi upah sebesar 20,66%, dan keringanan tagihan sebesar 14,23%.
- UMB bantuan terbesar diberikan yaitu: modal usaha sebesar 23,88%, relaksasi pinjaman 19,85%, penyediaan lokasi usaha 19,06%, dan subsidi upah sebesar 17,15%.

Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa jika sebelum pandemi 92,7% UMKM menyatakan kondisi usahanya baik, pada saat pandemi 87% UMKM terdampak dimana 97% di antaranya mengalami penurunan penjualan dan 77% mengalami penurunan pendapatan. UMKM di luar Pulau Jawa lebih rentan dibandingkan di Pulau Jawa. Faktor-faktor kerentanan UMKM terhadap dampak pandemi berdasarkan penelitian Bank Indonesia, yaitu: a) Akses terhadap teknologi produksi dan penunjang kegiatan (37%); b) Perluasan penggunaan teknologi dan kepemilikan aset (tabungan) (10%); c) Pendidikan formal (7,3%); d) Penggunaan kredit (KUR) dan lokasi usaha (5,7%); e) Pengalaman (5,1%); dan f) Sumber pendapatan

lain (4,8%). Namun demikian, pandemi Covid-19 mendorong adaptasi UMKM terhadap teknologi digital khususnya *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* meningkat dari 80 juta pada tahun 2019 menjadi 140 juta pada bulan Agustus 2022. Menurut survei BPS, adaptasi yang dilakukan oleh UMKM terhadap dampak pandemi Covid-19, yaitu berhutang (18,1%); mengubah model pemasaran (15,2%) dan mengurangi beban operasional (12,1%).

Untuk meminimalisir dampak Pandemi Covid-19 dan mengembalikan perekonomian negara, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah menerbitkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukum bagi Pemerintah dan otoritas keuangan dalam melakukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk mengamankan masyarakat, ekonomi dan keuangan, termasuk pelebaran defisit melebihi 3% dari nilai PDB dan hal-hal lain dalam menjaga stabilitas ekonomi. Untuk mengatur pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.


GAMBAR 1.8. RINGKASAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rendahnya produktivitas dan daya saing menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi yang semakin besar. Kondisi ini menyebabkan fenomena **missing middle** seperti yang ditulis dalam dokumen World Bank dan dijelaskan lebih rinci oleh Chang-Tai Hsieh dan Benjamin A. Olken melalui jurnal ekonomi *The Missing “Missing Middle”* (2014) mengenai usaha kecil dan menengah yang sebenarnya dibutuhkan untuk menopang industrialisasi dan ekspor. UMKM memiliki peranan yang sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.


Di dalam perekonomian, UMKM menjadi entitas yang lebih lemah dan berpotensi mendapatkan tekanan usaha yang lebih besar. Untuk melihat kinerja persaingan usaha di Indonesia, dilakukan survei Indeks Persaingan Usaha (IPU) dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan hasil laporan kinerjanya yang menilai posisi daya saing, produktivitas, dan efisiensi sektor ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun. Survei Indeks Persaingan Usaha sepanjang 2018-2022 memperlihatkan adanya tingkat persaingan nasional yang sedikit tinggi serta diikuti dengan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada 2020, Indeks Persaingan Usaha menurun dari 4.72 menjadi 4.65 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Seiring menurunnya angka jumlah penderita Covid-19, perekonomian Indonesia terlihat membaik secara bertahap. Pada 2021, angka IPU naik sebesar 0,16 yakni dari 4.65 pada 2020 menjadi 4.81 pada 2021. Di tahun berikutnya, yakni pada 2022, angka IPU kembali naik sebesar 0.06 menjadi 4.87. Lebih lanjut, selama tahun 2018 – 2022, KPPU sudah menjatuhkan putusan atas 105 (seratus lima) perkara dengan 7 (tujuh) diantaranya merupakan Perkara Kemitraan UMKM.



Sumber: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2023

Untuk menyamakan *playing field* bagi UMKM, pemerintah harus mampu memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pengembangan UMKM. Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini, tata kelola menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral atau ego institusi pemerintah, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi. Kelembagaan institusi pemerintah masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam rangka hubungan baik pemerintah pusat dengan daerah.¹⁵

GRAFIK 1.14. EASE OF DOING BUSINESS (EODB) DI ASEAN



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

¹⁵ Kementerian PPN/Bappenas, Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Selain itu juga, proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. Kementerian/Lembaga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program pembangunan masih terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi. Salah satu yang menjadi faktor pendorong masalah hal tersebut harus segera diselesaikan dilihat penilaian dari Bank Dunia, terkait indikator *Ease of Doing Business* (EODB). Pada tahun 2015 Indonesia peringkat ke-103 meningkat pada tahun 2020 meraih skor indeks kemudahan berusaha sebesar 69,6 atau naik peringkat ke-73 dari 190 negara dan berada pada peringkat keenam di negara-negara ASEAN. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pelaku usaha dan investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia.¹⁶

Untuk itu, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis melalui Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan peraturan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya secara merata dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak menuju Indonesia yang sejahtera. Hal ini mencakup terkait dengan (1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, (2) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, (3) kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dan (4) peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.¹⁷

Pemerintah Indonesia terus berupaya kearah lebih baik dengan mengedepankan inklusivitas dan dapat mengorkestrasikan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Muatan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kedepan pokok-pokok kebijakan tersebut merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.

¹⁶ Kementerian PPN/Bappenas, Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

D. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan. LAKIP tersebut menjadi alat penilai, pengendali, dan pemacu kinerja untuk lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan produktif sehingga terwujudnya *good and clean governance*.¹⁸ Analisis capaian kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan kedepannya khususnya Kementerian Koperasi dan UKM untuk penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan umumnya seluruh elemen bangsa Indonesia yang bersama-sama memajukan dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 memuat visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis serta arah kebijakan sebagai berikut:

GAMBAR 1.9. VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2020-2024

VISI		
Terwujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan dalam mendukung Perekonomian Nasional		
MISI		
Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan dalam Mendukung Perekonomian Nasional		
PILAR PEMBANGUNAN KE-1		PILAR PEMBANGUNAN KE-2
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
TUJUAN KE-1	TUJUAN KE-2	TUJUAN KE-3
Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global	Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

¹⁸ Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2023

SASARAN STRATEGIS UTAMA (SSU)		
Kontribusi Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Perekonomian Nasional		
INDIKATOR KE-1	INDIKATOR KE-2	INDIKATOR KE-3
Kontribusi Koperasi terhadap PDB (%)	Kontribusi UMKM terhadap PDB (%)	Rasio Kewirausahaan Nasional (%)

SASARAN STRATEGIS KE-1 (SS1)		
Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas		
INDIKATOR KE-1	INDIKATOR KE-2	INDIKATOR KE-3
Koperasi Berkualitas (%)	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	Jumlah Koperasi Modern (Unit)

SASARAN STRATEGIS KE-2 (SS2)		
Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal		
INDIKATOR KE-1	INDIKATOR KE-2	
Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	Proporsi UMKM yang mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal (%)	

SASARAN STRATEGIS KE-3 (SS3)		
Transformasi UKM masuk ke dalam Rantai Pasok		
INDIKATOR KE-1	INDIKATOR KE-2	
Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas (%)	Tingkat Implmentasi Kemitraan Strategis UKM (%)	

SASARAN STRATEGIS KE-4 (SS4)		
Pertumbuhan Wirausaha Produktif		
INDIKATOR KE-1	INDIKATOR KE-2	
Pertumbuhan Wirausaha (%)	Penumbuhan <i>Start-up</i> (Unit)	

SASARAN STRATEGIS KE-5 (SS5)		
Terwujudnya Kebijakan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas		
INDIKATOR KE-1	INDIKATOR KE-2	
Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	

SASARAN STRATEGIS KE-6 (SS6)		
Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang Efektif		
INDIKATOR KE-1	INDIKATOR KE-2	
SDM KUMKM yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya (%)	Penerapan Implementasi Model Bisnis KUMKM (%)	

SASARAN STRATEGIS KE-7 (SS7)	
Terwujudnya Data dan Informasi Koperasi dan UMKM yang Andal dan	
INDIKATOR KE-1	
Tingkat Kualitas Data dan Informasi KUMKM (%)	

SASARAN STRATEGIS KE-8 (SS8)	
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi	
INDIKATOR KE-1	INDIKATOR KE-2
Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Indeks Profesionalitas ASN (Nilai)
INDIKATOR KE-3	INDIKATOR KE-4
Indeks Sistem Merit ASN (Nilai)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan hal tersebut di atas, fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi **outcomes** yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terlaksana dengan kinerja yang diharapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas hasil pencapaian pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024. Hal tersebut untuk mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi seluruh indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 1.6. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS (%)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021		2022		2023		2024	
			IK	IK	Sasaran	IK	Sasaran	IK	Sasaran	IK	Sasaran
SSU	Kontribusi Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional	Kontribusi Koperasi terhadap PDB (%)	179,12	119,23	99,14	114,53	98,96	115,55	100,60	115,09	100,73
		Kontribusi UMKM terhadap PDB (%)	100,23	96,79		92,14		91,56		91,75	
		Rasio Kewirausahaan Nasional (%)	-	81,41		90,22		94,70		95,36	
SS1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Koperasi Berkualitas (%)	-	341%	158,25	113,30	99,12%	100,50	72,30	144,93	117,73
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	62,42	44,14		85,10		16,40		108,27	
		Jumlah Koperasi Modern (Unit)	-	100%		100%		100%		100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021		2022		2023		2024	
			IK	IK	Sasaran	IK	Sasaran	IK	Sasaran	IK	Sasaran
SS2	Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	-	106,70	156,31	115,50	96,26	160,25	132,72	149,75	109,69
		Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal (%)	-	205,92		77,01		105,20		69,62	
SS3	Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok	Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas (%)	-	-	250	-	230,77	-	214,28	-	133,33
		Tingkat Implementasi Kemitraan Strategis UKM	-	250		230,77		214,28		133,33	
SS4	Pertumbuhan Wirausaha Produktif	Pertumbuhan Wirausaha (%)	-	2,80	55,40	52,14	88,57	338,69	226,68	152,41	127,21
		Penumbuhan <i>Start-up</i> (Unit)	-	108%		125%		114,67%		102,00	


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021		2022		2023		2024	
			IK	IK	Sasaran	IK	Sasaran	IK	Sasaran	IK	Sasaran
SS5	Terwujudnya Kebijakan KUMKM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	-	74,41	98	74,41	93,68	102,94	105,62	82,35	95,28
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	-	121,59		112,94		108,30		108,21	
SS6	Terwujudnya Pemberdayaan KUMKM yang Efektif	SDM KUMKM yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya (%)	-	130,80	125,88	102,43	103,07	102,54	117,75	122,91	127,25
		Penerapan Implementasi Model Bisnis KUMKM (%)	-	120,96		103,71		133,33		131,58	
SS7	Terwujudnya Data dan Informasi KUMKM yang Andal dan Terintegrasi	Tingkat Kualitas Data dan Informasi KUMKM (%)	-	141,43	141,43	100	100	95,57	95,57	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021		2022		2023		2024	
			IK	IK	Sasaran	IK	Sasaran	IK	Sasaran	IK	Sasaran
SS8	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	-	100	101,26	100	99,40	100	97,80	93,19	97,77
		Indeks Profesionalitas ASN (Nilai)	-	100,52		100		-		-	
		Indeks Sistem Merit ASN (Nilai)	-	102,79		103,20		96,17		-	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	101,73		94,43		97,32		102,35	

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada setiap sasaran strategis tahun 2024 sudah cukup baik dengan 6 (enam) sasaran strategis dari total 8 (delapan) sasaran strategis yang capaiannya lebih dari atau sama dengan 100%. Hal ini lebih baik dari tahun 2023 dimana terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang capaiannya di bawah 100%. Kemudian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis pada tahun 2024 memiliki nilai 112,61% yang dapat dilihat dari grafik di bawah ini.¹⁹ Namun demikian, 5 (lima) sasaran strategis tahun 2024 memiliki capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023.

GRAFIK 1.15. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN NILAI KINERJA ORGANISASI



Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM

SSU: Kontribusi Koperasi, UMKM and Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya saing dalam mendukung Perekonomian Nasional

SSU tertuang dalam perjanjian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 sebagai *core business* dan *stakeholder perspective* dalam pencapaian tujuan Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam rangka mengukur keberhasilan dan ketercapaian SSU ini, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan 3 (tiga) IKU yaitu, IKU1: Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDB, IKU2: Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB, dan IKU3: Rasio Kewirausahaan Nasional.

¹⁹ Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2024

1) IKU.1: Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDB

Kontribusi Koperasi merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh Koperasi di Indonesia pada tahun tertentu. Komponen dalam kontribusi Koperasi tersebut mencakup (1) modal sendiri (modal yang menanggung resiko, mencakup simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, dan hibah), (2) modal luar (mencakup pinjaman dari anggota, Koperasi lain, bank/lembaga keuangan, obligasi/surat utang, dll), (3) volume usaha (nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan), (4) sisa hasil usaha (SHU) (berupa keuntungan bersih), dan (5) nilai aset. Kontribusi Koperasi akan diperbandingkan dengan PDB nasional pada tahun/periode yang sama.²⁰

Pada tahun 2024, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan nilai PDB nasional sebesar Rp22.129 triliun, koperasi mampu memberikan kontribusi sebesar Rp1.400,77 triliun, atau setara dengan 6,33% dari total PDB nasional. Meskipun persentase kontribusi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, pertumbuhan nilai kontribusi koperasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,38%, yang menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 9,62%.

TABEL 1.7. NILAI TAMBAH KONTRIBUSI KOPERASI TERHADAP PDB

Tahun	Nilai PDB Nasional (Rp Milyar)	Nilai Kontribusi Koperasi dalam PDB Nasional (Rp Milyar)	Persentase Kontribusi (%)	Pertumbuhan Nilai Kontribusi (%)
2019	15.832.657	877.130	5,54%	16,35%
2020	15.443.353	957.257	6,20%	9,14%
2021	16.976.750	1.052.188	6,20%	9,92%
2022	19.588.090	1.189.928	6,07%	13,09%
2023	20.892.377	1.304.445	6,24%	9,6%
2024	22.138.964	1.400.765	6,33%	7,38%


Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM

²⁰ Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2024

Secara keseluruhan, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional mengalami tren peningkatan baik secara nominal maupun persentase dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 hingga 2024, nilai kontribusi koperasi meningkat dari Rp609,07 triliun menjadi Rp1.400,77 triliun, hampir 2,3 kali lipat dalam kurun waktu delapan tahun. Persentase kontribusi terhadap PDB nasional juga mengalami peningkatan dari 4,48% pada 2017 menjadi 6,33% pada 2024.

Meskipun terjadi kenaikan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional setiap tahunnya, laju pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan sejak tahun 2020 ke 2024. Jika pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan kontribusi koperasi berada di atas 20%, maka setelah 2019, pertumbuhan tersebut mulai melambat, terutama setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, pertumbuhan kontribusi koperasi hanya mencapai 7,38%, angka yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya.

GRAFIK 1.16. KONTRIBUSI KOPERASI TERHADAP PDB (%)



Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM

2) IKU.2: Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB

Pada tahun 2024, indikator persentase kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ditargetkan mencapai 64%, sementara target akhir yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 adalah sebesar 65%. Sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat dan terkini, pada tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi dalam pendataan lengkap mengenai Koperasi dan UMKM (KUMKM) di seluruh Indonesia. Pendataan yang lebih rinci dan akurat ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menghitung secara lebih presisi kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, hingga saat laporan kinerja ini disusun, hasil resmi perhitungan kontribusi UMKM terhadap PDB untuk tahun 2024 masih belum dirilis oleh pihak terkait. Data terakhir yang tersedia di Kementerian Koperasi dan UKM terkait kontribusi UMKM terhadap PDB nasional adalah data yang berasal dari tahun 2019. Dengan demikian, proses pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kontribusi UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam ketersediaan data terkini yang dapat dijadikan sebagai rujukan utama dalam analisis kinerja sektor UMKM.

TABEL 1.8. NILAI TAMBAH KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PDB


Tahun	Nilai PDB Nasional (Rp Milyar)	Nilai Kontribusi Koperasi dalam PDB Nasional (Rp Milyar)	Persentase Kontribusi (%)	Pertumbuhan Nilai Kontribusi (%)
2019	15.832.657	9.580.763**	60,51**	-
2020	15.443.353	9.450.895**	61,20**	-0,84**
2021	16.976.750	10.187.646**	60,01**	3,64**
2022	19.588.090	11.370.580**	58,05**	4,40**
2023	20.892.377	12.243.159**	58,60**	4,52**
2024	22.138.964	13.203.676**	59,64**	4,58**

Sumber: **) Angka Sangat Sementara Diolah Oleh Kementerian UMKM bersumber dari Publikasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

3) IKU.3: Rasio Kewirausahaan Nasional

Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95% pada tahun 2024. Hal ini sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Perhitungan rasio kewirausahaan menggunakan data dari hasil Sakernas BPS yang dilakukan per bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya dengan memperhatikan variabel penduduk berumur 15 tahun keatas, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan angkatan kerja. Hal ini mencerminkan rasio penduduk yang melakukan usaha dengan *multiplier effect* satu periode tertentu. Realisasi rasio kewirausahaan nasional pada tahun 2024 (Agustus) sebesar 3,08% dengan capaian kinerja sebesar 95,36% dari target sebesar 3,23%. Kemudian jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 3,04% maka terdapat kenaikan. Namun, bila dibandingkan dengan data dari Februari 2024, di mana rasio kewirausahaan sempat mencapai 3,52%, terjadi sedikit penurunan pada bulan Agustus 2024. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 yang sebesar 3,95%, capaian pada tahun ini adalah sebesar 76,9%.

Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, rasio kewirausahaan nasional mengalami fluktuasi dimana nilai pada bulan Februari selalu lebih tinggi daripada bulan Agustus. Hal ini disebabkan oleh siswa sekolah dan universitas yang lulus menjadi angkatan kerja. Rasio kewirausahaan mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan ini menunjukkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 berjalan efektif meskipun belum memberikan hasil sesuai target.



Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM

SS1: Terwujudnya Koperasi yang berkualitas dan Modern

Sasaran Strategis ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk mendukung IKU Utama yaitu terkait dengan Kontribusi Koperasi terhadap PDB Nasional. Dalam rangka mengukur keberhasilan dan ketercapaian SS1, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu, IK.1.1: Persentase Koperasi Berkualitas, IK.1.2: Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi, dan IK.1.3: Jumlah Koperasi Modern.

1) IK.1.1: Persentase Koperasi Berkualitas

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi, yakni: (1) tata kelola, (2) profil risiko, (3) kinerja keuangan, dan (4) permodalan. Dari proses tersebut selanjutnya akan diperoleh tingkat kesehatan Koperasi yang dibedakan dalam peringkat: (1) Sehat, (2) Cukup Sehat, (3) Dalam Pengawasan, dan (4) Dalam Pengawasan Khusus. Tingkat kesehatan koperasi diperoleh dari pemeriksaan kesehatan koperasi yang berpedoman pada Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Koperasi berkualitas merupakan perhitungan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi, dimana koperasi sehat dan cukup sehat dibandingkan dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) aktif. Mengacu pada data *Online Data System* (ODS) per 31 Desember 2024 diperoleh bahwa jumlah KSP aktif sebanyak 19.067

Unit Koperasi sehingga capaian Koperasi berkualitas tahun 2024 sebanyak 10,87% atau mencapai 144,93% dari target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, jumlah KSP aktif terus meningkat setiap tahun, sementara jumlah USP yang cukup sehat mengalami fluktuasi dengan tren menurun sejak 2020. Namun, capaian koperasi menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir.

TABEL 1.9. PERBANDINGAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI


Tahun	Σ KSP Aktif	Cukup Sehat USP	% Kop Berkualitas	% Capaian
2020	17.737	2836	23,06	N/A
2021	18.156	705	5,49	109,8
2022	18.699	977	8,42	112,27
2023	18.765	939	8,68	115,73
2024	19.067	324	10,87	144,93

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM

2) IK.1.2: Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Volume usaha koperasi secara sederhana dapat diartikan sebagai nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Volume usaha ini menjadi salah satu komponen yang dapat memperlihatkan kinerja usaha koperasi.

GRAFIK 1.18. PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI (%)



Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM

Data pertumbuhan volume usaha koperasi periode tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan volume usaha koperasi, jumlah koperasi aktif, serta persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, volume usaha koperasi mencapai Rp174 Triliun dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 127.124 unit. Pada tahun tersebut, pertumbuhan volume usaha koperasi tercatat sebesar 12,48%. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan volume usaha menjadi Rp182,35 Triliun dengan jumlah koperasi aktif yang sedikit bertambah menjadi 127.846 unit. Namun, persentase pertumbuhan volume usaha mengalami perlambatan menjadi 4,78%. Pada tahun 2022, volume usaha koperasi terus meningkat signifikan hingga Rp197,88 Triliun, seiring dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif menjadi 130.354 unit. persentase pertumbuhan volume usaha kembali meningkat menjadi 8,51%. Tahun 2023 mencatat kenaikan volume usaha yang lebih kecil, hanya mencapai Rp197,93 Triliun, sementara jumlah koperasi aktif sedikit menurun menjadi 130.119 unit.

Pertumbuhan volume usaha koperasi pada tahun ini tercatat paling rendah dalam lima tahun terakhir, yaitu hanya 0,82%. Namun, pada tahun 2024, terjadi lonjakan volume usaha koperasi yang mencapai Rp214,01 Triliun dengan jumlah koperasi aktif bertambah menjadi 131.617 unit. persentase pertumbuhan volume usaha kembali meningkat menjadi 8,21%. Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan volume usaha koperasi mengalami fluktuasi, tren jangka panjang menunjukkan peningkatan, baik dari segi nilai usaha maupun jumlah koperasi aktif, dengan pertumbuhan yang lebih signifikan pada tahun-tahun tertentu.

3) IK.1.3: Jumlah Koperasi Modern

Koperasi modern merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola koperasi yang baik, memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan. Target pengembangan koperasi modern tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 500 koperasi, dengan roadmap tahun 2021 merupakan tahun modelling, tahun 2022 merupakan tahun replikasi, tahun 2023 massivikasi, dan tahun 2024 penetapan. Terdapat 3 (tiga) pilar kriteria koperasi modern, yaitu:

1. Pilar Kelembagaan, yang mencakup a) daftar anggota berbasis elektronik; b) manajemen koperasi yang profesional; dan c) rapat anggota tahunan dilakukan secara *online*.

2. Pilar Usaha, yang mencakup a) orientasi usaha berbasis model bisnis (hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak/*inclusive closed loop*); b) telah memiliki *offtaker*/pasar; c) inklusif terhadap perkembangan usaha anggota (promosi ekonomi anggota); dan d) telah memanfaatkan teknologi informasi/digital.
3. Pilar Keuangan, yang mencakup a) standar akuntansi yang transparan dan akuntabel; dan b) laporan keuangan *online*.

Pengembangan koperasi modern tahun 2024 telah menghasilkan sebanyak 100 koperasi modern. Intervensi tersebut dilakukan melalui kegiatan perkoperasian maupun pendampingan yang dilakukan oleh 58 tenaga pendamping untuk koperasi pangan dan 22 pendamping untuk koperasi non pangan dengan waktu pendampingan selama 4 bulan. Selain itu, telah mengalokasikan 34 Tenaga Pendamping Digitalisasi dan menjalin kerja sama dengan PT. Invelli Solusindo.

SS2: Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal

SS2 tidak tertuang ke dalam perjanjian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 namun merupakan salah satu SS yang tertuang dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 sebagai *customers perspective*. Dalam rangka mengukur keberhasilan dan ketercapaian SS2, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu, IK.2.1: Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal dan IK.2.2: Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal.

1) IK.2.1: Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal


Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal ini menggambarkan jumlah usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal berdasarkan kepemilikan izin usaha atau nomor induk berusaha (NIB) dibandingkan jumlah pelaku usaha mikro dalam mendukung sasaran kinerja transformasi usaha mikro dari informal ke formal (transfumi) yang ditargetkan tahun 2024 sebesar 4% dari total 63,35 juta pelaku usaha mikro (Data Kementerian Koperasi dan UKM, 2018) atau kurang lebih sebanyak 2,5 juta pelaku usaha mikro per tahun. Jumlah tersebut merupakan target secara nasional yang merupakan kontribusi dari seluruh Kementerian/Lembaga dan seluruh pihak yang melakukan pembinaan terhadap UMKM. Sumber data yang digunakan adalah dari aplikasi *Online Single Submission* (OSS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Transfumi merupakan penerbitan NIB bagi usaha mikro sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang yang mengamanatkan Pemerintah Pusat menyelenggarakan perizinan tunggal UMK melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK memiliki risiko rendah, diberikan NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal. Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pendampingan bagi UMK yang telah mendapatkan NIB, untuk kemudian dapat mengakses SNI dan sertifikasi jaminan produk halal. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator ini tercatat mencapai 5,99%, dengan total 3.797.192 pelaku usaha mikro yang berhasil memperoleh NIB. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 149,75% dari angka target awal. Namun, bila dibandingkan dengan hasil tahun 2023, terdapat penurunan

sebesar 0,42%, yang menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih intensif dalam melakukan sosialisasi terkait pentingnya NIB bagi UMKM.

Jika dilihat dari perspektif target akhir Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang sebesar 16%, maka pencapaian indikator ini pada tahun 2024 sudah melampaui target tersebut dengan selisih sebesar 19,65%, atau mencapai 122,8% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya transformasi menuju sektor formal sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih ada tantangan untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman di kalangan pelaku UMKM. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari dampak positif program pemerintah dalam mendorong UMKM untuk meningkatkan legalitas usaha mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing dan akses pasar yang lebih luas.

GRAFIK 1.19. REALISASI PENERBITAN NIB PADA OSS BERBASIS RESIKO




Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM

2) IK.2.2: Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal

Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis transformasi usaha mikro dari informal ke formal. Indikator ini menggambarkan jumlah UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal, antara lain perbankan dan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR), baik konvensional dan syariah, dengan pendekatan jumlah rekening kredit UMKM pada perbankan dan BPR.

GRAFIK 1.20. PERKEMBANGAN KREDIT UMKM



Sumber: Data SSKI Diolah Bank Indonesia Februari 2025

Proporsi UMKM yang mengakses kredit tahun 2023 sebesar 30,62% mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang sebesar 33,41% dan tahun 2022 yang sebesar 38,38%. Sedangkan nilai kredit UMKM tahun 2023 yang sebesar 21,20% juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 21,61% dan tahun 2022 yang sebesar 21,42%. Hal ini salah satunya karena peningkatan jumlah kredit UMKM dari tahun sebelumnya sebesar 6,29% masih lebih kecil dibanding peningkatan total kredit sebesar 7,40%. Selain itu data yang tersedia belum sampai bulan Desember 2023, sehingga masih ada kemungkinan proporsi akan meningkat.

TABEL 1.10. PENYALURAN KREDIT UMKM

Klasifikasi Bank Penyalur	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bank Umum						
Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan	19,55%	19,67%	21,02%	20,80%	20,32%	19,00%
Baki Debet Kredit UMKM (Rp miliar)	1.111.339	1.091.232	1.223.433	1.351.249	1.460.164	1.509.419
Baki Debet Kredit Perbankan (Rp miliar)	5.683.757	5.547.617	5.820.328,26	6.496.389	7.038.372	-
Jumlah Rekening Kredit UMKM (juta)	15,92	15,97	33,46	40,73	25,16	23,32
Jumlah Rekening Kredit Non UMKM (juta)	31,72	32,94	54,84	82,79	58,63	70,67
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)						
Kredit UMKM terhadap Total Kredit BPR	48,37%	46,63%	48,07%	48,01%	48,62%	47,63%
Baki Debet Kredit UMKM (Rp miliar)	60.341	59.481	62.257	72.400	80.362	83.114
Baki Debet Kredit BPR (Rp miliar)	124.737	127.551	129.506	150,801	163.626	-
Jumlah Rekening Kredit UMKM (juta)	1,78	1,56	1,46	1,54	1,47	1,30
Jumlah Rekening Kredit Non UMKM (juta)	1,39	1,38	1,23	1,48	1,51	1,54
Bank Umum + BPR						
Baki Debet Kredit UMKM di Perbankan dan BPR (Rp miliar)	1.171.680	1.150.713	1.285.690	1.423.649	1.528.052	1.592.533
Baki Debet Kredit Perbankan dan BPR (Rp miliar)	5.808.494,71	5.675.168,56	5.949.834,94	6,647,191.34	8,566,424.21	-
Proporsi Rekening Kredit UMKM (Perbankan dan BPR)	34,84%	33,81%	38,38%	33,41%	30,62%	-
Proporsi Kredit UMKM (Perbankan dan BPR)	20,17%	20,28%	21,61%	21,42%	17,83%	-

Sumber: Bank Indonesia, 2024


SS3: Transformasi UKM Masuk Dalam Rantai Pasok

SS3 tidak tertuang ke dalam perjanjian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 namun merupakan salah satu SS yang tertuang dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 sebagai *customers perspective*. Dalam rangka mengukur keberhasilan dan ketercapaian SS3, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1) IK.3.1: Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non-Migas

Pada tahun 2024, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia pada periode Januari–Desember 2024 mencapai US\$ 248,82 Miliar untuk sektor nonmigas, mencatatkan peningkatan sebesar 2,44% dibandingkan dengan nilai ekspor nonmigas pada Desember 2023. Adapun rincian data nilai ekspor nonmigas untuk periode 2020–2024 disajikan sebagai berikut:

GRAFIK 1.21. NILAI EKSPOR NON MIGAS INDONESIA




Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sektor dengan peningkatan ekspor paling signifikan dibanding tahun sebelumnya terjadi pada sektor pertanian sebesar 29,81 persen diikuti industri 5,33%. Sedangkan, ekspor sektor pertambangan turun 10,20%. Beberapa produk utama ekspor nonmigas dengan kenaikan tertinggi pada 2024, antara lain, kakao dan olahannya (HS 18) sebesar 118,63%; barang dari besi dan baja (HS 73) 101,10%; aluminium dan barang daripadanya (HS 76) 70,07%; kopi, teh, dan rempah-rempah (HS 09) 67,27%; serta tembaga dan barang daripadanya (HS 74) 51,11% (c t c).²¹

²¹ Kementerian Perdagangan, 2025

GRAFIK 1.22. NILAI KONTRIBUSI EKSPOR UMKM INDONESIA



Keterangan: Disampaikan pada Rapat dengan Menteri Koperasi dan UKM Bersama Plt. Kepala BPS Tanggal 26 Maret 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Kontribusi Ekspor UMKM terhadap total Ekspor Indonesia Tahun 2020-2022 terus mengalami penurunan, namun jika dilihat dari Nilai ekspor UMKM dari tahun 2019 hingga tahun 2022 bersifat fluktuatif, Adapun Nilai Ekspor UMKM Tahun 2022 mencapai US\$11,92 Miliar pada Tahun 2022, menyumbang sekitar 4% terhadap total ekspor.

2) **IK3.2: Tingkat Implementasi Kemitraan Strategis UKM**

Pada tahun 2021 rasio partisipasi UKM Indonesia dalam *global value chain* (rantai pasok global) baru sekitar 4,1% dan masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga, dimana Malaysia 46,2%, Vietnam 20,1%, Thailand 29,6% dan Filipina 21,4%. Beberapa tantangan yang dihadapi UKM Indonesia untuk masuk kedalam *global value chain* antara lain rendahnya daya saing, rendahnya akses pembiayaan, rendahnya kemitraan dan perluasan pasar, dan tingginya biaya logistik. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk mencari potensi-potensi pengembangan kemitraan antara UKM dengan usaha besar dan ke dalam jaringan *global value chain*.

Capaian tingkat implementasi kemitraan strategis UKM dilihat dari jumlah kemitraan strategis yang terimplementasi. Pada tahun 2024, Kementerian Koperasi dan UKM berhasil mengimplementasikan seluruh

kemitraan strategis yang direncanakan sehingga berhasil menorehkan capaian 100%.

Pada periode tahun 2021 hingga 2024, Kementerian Koperasi dan UKM telah berhasil mengimplementasikan berbagai bentuk kemitraan strategis antara UKM dan sektor usaha besar. Hingga saat ini, terdapat delapan perusahaan besar yang telah menjalin kerja sama dengan UKM dalam berbagai sektor usaha, antara lain:

1. PT IKEA.
2. UNIQLO Neighborhood Collaboration.
3. PT Lulu Group Retail.
4. Marriott Indonesia.
5. PT Gramedia Asri Media.
6. PT AEON Indonesia.
7. PT Tradio Niaga Indonesia.
8. PT Daya Intiguna Yasa.

Sebagai hasil dari inisiatif kemitraan ini, hingga tahun 2024, sebanyak 1.189 UMKM telah berhasil menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut, dengan total nilai transaksi mencapai Rp110 Miliar. Kolaborasi ini mencakup berbagai sektor industri, termasuk sektor pangan, kerajinan, fashion, serta aksesoris, yang merupakan komoditas unggulan dalam pengembangan industri kreatif dan produk lokal berbasis UMKM.


SS4: Pertumbuhan Wirausaha Produktif

SS4 tidak tertuang ke dalam perjanjian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 namun merupakan salah satu SS yang tertuang dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 sebagai *customers perspective*. Dalam rangka mengukur keberhasilan dan ketercapaian SS4, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1) IK.4.1: Persentase Pertumbuhan Wirausaha

Pertumbuhan wirausaha yaitu bertambahnya jumlah wirausaha secara simultan dengan perkembangan yang dapat diukur dalam 1 (satu) tahun. Wirausaha disini merupakan pelaku usaha yang dibantu buruh tetap yang datanya dapat diperoleh dari Sakernas oleh BPS. Data yang digunakan sebagai realisasi tahun 2024 adalah hasil Sakernas bulan

Agustus 2024, mengingat Sakernas diselenggarakan 2 (dua) kali setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Diolah Kementerian Koperasi dan UKM


Persentase pertumbuhan wirausaha pada tahun 2024 (*y on y*) adalah sebesar 4,42% dibanding tahun 2023. Realisasi ini menunjukkan penurunan dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 9,28%. Meskipun terjadi perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam ekosistem wirausaha nasional. Secara keseluruhan, meskipun mengalami fluktuasi, tren pertumbuhan jumlah wirausaha di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat, terutama setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan efektivitas berbagai upaya yang dilakukan dalam mendukung pengembangan kewirausahaan di Indonesia serta minat masyarakat untuk berwirausaha sudah lebih baik setiap tahunnya. Tidak hanya sekedar berusaha sendiri tapi juga mampu memberikan dampak dan *multiplier effect* pada pengurangan pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru.

2) IK.4.2: Penumbuhan *Start-up*

Seperti halnya persentase pertumbuhan wirausaha, penumbuhan *start-up* merupakan salah satu indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan wirausaha produktif. *Start-up* adalah usaha rintisan berbasis teknologi, berwawasan lingkungan, berorientasi ekspor dan/atau industri kreatif. Penumbuhan *start-up* adalah jumlah unit *start-up* yang terbentuk dan diberikan fasilitasi inkubasi usaha oleh lembaga inkubator yang telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM cq Deputi Bidang Kewirausahaan pada tahun berjalan. Penumbuhan *start-up* ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya fasilitasi dan pembinaan *start-up* dilakukan bertujuan untuk menciptakan *start-up* yang produktif, tumbuh berkelanjutan dan mampu menyerap tenaga kerja.

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja dalam penumbuhan *startup* mencapai 204 *start-up*, melampaui target yang telah ditetapkan sebanyak 200 *start-up*. Keberhasilan ini diperoleh melalui fasilitasi inkubasi usaha yang diberikan kepada para tenant *start-up* oleh berbagai lembaga inkubator yang telah bermitra dengan Deputi Bidang Kewirausahaan. Target penumbuhan *start-up* pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah sebanyak 150 *start-up*. Tren peningkatan ini konsisten terjadi dalam empat tahun terakhir, dengan penambahan target sebanyak 50 *start-up* setiap tahunnya. Selama tahun 2024, Deputi Bidang Kewirausahaan melalui program fasilitasi pengembangan *startup* berhasil menumbuhkan 204 *start-up* yang berasal dari sembilan lembaga inkubator, yang terdiri atas inkubator yang dikelola oleh perguruan tinggi serta inkubator yang dikelola oleh pemerintah daerah. Secara kumulatif, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, program inkubasi ini telah memberikan fasilitasi kepada 555 *start-up* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

**GRAFIK 1.24. TARGET DAN REALISASI PENUMBUHAN START-UP
TAHUN 2021 -2024**



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

SS8: Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi


SS8 tidak tertuang ke dalam perjanjian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 namun merupakan salah satu SS yang tertuang dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 sebagai *learning and growth perspective*. Dalam rangka mengukur keberhasilan dan ketercapaian SS8, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu IK.8.1: Indeks Reformasi Birokrasi, IK.8.2: Indeks Profesionalitas ASN, IK.8.3: Indeks Sistem Merit ASN, dan IK.8.4: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Capaian kinerja SS8 tahun 2024 adalah sebesar 97,77% yang merupakan rata-rata capaian kinerja dari (a) IK.8.1 sebesar 93,19%, (b) IK8.2 belum dapat dihitung capaiannya karena realisasi belum diterima, (c) IK8.3 belum dapat dihitung capaiannya karena realisasi belum diterima, dan (d) IK8.4 sebesar 102,35%. Capaian kinerja SS8 mengalami penurunan dalam 4 (empat) tahun terakhir, dimana tahun 2021 sebesar 101,43%, tahun 2022 sebesar 100,53%, dan tahun 2023 sebesar 97,80%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra, capaian kinerja SS8 tahun 2023 telah tercapai 88,70%.

1. IK8.1: Indeks Reformasi Birokrasi

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, fokus penajaman dilakukan pada empat aspek, yaitu (a) penajaman tujuan dan sasaran; (b) penajaman

kegiatan utama yang fokus dan berdampak; (c) isu hulu (yang disebut RB General) dan isu hilir (yang disebut RB Tematik); dan (d) penajaman indikator RB (terdapat indikator baru penilaian RB). Selain itu juga terdapat penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB, yaitu (a) indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) terkait peningkatan capaian beberapa indikator pembangunan Nasional dan daya saing global serta (b) indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) terkait hasil dari perbaikan tata kelola pemerintahan pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi.²²

GRAFIK 1.25. CAPAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI



Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM


Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023 berdasarkan Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB melalui portal RB adalah 76,01 dengan nilai komponen RB General sebesar 73,07 dan nilai komponen Tematik sebesar 2,94. Indeks RB tahun 2023 mengalami penurunan pertama kali, mengingat sejak tahun 2015 indeks RB Kementerian Koperasi dan UKM selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut disebabkan terdapat perubahan kebijakan terkait RB, dimana terdapat beberapa komponen dan indeks baru yang ada dalam penilaian RB tahun 2023. Adapun capaian pada tahun 2024 yang telah dikeluarkan oleh KemenpanRB dengan 75,48 sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 81 untuk mendapatkan kategori A.

²² Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2024

E. REALISASI ANGGARAN

Disisi lain untuk mencapai kinerja tersebut diatas dibutuhkan alokasi pendanaan yang memadai. Terdapat kenaikan anggaran yang sangat signifikan pada tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan adanya tambahan anggaran yang diperuntukan kegiatan Bantuan Pelaku bagi Usaha Mikro (BPUM). Program BPUM ini merupakan salah satu Program Pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sangat strategis dalam membantu pelaku Usaha Mikro dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Program tersebut telah diluncurkan pertama kali pada Tahun 2020 dengan target penyaluran sebanyak 12 Juta Usaha Mikro, dimana masing-masing pelaku Usaha Mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp2.400.000,00 sehingga total keseluruhan dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp28.800.000.000.000,00. Selanjutnya, pada Tahun 2021 Program BPUM dilanjutkan kembali dengan target penyaluran sebanyak 12,8 Juta Usaha Mikro, dimana masing-masing pelaku Usaha Mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp1.200.000,00 sehingga total keseluruhan dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp15.360.000.000.000,00.

GRAFIK 1.26. ALOKASI PENDANAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM



Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan jenis kewenangannya, secara lebih rinci, Program Kantor Pusat menerima alokasi anggaran terbesar yaitu Rp1.207.664.571.000,00 dengan realisasi mencapai Rp1.053.582.822.551,00 atau sekitar 87,42% dari total pagu. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp40.826.430.449,00 atau 3,73% dari total alokasi. Sementara itu, Program Dekonsentrasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp258.402.540.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar 88,19%, atau setara dengan Rp227.891.341.695,00. Program ini masih menyisakan anggaran sebesar Rp30.511.198.305,00 atau 12,44% dari total pagu.

Selain itu, Program Tugas Pembantuan memiliki tingkat serapan anggaran yang lebih rendah dibandingkan program lainnya. Dari total alokasi Rp61.220.820.000,00 realisasi anggaran yang terserap mencapai Rp55.860.221.385,00 atau 91,24%, dengan sisa anggaran sebesar Rp5.360.598.615,00 atau 8,76%. Secara keseluruhan, tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan rata-rata penyerapan 87,56%. Namun, masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap, khususnya pada Program Tugas Pembantuan yang memiliki tingkat realisasi terendah. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Dalam upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020, maka dilaksanakan dengan 5 (lima) program.


TABEL 1.11. ALOKASI PENDANAAN BERDASARKAN PER PROGRAM TAHUN 2020

No	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	216.954.769.000
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	95.480.780.000
3.	Program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro	85.999.785.000
4.	Program peningkatan daya saing UMKM dan koperasi	546.976.868.000
5.	Program penguatan kelembagaan koperasi	26.925.000.000
	Jumlah	972.337.202.000

Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, reformasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan sehingga pada tahun 2021 terdapat perubahan pola perencanaan dan penganggaran yaitu Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). RSPP diantaranya mencakup Redesain Program, Redesain Kegiatan, dan Redesain *Output* (keluaran) kegiatan dalam bentuk Klasifikasi Rincian *Output* dan Rincian *Output*. Sehingga hal tersebut, mempengaruhi pola Rencana Kerja (renja) Kementerian Koperasi dan UKM, yang semula memiliki 5 (lima) program menjadi 2 (dua) Program.

GRAFIK 1.27. ALOKASI PENDANAAN BERDASARKAN PER PROGRAM TAHUN 2021-2024



Namun demikian, dalam upaya mewujudkan proses pelaksanaan anggaran yang optimal, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kementerian Koperasi dan UKM, diantaranya berupa:

1. Kurangnya pemahaman pengelola keuangan Satuan Kerja (Satker) akan pentingnya melakukan penyesuaian rencana penarikan dana seiring dengan proses revisi anggaran, khususnya setiap awal triwulan. Rencana kegiatan maupun proyeksi pencairan dana yang telah disusun belum seutuhnya dipedomani;
2. Terdapat kegiatan dengan proporsi pagu anggaran yang relatif besar, seperti kegiatan Rumah Produksi Bersama, Revitalisasi Pasar dan Pengembangan Layanan Rumah Kemasan pada satker Tugas Pembantuan, dimana dokumen DIPA baru terbit pada Triwulan II sehingga proses persiapan pelaksanaan anggaran berjalan menjelang triwulan III dan kegiatan baru berjalan efektif pada triwulan IV. Selain itu, terdapat kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun

2023 yang mengalami perubahan pola pelaksanaan kegiatan dari yang sebelumnya swakelola tipe 1 menjadi swakelola tipe 2. Proses persiapan pelaksanaan kegiatan cukup memakan waktu sehingga penandatanganan kontrak kerjasama baru dapat dilakukan pada triwulan III. Pelaksanaan kegiatan hingga pengajuan tagihan pembayaran baru dapat berjalan dan diselesaikan pada akhir triwulan IV;

3. Satker belum sepenuhnya disiplin dalam melakukan pendaftaran kegiatan yang bersifat kontraktual kepada Kementerian Keuangan, serta dalam melengkapi dokumen pembayaran dan pengajuan tagihan segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan
4. Belum optimal dan meratanya pemahaman para pengelola keuangan pada Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan terhadap berbagai indikator yang mempengaruhi kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada tingkat Satker maupun Kementerian.

Dalam menghadapi berbagai kendala yang ditemui, berikut beberapa strategi yang dapat ditempuh sebagai upaya melakukan perbaikan serta mengoptimalkan proses pelaksanaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM dan menjadi bahan perbaikan ditahun berikutnya perbaikan ditahun berikutnya **mengingat telah adanya pemisahan kementerian menjadi Kemententerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:**

1. Menyusun rencana kegiatan dan proyeksi pencairan dana secara lebih akurat, dan senantiasa mempedomani rencana yang telah disusun tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya teridentifikasi potensi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi yang relatif signifikan, maka Satker harus melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA pada setiap awal triwulan guna mencegah terjadinya gap atau deviasi yang besar;
2. Menyusun skala prioritas pelaksanaan kegiatan. Adanya kebijakan blokir anggaran, baik yang bersifat *automatic adjustment* maupun *non-automatic adjustment*, seringkali menyebabkan proses revisi anggaran, baik yang bersifat parsial maupun menyeluruh, memakan waktu yang relatif lama sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan. Guna mengantisipasi situasi tersebut, Satker harus mampu menyusun skala prioritas agar kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan dalam satu tahun hingga proses penyerapan anggaran dapat

tetap terjaga sesuai dengan target per jenis belanja yang dimiliki Satuan Kerja;

- 3. Mendorong proses penerbitan DIPA Satker Tugas Pembantuan agar dapat dilakukan pada Triwulan I sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lebih efektif dan akuntabel serta mencapai target yang direncanakan;
- 4. Meningkatkan koordinasi antar Satker terkait fleksibilitas pergeseran anggaran antara satu Satker dengan Satker lainnya terutama bila terdapat potensi kebutuhan anggaran maupun efisiensi anggaran pada suatu Satker khususnya saat memasuki Triwulan IV; dan
- 5. Mendorong Satker untuk meningkatkan komunikasi dengan mitra kerja terkait di wilayah setempat seperti Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Capaian sasaran strategis dan realisasi anggaran di setiap program/kegiatan pendukung sasaran strategis dapat menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN



Pendekatan pemetaan potensi dan permasalahan ini melalui analisis SWOT, yaitu Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) dalam pembinaan UMKM secara nasional. Pemetaan potensi terdiri dari Kekuatan (*Strengths*) dan Peluang (*Opportunities*) sedangkan permasalahan terdiri dari Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*).

A. POTENSI

TABEL 1.12. KEKUATAN (STRENGTHS) DAN PELUANG (OPPORTUNITIES)

No.	Dari Dalam (Inside) Kekuatan (Strengths) terkait Isu Strategis UMKM	Dari Luar (Outside) Peluang (Opportunities) terkait Isu Strategis UMKM
1.	Kebijakan pengembangan UMKM berkembang lebih baik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada UMKM.	Besarnya perhatian organisasi internasional terhadap pengembangan UMKM.
2.	Terbangunnya pondasi bagi transformasi usaha mikro menjadi usaha formal, salah satunya dalam penerbitan NIB.	Munculnya berbagai teknologi baru, seperti: <i>IT (AI, IOT, blockchain, cloud, quantum computing, dan VR), robotic, nanotech, CRISPR/Cas 9.</i>
3.	Terciptanya kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai aturan dan skema pembiayaan baru, termasuk KUR dan sistem <i>innovative credit scoring</i> .	Perkembangan ekonomi digital, seperti perluasan <i>payment gateway</i> dan <i>platform e-commerce</i> , memberi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang.
4.	Regulasi terkait penghapusan piutang macet UMKM dan PPh final bagi UMKM meringankan beban biaya UMKM sehingga mendorong keberlanjutan usaha.	Kekayaan alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM secara mudah dan murah sesuai dengan keunggulan daerah.
5.	Tersedianya program bagi Usaha Kecil dan Usaha Menengah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk melalui Rumah Produksi Bersama, ekosistem dan skema pembiayaan, dan kemitraan rantai pasok.	Peningkatan <i>coverage</i> internet di Indonesia dan berkembangnya bisnis logistik memudahkan UMKM di seluruh Indonesia untuk saling terhubung ke pembeli di daerah lainnya.
6.	Terbangunnya Sistem Informasi Data Tunggal UMKM.	Kesadaran masyarakat untuk membeli produk lokal yang mulai banyak digaungkan.

Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pembina UMKM selama periode pembangunan Tahun 2020-2024 sudah melakukan berbagai transformasi, mulai dari transformasi kelembagaan hingga transformasi program pembinaan UMKM. Transformasi yang dilakukan telah berhasil membangun pondasi bagi transformasi UMKM secara nasional. Transformasi program dimaksud diantaranya:

- a. Terbangunnya pondasi bagi transformasi usaha mikro melalui berbagai skema KUR, *innovative credit scoring*, penerbitan NIB, dan bantuan hukum bagi usaha mikro;

- b. Tersedianya program bagi Usaha Kecil dan Usaha Menengah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk melalui Rumah Produksi Bersama, ekosistem dan skema pembiayaan, dan kemitraan rantai pasok;
- c. Transformasi inkubator di Indonesia untuk meningkatkan kewirausahaan; dan
- d. Tersedianya Sistem Informasi Data Tunggal UMKM.

Lebih lanjut, secara umum pemerintah Indonesia menunjukkan keberpihakan terhadap pengembangan UMKM. Hal ini dapat dilihat dari nilai *SME Policy Index* 2024 (OECD, 2024) dimana Indonesia mencatatkan kenaikan nilai di seluruh dimensi kebijakan terkait UMKM dibandingkan dengan tahun 2018 serta Indonesia memiliki nilai lebih tinggi di seluruh dimensi dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN. Secara lebih terperinci, keberpihakan ini sangat terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, pemerintah berupaya mengurangi beban UMKM melalui berbagai kebijakan afirmatif seperti penghapusan piutang macet UMKM dan PPh final bagi UMKM.

Perhatian dunia internasional terhadap pengembangan UMKM sangat tinggi, dapat dilihat dari berbagai program organisasi internasional yang menyasar UMKM. Program yang dilakukan diantaranya terkait penilaian regulasi terkait UMKM, pembinaan UMKM dengan berbagai *skill* dan sektor, serta kerja sama internasional untuk mengekspos UMKM terhadap pasar di negara lain. Program-program ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan pembinaan UMKM melalui anggaran non-APBN. Beberapa program yang menjadi perhatian Kementerian UMKM, diantaranya:

- a. OECD *SME Policy Index* merupakan alat pembanding yang dirancang OECD untuk negara-negara berkembang untuk menilai kerangka kebijakan UKM dan memantau kemajuan implementasi kebijakan dari waktu ke waktu serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia;
- b. Indonesia *Infrastructure and Finance Compact* merupakan program hibah dari pemerintah Amerika Serikat melalui MCC untuk

meningkatkan pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia termasuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi UMKM; dan

- c. Program Regional ASEAN terkait UMKM dimana Indonesia berkesempatan untuk meningkatkan UMKM terhadap pasar internasional melalui program ASEAN Access dan *international business matching*.

Dari sisi pasar, adanya perubahan pola konsumsi Masyarakat yang mulai didominasi oleh generasi *Millennial*, generasi *Z*, dan generasi *Alpha* menyebabkan perusahaan harus terus berinovasi dalam menyediakan produk. Hal ini mempersulit usaha besar yang telah memiliki sistem yang established dan memberikan ruang kepada UMKM dan *start-up* yang dapat melakukan inovasi dengan lebih *agile*. Volatilitas keadaan politik dunia juga turut berdampak pada ekonomi masyarakat. Masyarakat cenderung menghindari *brand-brand* besar dunia dan mulai menyasar produk-produk lokal. Hal ini harus dimanfaatkan oleh UMKM dan wirausaha untuk dapat menyediakan produk lokal berkualitas dan membangun branding produk.

Selain itu, teknologi yang semakin maju dan mudah diakses akan menjadi faktor pendorong kesuksesan UMKM apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Peluang ini harus dikonversi oleh pemerintah dengan menyiapkan UMKM agar siap menerima dan memanfaatkan berbagai teknologi untuk menopang inovasi dan efisiensi produksi. Ditambah lagi, Indonesia merupakan penghasil kekayaan alam yang sangat beragam di berbagai daerah. Kekayaan alam ini dapat menjadi modal bagi Koperasi dan UMKM dalam pembuatan produk sekaligus memberikan *comparative advantage* antardaerah. Pemerintah dapat mendukung konversi peluang ini dengan mendorong Koperasi dan UMKM untuk mengolah kekayaan alam menjadi produk bernilai tambah tinggi.

B. PERMASALAHAN

TABEL 1. 1 KELEMAHAN (*WEAKNESSES*) DAN ANCAMAN (*THREATS*)

No.	Dari Dalam (<i>Inside</i>) Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) terkait Isu Strategis UMKM	Dari Luar (<i>Outside</i>) Ancaman (<i>Threats</i>) terkait Isu Strategis UMKM
1.	Kelembagaan Kementerian UMKM Kelas III yang terbatas untuk koordinasi program-program pemberdayaan UMKM dengan Kementerian/Lembaga dan BUMN.	Praktik usaha yang tidak sehat di dalam negeri seperti monopoli dan oligopoli pasar domestik.
2.	Kualitas SDM di UMKM serta kualitas dan kapasitas Dinas yang membidangi UMKM.	Kebijakan perdagangan internasional dan <i>non-tariff barrier</i> negara-negara mitra dagang.
3.	Belum adanya <i>masterplan</i> pengembangan UMKM yang dapat menjadi rujukan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta.	Mudahnya penetrasi pasar produk asing akibat lambat dan lemahnya regulator, infrastruktur tidak diimbangi dengan regulasi dan pengembangan industri.
4.	Regulasi dan penegakkan hukum yang tidak simetris serta tidak harmonisnya kebijakan bidang perdagangan.	Penerapan berbagai peraturan perundangan turunan yang tidak sesuai dengan semangat keberpihakan: “ <i>self-declare</i> ” dan pembedaan oleh penegak hukum.
5.	Keterbatasan alokasi dana serta tata kelola program yang belum maksimal.	Tidak adanya perencanaan pemanfaatan SDA dengan industri dan ketahanan energi.

Sumber: Diolah Kementerian UMKM

Pemberdayaan UMKM bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Terdapat berbagai tantangan baik dari internal Kementerian UMKM maupun dari luar. Secara kelembagaan, UMKM merupakan Kementerian negara kelas III yang bertugas melakukan koordinasi. Namun demikian, posisi Kementerian UMKM kurang kuat untuk dapat melakukan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan berbagai Kementerian/Lembaga berbeda. Selain itu, kelas Kementerian ini menghambat fungsi Kementerian UMKM sebagai pengelola data UMKM karena tidak dapat membentuk badan pusat data dan informasi. Terbatasnya kompetensi SDM di Kementerian/Lembaga maupun Dinas yang membidangi UMKM seringkali menjadi faktor penghambat pemberdayaan UMKM. Seringkali, aparat pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki pengetahuan praktis terkait bisnis UMKM sehingga program

dan regulasi yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan UMKM secara riil. Hal ini, ditambah dengan keterbatasan alokasi dana APBN dan APBD, menyebabkan tata kelola program menjadi tidak maksimal.

Pada tahun 2024, program pemberdayaan UMKM tersebar di 32 Kementerian/Lembaga serta BUMN dan swasta. Jumlah Kementerian/Lembaga yang membidangi UMKM ini meningkat menjadi 49 Kementerian/Lembaga pada tahun 2025. Program-program ini menjadi tidak efektif karena belum adanya *masterplan* pengembangan UMKM yang dapat menjadi rujukan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta. Pengembangan UMKM cenderung menjadi terpisah-pisah sehingga sulit untuk mengadvokasi kebijakan bidang perdagangan yang berpihak kepada UMKM. Lebih lanjut, keadaan pasar yang tidak sehat, ditandai dengan praktik usaha tidak sehat di dalam negeri seperti monopoli dan oligopoli pasar domestik menyebabkan UMKM seringkali **“kalah saing”** sehingga kesulitan mendapatkan bahan baku maupun mengakses pasar. Persaingan usaha diperparah dengan mudahnya penetrasi pasar produk asing akibat lambat dan lemahnya regulator serta infrastruktur tidak diimbangi dengan regulasi dan pengembangan industri. Sementara itu, produk-produk UMKM kita sulit untuk melakukan ekspor karena kebijakan perdagangan internasional dan *non-tariff barrier* negara-negara mitra dagang.

Dari sisi regulasi, UMKM mengaku banyak dipersulit dengan regulasi di dalam negeri. Penerapan berbagai peraturan perundangan turunan yang tidak sesuai dengan semangat keberpihakan: *“self-declare”* dan pembedaan oleh penegak hukum menjadi penghambat bagi pengembangan UMKM. Banyak regulasi yang perlu dikaji ulang agar menunjukkan keberpihakan pada UMKM. Sebagaimana kekayaan alam adalah faktor peluang yang sangat mudah dimanfaatkan oleh UMKM, pemerintah masih memiliki PR untuk dapat menyusun perencanaan pemanfaatan SDA dengan industri dan ketahanan energi. Hal ini harus dilakukan untuk memperjelas peran UMKM dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam serta memperbesar peluang UMKM masuk ke dalam rantai pasok.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN UMKM

2.1 VISI

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Bernegara abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu “Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Visi tersebut didukung oleh 4 (empat) Misi negara yang merupakan tujuan bangsa, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu, kerangka pokok untuk mencapai Visi abadi tersebut dijabarkan melalui Visi Indonesia Emas 2045 selama 20 tahun kedepan 2025 sampai dengan 2045 mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung serta pencapaian pembangunan sebelumnya, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.²³


Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode sebelum-sebelumnya dan mengacu pada garis besar dokumen RPJPN Tahun 2025-2045, maka periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai Asta Cita.²⁴ Visi tersebut juga akan sinkronkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Oleh karenanya, untuk mencapai langkah-langkah ketercapaian Visi tersebut diatas, maka penyusunan Visi Kementerian UMKM ini berlandaskan keselarasan dan dapat dipertanggung jawabkan. Visi Kementerian UMKM, yaitu “Terwujudnya UMKM Naik Kelas”. Peta jalan keselarasan antar Visi dapat dilihat dibawah ini.

²³ Kementerian PPN/Bappenas, Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

²⁴ Dokumen Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

GAMBAR 2.1. RELASI KESELARASAN ANTAR VISI



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

2.2 MISI

Penyusunan Misi Kementerian UMKM merupakan penjabaran dari Visi di atas dan pokok-pokok Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu terutama ketercapaian pada Asta Cita ke-III: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yaitu dalam hal Kontribusi Wirausaha dalam Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi dari UMKM. Selain itu juga, turut mendukung ketercapaian pada Asta Cita II: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada, Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yaitu dalam hal Peran Pelaku Usaha yang Inklusif. Mendukung Asta Cita IV: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (*Generasi Millenial* dan *Z*), dan Penyandang Disabilitas, yaitu dalam hal Kesetaraan dalam Mengakses. Mendukung Asta Cita V: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Pelaku Usaha. Mendukung Asta Cita VI: Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yaitu dalam hal Keadilan dan Cipta Kerja yang Merata. Mendukung Asta Cita VII: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yaitu dalam hal Reformasi Birokrasi pada Kementerian UMKM.²⁵

Oleh karenanya, untuk mencapai langkah-langkah ketercapaian Misi tersebut diatas, maka Misi Kementerian UMKM, yaitu: Misi Ke-I: Memperkuat Peran UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan dan Misi Ke-II: Mewujudkan Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik. Peta jalan keselarasan antar Misi dapat dilihat dibawah ini.

²⁵ Dokumen Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

GAMBAR 2.2. RELASI KESELARASAN ANTAR MISI



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas, maka agenda tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam proses perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar kerangka penyusunan arsitektur pembentuk kinerja secara keseluruhan dan keberlanjutan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan rencana strategis. Tujuan merupakan dampak keberhasilan yang diperoleh dari pencapaian berbagai sasaran strategis. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*money follow program*) maka perencanaan pemberdayaan dan pengembangan UMKM menggunakan prinsip yang sama. Hasilnya ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dan masukan dari suatu program dan kegiatan. Untuk itu, agenda tujuan Kementerian UMKM diarahkan sebagai berikut:

GAMBAR 2.3. TUJUAN KEMENTERIAN UMKM

AGENDA TUJUAN KE-1	AGENDA TUJUAN KE-2
Terwujudnya Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Terbentuknya Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik (<i>Good Governance</i>)

Sumber: Diolah Kementerian UMKM

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari agenda tujuan yang akan dicapai, maka tujuan yang diformulasikan berbasis, yaitu: (1) Spesifik (*Specific*), yaitu menjabarkan sasaran secara jelas, (2) Terukur (*Measurable*) yaitu dapat diukur secara konkret, (3) Dapat dicapai (*Achievable*), yaitu menekankan pada pentingnya seberapa realitas sebuah target, (4) Relevan (*Relevant*), yaitu dapat diuraikan dengan jelas carap pencapaiannya, dan (5) Berbatas Waktu (*Time-Bound*), yaitu ukuran waktu bisa ditetapkan kapan akan diukur. Selain itu juga, sasaran strategis ini untuk mengukur penilaian dengan cara membantu organisasi agar menyadari dan menggunakan seluruh potensi dalam mewujudkan tujuannya.

TABEL 2.1. INDIKASI RISIKO SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN UMKM

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab (PJ) Perlakuan Risiko
1.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas.	Potensi tidak tercerminnya hasil dari pelaksanaan program/kegiatan karena adanya perbedaan sumber data indikator kinerja dengan sumber data penargetan. Indikator kinerja Proporsi Jumlah UKM dan Rasio Kewirausahaan tersebut menggunakan metadata Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) namun pada saat intervensi program/kegiatan menggunakan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM.	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengusulkan agar kerangka sampel Sakernas mempertimbangkan data SIDT UMKM, serta mengusulkan modul pertanyaan khusus usaha pada Sakernas. Tujuannya adalah mendorong ketercakupan unit usaha sasaran intervensi dalam survei sehingga dampak program dapat terukur dalam indikator kinerja;▪ Mendorong integrasi dan sinkronisasi data UMKM antara Kementerian/Lembaga	PJ: <ul style="list-style-type: none">▪ Sekretariat Kementerian UMKM

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab (PJ) Perlakuan Risiko
			<p>dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui mekanisme berbagi pakai data dan pemutakhiran berkala, guna menghasilkan data UMKM yang lebih lengkap, konsisten, dan representatif untuk dijadikan acuan dalam pengukuran capaian indikator kinerja serta sebagai data dasar untuk penargetan program.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mendorong integrasi layanan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di kelola pemerintah dan non pemerintah berbasis digital.	

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab (PJ) Perlakuan Risiko
		Basis Data Tunggal (BDT) UMKM belum dipergunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun peraturan hukum terkait pemanfaatan data serta penyebarluasan hak akses SIDT-UMKM di lingkup internal Kementerian UMKM, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya. ▪ Menyusun modul pemanfaatan data SIDT UMKM untuk mendukung penargetan program serta penghitungan angka makro ekonomi UMKM dan Kewirausahaan. 	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat Kementerian UMKM.

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab (PJ) Perlakuan Risiko
		Tidak adanya standar eksplisit dalam pelaksanaan program/kegiatan terkait perkembangan UMKM Naik Kelas dan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) terkait perkembangan UMKM Naik Kelas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan terkait Undang-Undang tentang UMKM. ▪ Menyusun NSPK terkait perkembangan UMKM Naik Kelas. 	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Usaha Kecil.
		Program/kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan Kewirausahaan tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	Menyusun Rencana Aksi Nasional melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Kewirausahaan.
		Rendahnya kesadaran masyarakat luas untuk menjadi pengusaha/wirausaha sehingga perkembangan pertumbuhan wirausaha berjalan lambat.	Kerja sama dengan dunia Pendidikan, dunia usaha, dan media untuk memasyarakatkan pola pikir kewirausahaan.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Kewirausahaan.
		Kualitas Lembaga Inkubator belum merata.	Peningkatan kualitas tata Kelola Lembaga Inkubator.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Kewirausahaan.

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab (PJ) Perlakuan Risiko
		Terbatasnya akses kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemudahan berusaha melalui Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil. ▪ Penguatan perlindungan usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil. 	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Usaha Mikro.
		Terbatasnya akses permodalan dan pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui skema pembiayaan alternatif atau inovatif. 	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Usaha Mikro.
		Kualitas dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	Peningkatan kapasitas SDM bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui SKKNI atau sertifikasi profesi.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Usaha Kecil.

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab (PJ) Perlakuan Risiko
		Terbatasnya perluasan akses pasar domestik.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan afirmasi transaksi belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ▪ Perluasan akses promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik bagi Usaha Mikro dan Kecil. ▪ Masif <i>branding</i> lokal produk UMKM melalui Bangga Buatan Indonesia. 	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Usaha Kecil.
		Terbatasnya akses Kemitraan UMKM dalam rantai pasok nasional dan persaingan antar usaha yang tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan akses kemitraan Usaha Mikro dan Kecil ke Usaha Menengah dan Besar. ▪ Mendorong penegakan hukum persaingan usaha melalui koordinasi dengan KPPU untuk pengawasan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. 	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Usaha Menengah.

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab (PJ) Perlakuan Risiko
		Rendahnya adopsi teknologi dan digitalisasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun NSPK Ekonomi Keberlanjutan bagi UMKM. ▪ Pengelolaan terpadu UMKM melalui rumah produksi bersama. ▪ Peningkatan literasi dan peningkatan kapasitas digital bagi UMKM. 	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Usaha Menengah.
2.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berkualitas dan Akuntabel	Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang belum berjalan optimal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun Rencana Aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian UMKM. ▪ Penguatan digitalisasi tata kelola birokrasi. 	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat Kementerian UMKM.

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab (PJ) Perlakuan Risiko
		Belum meratanya kualitas SDM Aparatur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan beasiswa jenjang Pendidikan. ▪ Peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui self assessment minat dan bakat, diklat kepemimpinan, dan pelatihan. ▪ Pembinaan SDM Aparatur secara berkala. 	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat Kementerian UMKM.
		Relasi Hubungan Kinerja Belum Optimal dalam mendukung Reformasi Birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun peta proses bisnis berbasis kinerja di lingkungan Kementerian UMKM. ▪ Menyusun analisis jabatan dan peta jabatan di lingkungan Kementerian UMKM. 	PJ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat Kementerian UMKM.

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab (PJ) Perlakuan Risiko
			<ul style="list-style-type: none">▪ Menyediakan rumusan mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dan JF di lingkungan Kementerian UMKM.	

GAMBAR 2.4. RELASI ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN UMKM

VISI KEMENTERIAN UMKM	
Terwujudnya UMKM Naik Kelas Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”	
MISI KE-I	MISI KE-II
Memperkuat Peran UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Mewujudkan Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik
AGENDA TUJUAN KE-1	AGENDA TUJUAN KE-2
Terwujudnya Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Terbentuknya Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik (<i>Good Governance</i>)
SASARAN STRATEGIS KE-1	SASARAN STRATEGIS KE-2
Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berkualitas dan Akuntabel
ARAH KEBIJAKAN	
Agenda: Transformasi UMKM melalui Kebijakan yang Tepat dalam Mendukung Perekonomian Nasional	

Sumber: Diolah Kementerian UMKM



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

A. AMANAT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2025-2045

Pemerintah Indonesia telah merumuskan visi jangka panjang pembangunan nasional yang diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Bernegara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu **Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur**. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung serta pencapaian pembangunan sebelumnya. **Visi Indonesia Emas 2045 secara substansial bertujuan mewujudkan "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"** pada momentum perayaan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di Tahun 2045 (Visi Indonesia Emas 2045).

GAMBAR 3.1. VISI INDONESIA EMAS 2045




Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab III Hal 67

Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung dengan sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu, diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, unsur sarana prasarana perlu dipersiapkan secara menyeluruh, baik berupa konektivitas, ketenagalistrikan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi, maupun sarana dan prasarana dasar.

Secara umum, Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek sosial budaya, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka, sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung oleh kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi, serta terbuka terhadap kemajuan dan inovasi.

GAMBAR 3.2. PEMETAAN VISI INDONESIA EMAS 2045 DENGAN SASARAN VISI

Visi Indonesia 2045	Sasaran Visi 2045		
 Berdaulat	SASARAN VISI NO 3 Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat <ul style="list-style-type: none">• Global Power Index		
	SASARAN VISI NO 1 Pendapatan per kapita setara negara maju <ul style="list-style-type: none">• GNI Per Capita• Kontribusi PDB Maritim• Kontribusi PDB Manufaktur	SASARAN VISI NO 2 Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang <ul style="list-style-type: none">• Tingkat Kemiskinan• Rasio Gini (indeks)• Kontribusi PDRB KTI	SASARAN VISI NO 4 Daya saing SDM meningkat <ul style="list-style-type: none">• Indeks Modal Manusia (indeks)
 Maju			
 Berkelanjutan	SASARAN VISI NO 5 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission <ul style="list-style-type: none">• Penurunan Intensitas Emisi GRK• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab III Hal 67

TABEL 3.1. SASARAN UTAMA VISI INDONESIA EMAS 2045

NO	SASARAN UTAMA DAN INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
1	Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		
	a. GNI Per Capita (USD)	5.500 - 5.520	30.300
	b. Kontribusi PDB Maritim	8,1%	15,00%
	c. Kontribusi PDB Manufaktur	20,8	28,0
2	Kemiskinan Menurun Dan Ketimpangan Berkurang		
	a. Tingkat Kemiskinan	7,8% - 8,0%	0,5% - 0,8%
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,379 - 0,382	0,290 - 0,320
	c. Kontribusi PDRB KTI	21,4%	28,5%
3	Kepemimpinan Dan Pengaruh Di Dunia Internasional Meningkat		
	Global Power Indeks (peringkat)	34	15 besar
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		
	Indeks Modal Manusia	0,56	0,73
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		
	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK	38,6%	93,5%
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab III Hal 66

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 Misi (agenda) pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan 3 (tiga) misi (agenda) pembangunan yang tercakup dalam kelompok pertama, yaitu kelompok transformasi. Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas nasional yang meliputi supremasi hukum, keamanan nasional, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi untuk situasi dalam negeri yang kondusif, serta diplomasi tangguh untuk memperkuat peran di kancah internasional.

GAMBAR 3.3. AGENDA 8 (DELAPAN) MISI PEMBANGUNAN 2045



Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab III Hal 68

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan

menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

- 6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
- 7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
- 8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan:

GAMBAR 3.4. TUJUAN 17 (TUJUH BELAS) ARAH PEMBANGUNAN



Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab III Hal 68

Dalam proses mencapai misi tersebut, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional. Indonesia secara umum telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional. Kesenambungan nilai-nilai tersebut harus dipastikan selalu terarah pada kepentingan nasional.

Berkaitan dengan misi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, ada satu nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi, yaitu Kedaulatan Rakyat. Nilai ini diusung sebagai tujuan tertinggi di mana segala manfaat, kemakmuran, dan keuntungan yang berhasil diraih digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kepentingan rakyat menjadi tujuan utama dan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Di bidang ekonomi misalnya, manfaat ekonomi yang diperoleh oleh negara ditujukan untuk mengangkat derajat dan kualitas hidup seluruh rakyat hingga mencapai posisi terbaik. Nilai kedaulatan rakyat diwujudkan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, di mana seluruh elemen bangsa bersama-sama bergerak untuk saling melengkapi dan saling mengisi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Transformasi Indonesia menuju Indonesia emas, untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi Indonesia adalah transformasi menyeluruh yang meliputi: Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola. Ketiga transformasi ini adalah kunci penting pembangunan jangka panjang, di mana di antara ketiganya saling terkait dan saling memengaruhi di dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dilaksanakan transformasi sosial yang memastikan manusia sebagai tujuan pembangunan dapat menjadi manusia Indonesia yang unggul sekaligus berperan dalam melaksanakan ketiga transformasi tersebut. Adapun transformasi ekonomi merupakan titik penting untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan produktivitas perekonomian secara keseluruhan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, menjadi negara maju. Sementara itu, transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya transformasi sosial dan transformasi ekonomi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Transformasi Ekonomi, pembangunan ekonomi Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, dan geoekonomi. Di samping itu, transformasi ekonomi juga merupakan kunci untuk mewujudkan Indonesia ke luar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*Middle Income Trap* atau MIT). Perekonomian juga akan lebih diarahkan untuk berorientasi ekspor nilai tambah tinggi. Pelaksanaan transformasi ekonomi akan membuat negara dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan perekonomian menjadi lebih efisien dan produktif sehingga memperkuat sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk tumbuh dan berkembang.

Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri manufaktur dan pertanian, penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan teknologi informasi, investasi yang besar dalam riset dan inovasi, serta didukung pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi tidak bisa terjadi dengan cepat dan mudah. Untuk itu diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi dan inklusif. Di sisi pemerintah, perlu adanya komitmen dan kebijakan yang tepat untuk mendukung

transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia telah terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (MIT).

GAMBAR 3.5. TAHAPAN TRANSFORMASI EKONOMI



Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab IV Hal 91

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan penguatan industrialisasi, modernisasi, dan digitalisasi pertanian dan jasa, peningkatan produktivitas BUMN, **UMKM dan Koperasi**, serta tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional. Selain itu, ekonomi biru dan bioekonomi akan menjadi penguat perekonomian masa depan, seiring dengan peranannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penciptaan nilai tambah ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sangat penting dalam menciptakan teknologi dan metode baru yang efisien, terutama bagi penciptaan produk-produk baru dan peningkatan produktivitas perekonomian. Ekonomi Indonesia harus terintegrasi secara domestik dan terhubung secara internasional. Hal tersebut dicapai melalui penyebaran pembangunan ekonomi dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM serta pengembangan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi. Selain itu, dukungan infrastruktur konektivitas yang baik akan mewujudkan konektivitas antarwilayah, memperkuat akses ke pasar regional dan global, serta mengurangi biaya logistik.

TABEL 3.2. AMANAT ARAH KEBIJAKAN UNTUK UMKM PADA TRANSFORMASI EKONOMI

NO	TEMA TRANSFORMASI EKONOMI	AMANAT ARAH KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM
A	IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	
1.	Industrialisasi	(Poin IX): Penguatan rantai pasok di dalam negeri (<i>Domestic Value Chain</i>) dan partisipasi dalam (<i>Global Value Chain</i>), termasuk bagi industri skala kecil dan menengah. (Poin XVIII): Penciptaan iklim usaha yang sehat untuk menghilangkan distorsi pasar dan mendorong pelaku usaha menjadi pelaku industrial yang efisien, efektif dan inovatif serta menciptakan iklim kemitraan yang mendorong proses industrialisasi antara lain melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kepastian hukum, penguatan persaingan usaha, termasuk kelembagaan persaingan usaha.
2.	Ekonomi dan Keuangan Syariah	(Poin III): Penguatan ekosistem industri halal utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal.
3.	Pariwisata	(Poin IV): Peningkatan SDM dan UMKM pariwisata berdaya saing global.
4.	Ekonomi Kreatif	(Poin V): Penumbuhan <i>Start-up</i> kreatif dan digital. (Poin VI): peningkatan partisipasi pada rantai pasok global.
5.	Produktivitas UMKM dan Koperasi	(Poin I): Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai industri domestik dan global termasuk melalui kemitraan dan pengawasannya. (Poin II): Akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi antara lain melalui peningkatan literasi digital serta dukungan terhadap akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau. (Poin III): Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif. (Poin IV): Penguatan resiliensi dan kemampuan adaptasi usaha.

NO	TEMA TRANSFORMASI EKONOMI	AMANAT ARAH KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM
5.	Produktivitas UMKM dan Koperasi	<p>(Poin V): Perluasan akses dan pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha, seperti penggunaan teknologi digital, pengembangan produk pembiayaan inovatif, serta alternatif penilaian dan penjaminan kredit.</p> <p>(Poin VI): Formalisasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja layak melalui pemberian insentif dan perluasan akses pasar, antara lain bagi usaha informal diberikan kemudahan untuk melakukan perizinan, sertifikasi, dan akses jaminan sosial bagi pekerjanya disertai dengan dukungan akses ke layanan keuangan dan pengembangan bisnis.</p> <p>(Poin VII): Digitalisasi layanan pengembangan usaha dan proses formalisasi usaha.</p> <p>(Poin XI): Pengembangan dan penguatan yang diprioritaskan pada UMKM untuk dapat menciptakan Nilai tambah dan meningkatkan produktivitas.</p>
6.	Produktivitas Tenaga Kerja	<p>(Poin II): Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, dan inklusif.</p> <p>(Poin III): Penetapan upah berbasis produktivitas dan penerapan upah minimum berkeadilan sebagai jaring pengaman yang berlaku bagi seluruh pekerja.</p> <p>(Poin IV): Percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses, dan dengan jangkauan luas, yang juga menjadi tulang punggung sistem pengembangan keahlian.</p>
B	TRANSFORMASI DIGITAL	
1.	Pengembangan sisi permintaan	(Poin III): Peningkatan peran UMKM dalam <i>e-commerce</i> domestik dan global.

NO	TEMA TRANSFORMASI EKONOMI	AMANAT ARAH KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM
C	INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	
1.	Pusat Pertumbuhan	<p>(Poin II): Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sesuai dengan potensi wilayah untuk menciptakan keunggulan kompetitif.</p> <p>(Poin V): Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.</p> <p>(Poin VI): Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi.</p>

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab IV Hal 92-1

Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan menuju peningkatan produktivitas ekonomi, diperlukan indikator utama pengukur keberhasilan dari kebijakan tersebut sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

TABEL 3.3. INDIKATOR KINERJA UMKM PADA RPJPN TAHUN 2025-2045

NO	SASARAN UTAMA DAN INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
PRODUKTIVITAS UMKM			
1.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1,44%	5,0%
2.	Rasio Kewirausahaan	3,14%	8,0%

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab IV Hal 109

Visi Indonesia Emas 2045 diperlukan investasi yang tinggi dan berkualitas. Kebijakan investasi ke depan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan: (I) investasi yang diprioritaskan untuk mengembangkan industri prioritas, mendukung transformasi digital, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata; (II) investasi berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global; (III) investasi hijau untuk mempercepat penerapan ekonomi hijau, utamanya percepatan transisi energi, penerapan ekonomi sirkular, pengembangan transportasi hijau, serta adopsi teknologi hijau; (IV) investasi infrastruktur konektivitas dan logistik untuk mendorong integrasi ekonomi domestik dan global; (V) investasi berorientasi riset dan inovasi; (VI) fasilitasi investasi Indonesia di luar negeri dengan pemanfaatan jaringan diaspora Indonesia; (VII) efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi agar lebih tepat sasaran dan transparan, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor dan wilayah; (VIII) iklim investasi dan kepastian berusaha yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing, dan (IX) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan investasi pusat-daerah dengan kebijakan ketenagakerjaan, energi, perdagangan, tata ruang, fiskal, serta pembiayaan.

Untuk mencapai Transformasi Ekonomi maka Transformasi Tata Kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 9 (sembilan) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, diantaranya: (I) regulasi (II) kelembagaan yang efektif, (III) proses bisnis yang adaptif, (IV) manajemen talenta, (V) meritokrasi dan integritas, (VI) manajemen ASN Strategis, (VII) pelayanan publik yang berkualitas, (VIII) pelayanan bidang strategis, (IX) digitalisasi pemerintahan.

TABEL 3.4. ARAH KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH SELAKU PEMBINA UMKM PADA TRANSFORMASI TATA KELOLA

NO	TEMA TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAH	ARAH KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH SELAKU PEMBINA UMKM
1.	Penataan Regulasi	(Poin I): Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi, serta penguatan kajian urgensi regulasi dengan menggunakan metode analisis dalam pembentukan regulasi,
2.	Proses Bisnis yang Adaptif	(Poin II): Pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan shared outcomes.
3.	Layanan Publik	(Poin I): Pengembangan portal dan/atau <i>platform</i> pelayanan publik nasional; (Poin II): Penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pusat-pusat (HUB) pelayanan publik.
4.	Transformasi Digital Pemerintahan	(Poin I): Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data nasional , percepatan penerapan satu data Indonesia, serta peningkatan keamanan siber.

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab IV Hal 110-113

Strategi pendekatan pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, tetapi kesenjangan saat ini masih cukup tinggi utamanya antara Jawa dan luar Wilayah Jawa, serta

antara wilayah barat dan timur. Oleh karena itu, pembangunan di luar Wilayah Jawa dengan berfokus pada penciptaan pemerataan ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan prinsip hilirisasi, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan pertumbuhan di luar Wilayah Jawa lebih tinggi dibandingkan di Wilayah Jawa. Dengan tercapainya pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan urbanisasi di kota-kota di luar Jawa, dorongan migrasi ke Wilayah Jawa akan berkurang, bahkan bisa sebaliknya, yaitu terjadi peningkatan migrasi ke luar Wilayah Jawa. Dengan migrasi alami dan transmigrasi (migrasi buatan) yang terus diperkuat, tekanan penduduk di Wilayah Jawa akan berkurang. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, pada setiap wilayah akan diterapkan tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Berikutnya, transformasi tersebut dilengkapi dengan kerangka implementasi, termasuk kaidah pelaksanaan sebagai panduan.

Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah melalui pengembangan koridor ekonomi berdasarkan potensi wilayahnya dengan fokus penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru dan menitikberatkan pada optimalisasi hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; penerapan ekonomi hijau; pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan energi sesuai dengan tahapan transisi energi berbasis sumber daya lokal dan implementasi transformasi digital; pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi (*superhub* ekonomi nusantara), serta jendela budaya nasional Indonesia; penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah dan mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global; pengembangan kota metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang memenuhi standar pelayanan perkotaan berdasarkan prinsip layak huni, inklusif dan berbudaya, hijau dan berketahanan; serta maju dan menyejahterakan; dan pembangunan kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan memenuhi kebutuhan dasar warga.


GAMBAR 3.6. TEMATIK TRANSFORMASI EKONOMI BERDASARKAN PENDEKATAN KEWILAYAHAN



Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab V Hal 229

Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 4 (empat) agenda tahapan dapat dilihat di bawah ini.

GAMBAR 3.7. PENTAHAPAN IMPLEMENTASI RPJPN TAHUN 2025-2045



Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bab III Hal 76

B. AMANAT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-2029

Poin Ke-1: Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.


GAMBAR 3.8. ASTA CITA PRIORITAS PEMBANGUNAN




Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab II Hal 4

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, Untuk pencapaian sasarnya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

GAMBAR 3.9. KETERKAITAN RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJPN TAHUN 2025-2045





Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab II Hal 48

RPJMN Tahun 2025-2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratik dan politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan memadupadankan Visi dan Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045. Delapan prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan. Kesatuan arah pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMN Tahun 2025-2029 juga menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga. Di samping itu rencana pembangunan daerah juga harus diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain sinkronisasi di bidang perencanaan, sinergi antara perencanaan dan penganggaran juga merupakan bagian yang penting di dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Strategi kewilayahan tidak hanya mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di seluruh Indonesia.

Highlight intervensi kebijakan wilayah dan provinsi ini disusun untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, langkah penguatan juga dilakukan pada tata kelola pembangunan terutama pada aspek pengendalian pembangunan secara terpadu. Pengendalian memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Pengendalian pembangunan dipertajam dengan pendekatan manajemen

risiko pembangunan nasional. RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur.

GAMBAR 3.10. KERANGKA PIKIR RPJMN TAHUN 2025-2029



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab II Hal 50

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan, Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mencapai sasaran pembangunan.

TABEL 3.5. SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN TAHUN 2025-2029


NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET 2029
Meningkatkan Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju			
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	8
2.	GNI per Kapita (USD)	4.870	8.000
3.	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,9	9,1
4.	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	18,67	21,9
Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang			
1.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,03	4,5 – 5,0
2.	Rasio Gini (Indeks)	0,379	0,372 – 0,375
3.	Kontribusi PDRB KTI (%)	20,9	22,4
Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat			
1.	<i>Global Power Index</i> (Peringkat)	34	29
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat			
1.	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,54	0,59
Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission			
1.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09	45,17
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54	77,20

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab II Hal 51

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target pembangunan jangka menengah akan dihadapkan pada beragam dinamika isu strategis dan tantangan multidimensional yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi risiko secara proaktif dan optimalisasi terhadap peluang-peluang strategis, agar mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah sekaligus memastikan konsistensi terhadap trajektori pembangunan jangka panjang. Untuk memuluskan transisi menuju tahapan sebagai negara maju, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan perlu diwujudkan secara konsisten, disertai dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat utama untuk menciptakan iklim pembangunan yang sehat dan resilien terhadap berbagai tekanan eksternal maupun internal. Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 dengan pondasi ekonomi makro yang kuat. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut, *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD8.000 pada tahun 2029.

Berdasarkan target/sasaran besar pembangunan selama lima tahun ke depan, maka kebijakan ekonomi makro akan didukung kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang adaptif. Di samping itu, perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal bagi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan inklusif dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia yang dicapai serta memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

**GRAFIK 3.1. SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI
TAHUN 2025-2029**



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab II Hal 84

RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Strategi pertama, menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5-5,0%, sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Kedua, menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5% pada tahun 2026, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah menempatkan perlindungan sosial adaptif sebagai motor penggerak untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pendekatan ini mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, termasuk melalui pengembangan dan standardisasi kegiatan yang selama ini belum dianggap berkontribusi pada perekonomian. Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah menetapkan empat strategi. Strategi pertama adalah memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertujuan memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga **penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat.**

Strategi kedua, dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Untuk mendukung akurasi dan efektivitas pelaksanaan, pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi dalam penargetan yang secara terus menerus dimutakhirkan dan berbagi pakai melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi serta diperkuat melalui teknologi digital dalam penyaluran.

Strategi ketiga, adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan **penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha** untuk mendukung graduasi dari kemiskinan. Langkah yang dilakukan termasuk melalui peningkatan kapasitas yang relevan serta berbasis potensi dan kebutuhan, perluasan akses terhadap sumber daya produktif, dan penerapan prinsip afirmatif. **Strategi Kartu Usaha menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi dengan sektor swasta.**

Strategi keempat, memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Strategi ini difokuskan pada 10 provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya serta wilayah-wilayah 3T dan kantong

kemiskinan. Intervensi akan dilakukan melalui penyediaan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya.

Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang selanjutnya akan menjadi stimulus bagi peningkatan wirausaha dan pengembangan UMKM. Peningkatan proporsi kelompok kelas menengah menciptakan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam, termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new lifestyle*) berpotensi meningkatkan daya beli. Upaya memperkuat permintaan domestik juga didukung oleh upaya-upaya dalam penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, seperti penguatan kebijakan redistribusi melalui bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan ekonomi daerah dan program pembangunan infrastruktur. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi.

Poin Ke-2: Untuk itu amanat RPJMN 2025-2029 pada Kementerian UMKM, berkontribusi pada transformasi ekonomi masyarakat, khususnya kelas menengah dan bawah. Pengusaha UMKM diarahkan untuk menyentuh sektor-sektor produktif untuk menciptakan lapangan kerja baru yang kemudian akan berdampak pada peningkatan kelas menengah.

TABEL 3.6. SASARAN UTAMA PADA PRIORITAS NASIONAL 3


NO	SASARAN UTAMA DAN INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
MENINGKATNYA LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS MELALUI PRODUKTIVITAS UMKM				
1.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,06%	3,10%	3,30%
2.	Rasio Kewirausahaan Nasional	3,08%	3,10%	3,60%

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab III Hal 122

Isu peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, yaitu: (1) sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro sehingga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang baik. (2) rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian. (3) kurangnya penerapan standar,

sertifikasi, teknologi, dan inovasi pada koperasi, wirausaha, dan UMKM. (4) rendahnya kemitraan UMKM dan rantai nilai industri. (5) belum optimalnya ekosistem usaha, termasuk pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM dalam mendukung pengembangan koperasi, wirausaha, dan UMKM.

GAMBAR 3.11. SASARAN KE-3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PADA PRIORITAS NASIONAL 3



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab III Hal 124

TABEL 3.7. AMANAT INTERVENSI ARAH KEBIJAKAN UNTUK UMKM

NO	TEMA TRANSFORMASI UMKM	AMANAT ARAH KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM
A	PRODUKTIVITAS UMKM DAN KOPERASI	
1.	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan koperasi sektor produksi utamanya dilakukan melalui pengembangan usaha koperasi yang difokuskan pada koperasi yang bergerak di sektor agromaritim, peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi.penguatan kapasitas sumber daya manusia dan reputasi koperasi, serta penguatan sistem pengawasan koperasi.

NO	TEMA TRANSFORMASI UMKM	AMANAT ARAH KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM
2.	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif utamanya dilakukan melalui perluasan akses ke perizinan usaha, penyediaan skema dan fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, akselerasi digitalisasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan mutu produk melalui standardisasi dan sertifikasi, serta pengembangan UMKM berkelanjutan.
3.	Pengembangan Kewirausahaan	Pengembangan kewirausahaan utamanya dilakukan melalui inkubasi usaha, penyediaan <i>platform</i> terintegrasi yang menghubungkan wirausaha dengan ekosistem usaha, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, pemutakhiran regulasi terkait pengembangan kewirausahaan nasional, serta didukung dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM.

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab III Hal 12

TABEL 3.8. KERTAS KERJA SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET 2025	TARGET 2029
Sasaran Utama Pada Prioritas Nasional 3					
03.03 - PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi.	Meningkatnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Formal.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,06%	3,10%	3,30%
		Rasio Kewirausahaan Nasional	3,08%	3,10%	3,60%
03.03.02 - KP: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Akses UMKM Pada Sumber Daya Produktif.	Proporsi UMKM yang Memiliki Izin Usaha	18,64%	19,50%	24,00%
		Proporsi Kredit UMKM terhadap Kredit Perbankan	20,32%	21,60%	25,00%
03.03.02.01 - PRO-P: Pemanfaatan Teknologi, Riset, dan Inovasi. 03.03.02.02 - PRO-P: Perluasan Akses dan Inovasi Pembiayaan. 03.03.02.03 - PRO-P: Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar. 03.03.02.04 - PRO-P: Formalisasi Usaha serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk. 03.03.02.05 - PRO-P: Penyusunan Konsep dan Kebijakan UMKM Berkelanjutan.					

PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET 2025	TARGET 2029
03.03.03 - KP: Pengembangan Kewirausahaan.	Meningkatnya Jumlah Orang Berusaha Dibantu Buruh Tetap	Rasio Pelaku Usaha Dibantu Buruh Tetap terhadap Pelaku Usaha Dibantu Buruh	18,99%	19,40%	23,00%
03.03.03.01 - PRO-P: Integrasi dan Pemanfaatan Basis Data Tunggal UMKM dan Koperasi. 03.03.03.02 - PRO-P: Integrasi Layanan Usaha. 03.03.03.03 - PRO-P: Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja UMKM. 03.03.02.04 - PRO-P: Inkubasi dan Pendampingan Wirausaha Inklusif dan Berkelanjutan.					

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Lampiran II Hal 146-148

Pendekatan untuk meningkatkan kemandirian dilakukan dengan mengedepankan potensi, kapasitas, motivasi, dan akses bagi mereka untuk dapat berdaya mendapatkan ruang untuk berpartisipasi pada sektor-sektor ekonomi utama. Kesempatan yang setara menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar, serta kondisi pengampu lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera. Kebijakan pemberantasan kemiskinan dikembangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan utama untuk memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.


TABEL 3.9. SASARAN UTAMA PADA PRIORITAS NASIONAL 6

NO	SASARAN UTAMA DAN INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
MEMPERCEPAT PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PEMERATAAN MELALUI PERAN UMKM				
1.	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	17,13%	17,50%	20,00%

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab III Hal 173

Isu utama percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, yaitu: (1) rendahnya akurasi sasaran program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. (2) program perlindungan sosial yang belum menjawab sepenuhnya kebutuhan seluruh masyarakat miskin dan rentan. (3) program pemberdayaan yang belum terintegrasi dan terstandar untuk peningkatan kemandirian masyarakat. (4) jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum mencakup seluruh pekerja, terutama pekerja formal. (5) akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan.

GAMBAR 3.11. SASARAN KE-1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PADA PRIORITAS NASIONAL 6



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab III Hal 174

Selanjutnya amanat RPJMN 2025-2029 pada Kementerian UMKM, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif bertujuan untuk menyinergikan program-program pengembangan kewirausahaan dan kesempatan bekerja kepada para penerima manfaat yang dilaksanakan salah satunya melalui peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif untuk penguatan kelompok masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah. Kartu Usaha Produktif (KUP) diharapkan menjadi solusi strategis untuk memastikan keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat miskin dan rentan yang telah berhasil naik kelas menjadi kelompok menuju kelas menengah (*aspiring middle class*) dan kelas menengah (*middle class*). Melalui dukungan yang lebih terfokus pada usaha produktif, program ini bertujuan mendorong usaha mereka agar dapat bertahan, berkembang, dan memiliki daya saing, sehingga mengurangi risiko kembali jatuh ke dalam kelompok masyarakat miskin. KUP juga dirancang untuk memperkuat usaha bagi kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah agar menciptakan wirausaha produktif yang inovatif, memiliki daya saing tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi dalam menekan angka pengangguran tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

TABEL 3.10. KERTAS KERJA SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET 2025	TARGET 2029
Sasaran Utama Pada Prioritas Nasional 6					
06.03.01 - KP: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif (KUP).	Terwujudnya Penguatan Ekonomi yang Berdaya Saing bagi Masyarakat Menuju Kelas Menengah dan Kelas Menengah.	Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap	3,90%	4,50%	6,30%
06.03.01.01 - PRO-P: Penatakelolaan Kartu Usaha. 06.03.01.02 - PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing.					

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Lampiran II Hal 35

Permasalahan dan tantangan. Kartu Usaha Produktif dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan daya saing UMKM. Tantangan tersebut dari sisi tata kelola mencakup (I) tidak adanya pedoman yang menjadi standar dalam pelaksanaan program kewirausahaan; (II) belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM sebagai rujukan penyaluran program berbasis data, khususnya yang ditargetkan untuk meningkatkan proporsi penduduk kelas menengah; serta (III) kurangnya koordinasi antara program pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, terdapat juga tantangan dari sisi kapasitas dan daya saing usaha antara lain (I) kurangnya program pendampingan yang terarah membuat UMKM sulit mendapat sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, dan teknologi; dan (II) minimnya pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja UMKM, sehingga menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing usaha.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam rangka penguatan usaha bagi kelompok masyarakat kelas menengah dan menuju kelas menengah, dua langkah penyelesaian yang dilakukan adalah (I) penatakelolaan kartu usaha; dan (II) peningkatan kapasitas dan daya saing usaha. Pelaksanaan penatakelolaan kartu usaha dilakukan melalui strategi (I) penyusunan standardisasi program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pelaku usaha dari kalangan menuju kelas menengah dan kelas menengah; (II) pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM yang terintegrasi dalam Sistem Registrasi Sosial-Ekonomi sebagai basis data rujukan pelaku usaha penerima manfaat program untuk meningkatkan ketepatan sasaran; (III) pengembangan sistem informasi Kartu Usaha sebagai alat untuk mengkurasi penerima Kartu Usaha Produktif dan memantau perkembangan usaha penerima manfaat; dan (IV) koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan optimalisasi program Kartu Usaha Produktif lintas pemangku kepentingan.

Adapun pelaksanaan peningkatan kapasitas dan daya saing usaha dilakukan melalui strategi (I) pelaksanaan pendampingan usaha, seperti sertifikasi dan standardisasi, akses pasar dan pembiayaan, serta penerapan inovasi dan teknologi, yang terstruktur dan berjenjang; serta (II) pelatihan untuk penguatan kapasitas bagi tenaga kerja UMKM.

TABEL 3.11. IDENTIFIKASI KETERLIBATAN KEMENTERIAN UMKM PADA KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KONTRIBUTOR/DUKUNGAN)

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN
1.	02.14.02 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya.	Meningkatnya pengembangan ekonomi dan industri digital.
2.	03.02.02 KP: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital.	Meningkatnya ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital.
3.	03.05.01 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
4.	04.12.02 KP: Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi.	Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung Pemberian Makan Bergizi Untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi.
5.	05.01.06 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa.	Terwujudnya peningkatan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa.
6.	06.03.01 KP: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif (KUP).	Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah.
7.	06.03.02 KP: Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif.	Meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif.
8.	07.12.02 KP: Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Terciptanya dukungan PNPB yang optimal.

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab VI Hal 290-309

Transformasi sektor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Untuk dapat menjadi pengungkit kuat pencapaian sasaran pembangunan diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Transformasi digital merupakan elemen kunci mendorong birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel termasuk mengurangi kebocoran anggaran melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti.

Penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi langkah utama meliputi penyusunan kebijakan digital yang terintegrasi, pengembangan arsitektur sistem digital pemerintahan, dan evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem yang ada. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya digital menjadi aspek fundamental, dengan fokus pada pelatihan berbasis teknologi, dan pengelolaan layanan digital secara profesional. Transformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. Layanan ini dirancang agar cepat, tepat, dan terjangkau. Upaya ini didukung oleh penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antar instansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat. Melalui program pemerintah digital diharapkan tercipta fondasi yang kuat untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik. Dengan teknologi yang andal, data yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, serta layanan publik yang modern, pemerintah digital memberikan kontribusi nyata pada pencapaian tujuan utama pembangunan nasional.

Dalam era perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tuntutan untuk mengatur/meregulasi semakin bertambah, sehingga regulasi memegang peranan yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum. Sementara itu, terlalu banyak regulasi dapat menimbulkan fenomena hiperregulasi dan disharmoni regulasi yang berujung pada terhambatnya pembangunan, inefisiensi administrasi, hingga ketidakpastian hukum. Sejalan dengan upaya tersebut, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan, sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, *agile*, memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan mendorong penyederhanaan regulasi.

Penyederhanaan regulasi dilakukan dengan beberapa metode, meliputi (1) deregulasi, yaitu dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang menjadi hambatan bagi kegiatan atau sektor tertentu; (2) kodifikasi, yaitu dengan menggabungkan ketentuan-ketentuan dalam sektor terkait ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang sistematis dan mudah

dipahami; (3) konsolidasi, yaitu dengan menyajikan dokumen peraturan perundang-undangan yang telah diubah di beberapa peraturan ke dalam satu dokumen; dan/atau (4) *omnibus legislation*, yaitu pembentukan peraturan yang menggabungkan pembentukan norma baru dengan perubahan dan/atau pencabutan berbagai norma dalam berbagai peraturan yang luas.

GAMBAR 3.13. PEMBANGUNAN NASIONAL MENGADOPSI PRAKTIK TERBAIK DALAM TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab II Hal 65

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN UMKM TAHUN 2025-2029

A. GARIS HALUAN PEMBANGUNAN:

UMKM memainkan peran sentral dalam menciptakan lapangan kerja dan menopang struktur ekonomi domestik, namun kontribusi keduanya terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi nasional masih tergolong rendah. Secara kuantitatif, UMKM mendominasi struktur pelaku usaha di Indonesia dengan proporsi mencapai 99,99% dari total unit usaha, serta mampu menyerap sekitar 96,92% total tenaga kerja. Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 60,51% pada tahun 2019.

GAMBAR 3.14. KONTRIBUSI UMKM DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Rendahnya kontribusi tersebut tidak lepas dari sejumlah masalah dan juga kendala mendasar yang masih dihadapi UMKM, antara lain:

1. **Komposisi sektor usaha yang masih terkonsentrasi pada aktivitas bernilai tambah rendah**, seperti perdagangan skala kecil dan sektor informal, yang menyulitkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan berkelanjutan;
2. **Usaha yang masih didominasi informal**, legalitas usaha yang belum lengkap terkait perizinan berusaha;
3. **Kapasitas manajerial dan tata kelola usaha yang belum optimal**, termasuk dalam hal perencanaan bisnis, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran;
4. **Minimnya adopsi teknologi dan pemanfaatan inovasi** dalam proses rantai produksi dan pengembangan usaha, sehingga menurunkan daya saing produk UMKM di pasar nasional maupun global;
5. **Keterlibatan yang masih terbatas dalam rantai nilai produksi (*value chain*)** nasional dan global, sehingga menghambat keterkaitan ekonomi antara UMKM dengan sektor industri yang lebih besar;
6. **Kualitas tenaga kerja yang rendah**, di mana sebagian besar pelaku UMKM masih bergantung pada tenaga kerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*), sehingga produktivitas usaha menjadi terbatas;
7. **Tingkat investasi yang rendah** baik dari sisi permodalan internal pelaku usaha maupun akses terhadap pembiayaan eksternal, yang membatasi kapasitas ekspansi dan modernisasi usaha;

8. **Belum optimalnya dari sisi pemerintah:** (1) **Data yang belum terintegrasi** untuk perumusan kebijakan; (2) intervensi pemberdayaan melalui **program/kegiatan** terhadap UMKM yang **belum tepat sasaran**; dan (3) **Ruang fiskal** terkait kapasitas pendanaan baik **APBN dan APBD yang masih terbatas**.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, diperlukan **kebijakan dan program penguatan yang lebih terarah, holistik, dan berkelanjutan agar UMKM tidak hanya berperan sebagai penyangga ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing tinggi**. Reformasi struktural pada sektor ini menjadi krusial untuk mendukung keberhasilan agenda transformasi ekonomi dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Perubahan-perubahan besar yang mendorong perlunya adanya pendekatan **dari sisi peluang secara kolektif** untuk transformasi struktur ekonomi khususnya UMKM sebagai pilar utama roda perekonomian:

1. perubahan struktur demografi, dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang dapat menjadi bonus demografi dilihat sebagai peluang untuk mengakselerasi SDM UMKM;
2. kemajuan pesat teknologi dan digitalisasi, termasuk penetrasi kecerdasan buatan, otomasi, dan ekonomi berbasis *platform* sebagai peluang mengakselerasi daya saing;
3. perubahan iklim dan tekanan lingkungan, yang menuntut pembangunan rendah karbon dan berwawasan keberlanjutan sebagai peluang usaha yang adaptif dan berkelanjutan;
4. pergeseran geopolitik dan geoekonomi, yang menciptakan ketidakpastian baru dalam perdagangan dan investasi global sebagai peluang UMKM sebagai motor penggerak dan tulang punggung ekonomi atau kemandirian ekonomi dalam negeri.

Agenda kebijakan ke depan, perekonomian nasional akan diarahkan untuk bertransformasi dari model pertumbuhan berbasis *prespiration economy* (ekonomi padat karya berupah rendah dan berbasis tenaga kerja berkeahlian rendah) menjadi *aspiration economy* (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, keterampilan tinggi, dan teknologi). Selaras dengan arah tersebut, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) menjadi kunci untuk menghasilkan solusi inovatif dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan metode produksi yang inovatif sangat diperlukan untuk

menciptakan produk-produk baru bernilai tambah tinggi, serta memperluas akses pasar domestik maupun global.

Transformasi ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus membuka jalan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

GAMBAR 3.15. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN UMKM TAHUN 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN
Agenda: Transformasi UMKM melalui Kebijakan yang Tepat dalam Mendukung Perekonomian Nasional

Sumber: Diolah Kementerian UMKM



Oleh karena itu, **arah kebijakan utama transformasi UMKM melalui kebijakan yang tepat** mencakup:

1. Peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif menjadi kunci untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional.
2. Peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor-sektor ekonomi prioritas yang telah diamanatkan RPJMN Tahun 2025-2029.
3. Peningkatan kualitas kebijakan dalam kemudahan berusaha untuk meningkatnya kesadaran dari usaha informal ke formal (kelengkapan legalitas usaha).
4. Penguatan riset, inovasi, dan adopsi teknologi dalam proses produksi untuk meningkatkan daya saing.
5. Pengembangan kapasitas SDM UMKM (baik pelaku usaha/pengusaha/wirausaha dan tenaga kerja) yang unggul, adaptif, dan melek teknologi sebagai penunjang keberlanjutan usaha.
6. Peningkatan nilai tambah produk UMKM melalui kemitraan dan perluasan pasar domestik dan global.
7. Optimalisasi tugas dan fungsi pemerintah dalam segala aspek.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan tersebut, fokus pembangunan diarahkan pada sektor-sektor lapangan usaha prioritas yang menjadi fondasi utama dalam mendorong transformasi ekonomi, khususnya melalui penguatan peran UMKM sebagai penggerak dalam rantai nilai sektoral. Dalam rangka memastikan kebijakan dan program

yang disusun tepat sasaran dan berdampak, diperlukan identifikasi sektor-sektor usaha dengan kontribusi UMKM signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai landasan dalam menentukan arah intervensi pembangunan secara lebih terfokus dan strategis.

TABEL 3.12. KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) MENURUT LAPANGAN USAHA (%) TAHUN 2019-2024

NO.	URAIAN	TAHUN					
		2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	95,8	95,81	95,79	95,76	95,77	95,78
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	84,01	84,06	83,97	83,84	83,87	83,94
3	Jasa Pendidikan	82,36	82,41	82,32	82,17	82,21	82,29
4	Jasa Lainnya	80,13	80,19	80,09	79,92	79,97	80,05
5	Real Estate	74,02	74,1	73,96	73,74	73,8	73,92
6	Konstruksi	61,15	64,86	64,67	64,38	64,46	64,62
7	Jasa Perusahaan	63,91	64,03	63,83	63,53	63,62	63,78
8	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,81	45,19	48,45	69,9	71,61	63,62
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	67,19	74,44	76,7	72,12	71,28	62,8
10	Transportasi dan Pergudangan	61,3	68,61	62,73	56,62	53,42	58,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	57,53	57,66	57,43	57,08	57,18	57,37
12	Informasi dan Komunikasi	52,62	52,76	52,51	52,12	52,23	52,43
13	Industri Pengolahan	41,86	41,84	42,46	41,41	40,9	43,17
14	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	29,99	30,21	29,83	29,25	29,41	29,72
15	Pertambangan dan Penggalian	18,05	18,36	17,77	16,95	17,09	17,12
16	Pengadaan Listrik dan Gas	11,51	11,78	11,31	10,57	10,77	11,16

NO.	URAIAN	TAHUN					
		2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
A	NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	59,74	61,25	60,02	57,98	58,56	59,64
B	PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	78,58	59,89	59,67	59,6	59,43	59,61
C	PRODUK DOMESTIK BRUTO	60,51	61,2	60,01	58,05	58,6	59,64

Sumber: *) Angka Sangat Sementara Diolah Oleh Kementerian UMKM bersumber dari Publikasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data tersebut, sektor lapangan usaha dengan kontribusi UMKM tertinggi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang berada di atas 95% secara konsisten. Sektor perdagangan besar dan eceran mencatat kontribusi UMKM di atas 83% selama periode tersebut. Selanjutnya, jasa pendidikan dan jasa lainnya masing-masing menunjukkan kontribusi di atas 80%. Sektor real estate mencatat kontribusi UMKM di kisaran 73%, sedangkan sektor konstruksi berada pada kisaran 64%. Sektor jasa perusahaan juga menunjukkan kontribusi di atas 63%, diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang meningkat dari 45,19% pada 2020 menjadi 63,62% pada 2024. Penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan kontribusi di atas 62 persen pada tahun terakhir, sementara transportasi dan pergudangan berada di 58% pada 2024.

Kontribusi UMKM yang tinggi pada berbagai sektor lapangan usaha mencerminkan peran pentingnya dalam mendukung agenda transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor-sektor dengan dominasi UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari arah pembangunan yang mengedepankan prinsip ekonomi hijau, biru, dan sirkular. Ketiga pendekatan ini membuka peluang penguatan UMKM melalui pemanfaatan potensi wilayah, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta pengembangan rantai nilai yang lebih efisien dan inovatif. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan sektor-sektor lapangan usaha prioritas difokuskan pada bidang-bidang strategis yang meliputi:

1. Sektor pertanian diharapkan mengalami peningkatan pertumbuhan seiring dengan upaya peningkatan produktivitas lahan melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Program strategis seperti pengembangan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha baru di tingkat lokal. Dalam konteks ekonomi hijau, sektor pertanian berperan penting dalam mendorong praktik usaha yang berkelanjutan. UMKM di sektor ini memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai pelaku utama dalam pengolahan hasil pertanian, penyediaan *input* produksi, dan distribusi logistik, tetapi juga sebagai ujung tombak dalam transformasi sektor pertanian menuju sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
2. Sektor kelautan dan perikanan, kebijakan pembangunan diarahkan pada optimalisasi potensi ekonomi biru, salah satunya melalui pengembangan pangan akuatik (*blue food*) yang bernilai tambah tinggi. Upaya ini diperkuat dengan pembangunan infrastruktur pendukung dan sarana prasarana kelautan dan perikanan. Penguatan kapasitas UMKM di sektor ini akan didorong, khususnya dalam bidang budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga pemasaran berbasis digital, agar mampu berperan sebagai pelaku utama dalam ekosistem ekonomi pesisir yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Sektor industri akan diarahkan menjadi sumber pertumbuhan baru melalui penguatan ekosistem industrialisasi nasional, dengan fokus pada peningkatan kompleksitas dan kapabilitas teknologi. Dalam hal ini, peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mayoritas merupakan UMKM akan ditingkatkan sebagai bagian integral dari rantai pasok industri besar dan menengah. Meskipun kontribusi UMKM terhadap PDB di sektor industri pengolahan belum termasuk dalam sepuluh sektor teratas, keberadaan UMKM dalam sektor ini tetap memiliki arti penting sebagai penggerak proses hilirisasi dan pencipta nilai tambah. Hal ini mencerminkan perlunya upaya akseleratif dalam mendorong keterlibatan UMKM secara lebih luas dan produktif di sektor industri. Melalui penerapan prinsip sirkularitas, UMKM diharapkan dapat mengadopsi model produksi yang lebih berkelanjutan, baik melalui *eco-design*, pemanfaatan kembali bahan baku, maupun inovasi proses produksi yang hemat energi. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing

- UMKM di sektor industri, tetapi juga memperkuat ketahanan industri nasional dalam menghadapi tekanan lingkungan dan dinamika global.
4. Sektor energi, penerapan prinsip ekonomi hijau melalui transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga menjadi peluang strategis bagi pengembangan usaha. UMKM dapat berkontribusi dalam penyediaan produk ramah lingkungan, jasa instalasi energi terbarukan, serta inovasi berbasis efisiensi energi yang mendukung keberlanjutan sektor pengadaan listrik dan energi secara luas.
 5. Sektor jasa akan menjadi tumpuan pertumbuhan berikutnya, terutama dari sub-sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman yang terdorong oleh kebangkitan pariwisata nasional, baik domestik maupun internasional. UMKM pariwisata, termasuk kuliner lokal, *homestay*, dan industri kreatif akan difasilitasi pengembangannya agar mampu memenuhi permintaan yang semakin beragam dan kompetitif. Pembangunan sekolah unggulan dan fasilitas kesehatan berkualitas turut mendorong pertumbuhan sektor jasa pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, UMKM dapat mengambil peran dalam penyediaan layanan penunjang seperti katering sehat, penyediaan alat bantu pendidikan dan medis, jasa transportasi, serta dukungan teknologi informasi.

Secara keseluruhan, fokus pengembangan UMKM diarahkan agar mampu memanfaatkan berbagai peluang dari sumber pertumbuhan ekonomi baru, mengedepankan ekosistem kewirausahaan, dan memiliki nilai-nilai ekonomi keberlanjutan di lintas sektor.

B. PERAN KEMENTERIAN UMKM DALAM VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN:

Mengacu pada arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden, mengusung visi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, dengan pencapaian puncaknya ditargetkan pada tahun 2045 yang dikenal sebagai Visi Indonesia Emas 2045. Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam periode 2025–2029 dirumuskan sebagai “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang mengandung semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa tanpa memandang latar belakang. Pembangunan diarahkan berdasarkan fondasi yang telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya, serta tujuan yang jelas menuju transformasi Indonesia menjadi negara

maju secara lebih cepat. Dalam konteks ini, pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi bagian integral dari pelaksanaan misi pembangunan nasional, khususnya sebagaimana tertuang dalam Asta Cita III dan Asta Cita VI.

Melalui Asta Cita III, fokusnya diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur, penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif, dan penguatan ekosistem kewirausahaan. Di sini, UMKM diposisikan sebagai aktor utama dalam pengembangan ekonomi kreatif, industri kecil-menengah, serta sektor agro-maritim di berbagai sentra produksi. Pemerintah akan memperkuat peran aktif koperasi sebagai wadah kolektif yang mendukung UMKM dalam peningkatan skala usaha, efisiensi produksi, dan daya saing.

Sementara itu, Asta Cita VI menegaskan pentingnya pembangunan yang berakar dari desa dan masyarakat di tingkat bawah, guna mewujudkan pemerataan ekonomi serta menurunkan tingkat kemiskinan. UMKM, sebagai pilar ekonomi lokal, memiliki kontribusi besar dalam menciptakan peluang usaha di wilayah pedesaan, membuka akses pasar, dan mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis komunitas. Penguatan UMKM bukan hanya menjadi strategi sektoral, melainkan juga bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi, menciptakan keadilan sosial, dan mewujudkan transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045.

C. AMANAT PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021:

Amanat dan kewenangan kepada Kementerian UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Kementerian UMKM memiliki sejumlah kewenangan sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan kepada kementerian/lembaga teknis terkait dalam **penetapan kriteria UMKM**, selain berdasarkan modal usaha dan penjualan tahunan, yang dapat mencakup kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, pemberian insentif dan disinsentif, kandungan lokal, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Secara garis besar tujuannya **untuk mengukur kondisi UMKM untuk Naik Kelas**.

2. Menetapkan tata cara dan besaran **bantuan pembiayaan, layanan bantuan hukum, dan pendampingan hukum** terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Secara garis besar tujuannya memberikan **keberpihakan dan keadilan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil**.
3. Melaksanakan evaluasi atas pemberian layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum terhadap usaha mikro dan usaha kecil.
4. Melakukan koordinasi dan penyelenggaraan **basis data tunggal UMKM**, termasuk penyusunan standar data yang berlaku secara nasional. Secara garis besar tujuannya untuk **intervensi kebijakan, perencanaan pembangunan, pemanfaatan program/kegiatan, monitoring, dan evaluasi** terhadap pemberdayaan UMKM.
5. Memberikan rekomendasi kepada penyelenggara infrastruktur publik mengenai pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Secara garis besar tujuannya memberikan **kesempatan berjualan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk meningkatkan nilai tambah**.
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik. Secara garis besar tujuannya memberikan **keberpihakan dan keadilan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil**.
7. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan **pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil**, termasuk menyusun Rencana Aksi Nasional pengelolaan terpadu. Secara garis besar tujuannya memberikan kesempatan **bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam mendukung perekonomian nasional melalui kemudahan berusaha**.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap **pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil**, serta menyampaikan laporan kepada Presiden paling sedikit dua kali dalam satu tahun. Secara garis besar tujuannya memberikan **keberpihakan dan keadilan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil**.
9. Menyusun pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM. Secara garis besar tujuannya untuk **intervensi kebijakan, perencanaan pembangunan, pemanfaatan program/kegiatan, monitoring, dan evaluasi** terhadap pemberdayaan UMKM.

10. **Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM secara terpadu** bersama Kementerian/Lembaga teknis, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. **Dalam pelaksanaan kewenangan** ini, kementerian memiliki wewenang untuk:
 - a. Menyiapkan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan umum secara nasional terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.
 - b. Menynergikan perencanaan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang akan dijabarkan dalam program pembangunan daerah dan sektoral.
 - c. Merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di tingkat nasional maupun daerah.
 - d. Menyusun pedoman penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di daerah dengan menyelaraskan perencanaan nasional dan daerah.
 - e. Mengoordinasikan serta menynergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM.
 - f. Mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia UMKM.
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.
11. Meminta **laporan secara berkala** dari Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengenai pelaksanaan **kebijakan dan program kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil**, yang kemudian **dilaporkan kepada Presiden paling sedikit dua kali dalam satu tahun**.
12. Melaksanakan **Pengawasan dan Evaluasi** terhadap pelaksanaan **Kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha lainnya**.
13. Menetapkan **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria** (NSPK) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM.

14. Menyelenggarakan **proses kurasi** terhadap **Lembaga Inkubator** dan **mengumumkan pemeringkatan Lembaga Inkubator** kepada masyarakat.
15. Memberikan **sanksi administratif** kepada **Lembaga Inkubasi** yang **terbukti** melakukan **pelanggaran peraturan perundang-undangan**.

Secara prinsip, apabila seluruh **optimalisasi kewenangan tugas dan fungsi Kementerian UMKM dijalankan secara konsisten, terkoordinasi, dan terintegrasi dalam sistem pembangunan nasional**, maka UMKM Indonesia akan bertransformasi menjadi kekuatan utama dalam transformasi ekonomi. Peran UMKM akan semakin signifikan dalam mendorong **peningkatan produktivitas dan daya saing** untuk **terwujudnya UMKM Naik Kelas** sehingga **kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional** dapat tercapai.

Pelaksanaan **amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang UMKM dan Undang-Undang Cipta Kerja** menjadi salah satu **instrumen** penting dalam mendorong **terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM**. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, keberhasilan implementasi regulasi tersebut perlu diukur secara terstruktur dan objektif melalui **titik ukur yang relevan dan kredibel**. Untuk melihat implementasi perkembangan regulasi tersebut maka pendekatan yang relevan dan akuntabel untuk menilai efektivitas pelaksanaan amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah *Ease of Doing Business* (EoDB) atau *Business Ready* (B-Ready) penilaian yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap Negara Indonesia dan Indeks Persaingan Usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU).

Indikator EoDB atau B-Ready mencerminkan kemudahan berusaha di Indonesia secara keseluruhan, termasuk kemudahan perizinan, akses terhadap pembiayaan, perlindungan investasi, serta efisiensi regulasi yang berdampak langsung terhadap pelaku UMKM. Sementara itu, Indeks Persaingan Usaha mencerminkan tingkat keadilan dan keterbukaan pasar bagi seluruh pelaku usaha, termasuk jaminan atas perlakuan setara terhadap UMKM dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Kementerian UMKM perlu memastikan bahwa seluruh kewenangan yang dimandatkan melalui PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya dilaksanakan secara administratif, tetapi juga secara berdampak nyata terhadap **penciptaan iklim usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif**.

Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas regulasi turunan, serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan afirmatif berbasis data yang valid dan terkini.

Selanjutnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator EoDB atau B-Ready dan Indeks Persaingan Usaha perlu dilakukan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya menjadi instrumen hukum semata, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam mendorong transformasi UMKM menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

D. STRATEGI KEMENTERIAN UMKM:


Dalam rangka mempercepat transformasi UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, Kementerian UMKM menetapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan strategi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM ke depan. Upaya ini diarahkan melalui optimalisasi lima aspek kunci yaitu:

1. Memperkuat Ekosistem Data UMKM melalui Basis Data Tunggal (BDT);
2. Memperkuat kewenangan melalui tugas dan fungsi Kementerian UMKM sesuai amanat regulasi yang telah diatur dan memperkuat tugas dan fungsi melalui turunannya;
3. Integrasi Layanan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Non Pemerintah seperti Layanan pelaksanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM melalui *System for Automated Program Agreements* (SAPA) UMKM dan Kartu Usaha (*Business Card for Entrepreneurs*);
4. Penyusunan dokumen *Road Map* Pengembangan UMKM berbasis Kluster/Tematik mengacu potensi pada target jangka menengah dan jangka panjang pembangunan nasional.
5. Penguatan Aspek Kemitraan melalui peran Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (UMKM dan Usaha Besar), Dunia Pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara lebih rinci, berikut penjelasan setiap aspek strategi (*strategic aspect*) yang dijabarkan sebagai tersebut:

Pertama, Memperkuat Ekosistem Data UMKM melalui BDT menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Basis data tunggal UMKM yang komprehensif, mutakhir, dan terstandarisasi akan menjadi instrumen utama dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Data tersebut paling sedikit mencakup profil usaha, sektor usaha, skala usaha, status legalitas, tingkat digitalisasi, akses terhadap pembiayaan, serta status kemitraan. Pengelolaan data secara terintegrasi dan terbuka juga akan mendukung transparansi dan akuntabilitas serta membuka ruang bagi kolaborasi multipihak secara lebih efektif. Kedua entitas ini berperan penting dalam proses penyusunan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan tersedianya satu basis data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, merencanakan program kerja, serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan UMKM secara lebih terarah dan efektif. Lebih lanjut, data yang telah dihimpun mencakup beragam sektor UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, data ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mencerminkan proses penguatan tata kelola data UMKM secara nasional yang berkelanjutan.

GAMBAR 3.16. STRATEGI PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TUNGGAL UMKM



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

Kedepannya, upaya pemutakhiran data oleh Kementerian UMKM dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu:

1. **Pendataan Langsung (Sensus):** Pendataan ini dilakukan melalui dukungan sumber pembiayaan baik dari APBN maupun APBD. Pendataan bersumber dari dana APBN telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan akan terus berlanjut hingga tahun 2025, termasuk pendataan UMKM melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Selain itu, ke depan ini juga melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. **Integrasi Data Antar Instansi:** BDT UMKM juga dibangun melalui integrasi data dari berbagai sistem dan instansi. Proses ini mencakup penggabungan data dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas, data dari Sistem Informasi Kredit Pemerintah Usaha Mikro (SIKP UMi) dan SIKP KUR yang berasal dari Kementerian Keuangan, data BPJS Ketenagakerjaan, dan hasil Sensus Pertanian 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Integrasi juga melibatkan data yang dihimpun dan dimiliki oleh pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi UMKM. Peta integrasi basis data yang menjadi bagian dari upaya membangun Basis Data Tunggal UMKM melalui sinergi berbagai lembaga dan instansi, baik pusat maupun daerah. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya melibatkan pertukaran data secara langsung, tetapi juga melalui berbagai bentuk kemitraan dan kolaborasi, seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS), *Memorandum of Understanding* (MoU), serta pendekatan-pendekatan koordinatif lainnya yang memungkinkan integrasi sistem berlangsung secara bertahap namun terarah. Beberapa institusi utama yang tercakup dalam proses integrasi ini antara lain seperti PT. Telkom melalui *platform* PADI UMKM, serta Kementerian Investasi/BKPM melalui sistem OSS juga telah tergabung dalam jaringan ini. Dukungan dari instansi lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri (Data Kependudukan dan Catatan Sipil), Kementerian Sosial-BPS (Data Tunggal-Sosial Ekonomi Nasional), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Sistem Halal), dan BPOM (E-BPOM) turut memperkuat keterpaduan data lintas sektor. Secara keseluruhan, ilustrasi ini menegaskan bahwa pembangunan Basis Data Tunggal UMKM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari

orkestrasi berbagai sistem informasi yang dikelola oleh lintas kementerian/lembaga. Pendekatan integratif ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ekosistem UMKM yang berbasis data, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efisien dan transparan.

3. **Pemutakhiran oleh Dinas yang Membidangi UMKM di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota:** Pemutakhiran ini dilakukan secara langsung pada sistem BDT UMKM menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan untuk menambah, mengubah, maupun menghapus data. Dengan demikian, dinas daerah memiliki peran aktif dalam menjaga akurasi dan validitas data sesuai perkembangan terbaru di wilayah masing-masing.
4. **Pemutakhiran Mandiri oleh Pengusaha UMKM:** Kementerian UMKM juga akan mengembangkan sistem pemutakhiran mandiri oleh pengusaha UMKM itu sendiri. Melalui *platform* pusat layanan yang akan dikembangkan, pengusaha UMKM yang telah terdaftar dapat melakukan pembaruan data mereka secara mandiri dan berkala. Hal ini akan menjadi prasyarat jika mereka ingin mengakses berbagai layanan dan program yang disediakan pemerintah, sehingga mendorong kesadaran dan partisipasi aktif dari para pelaku usaha dalam menjaga keakuratan data mereka. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa BDT UMKM dibangun melalui pendekatan yang komprehensif dan berlapis, yang menggabungkan sensus langsung, integrasi lintas sistem, keterlibatan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari pelaku usaha. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan data UMKM yang lengkap, mutakhir, dan dapat diandalkan sebagai dasar dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kedua, Memperkuat kewenangan melalui tugas dan fungsi Kementerian UMKM diamanatkan dalam berbagai regulasi, khususnya dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 akan dioptimalkan untuk memperkuat posisi kelembagaan Kementerian dalam mendorong keberpihakan kebijakan kepada UMKM. Kewenangan yang mencakup koordinasi data, fasilitasi bantuan hukum, pengawasan kemitraan, hingga pengendalian program pemberdayaan lintas sektor, serta pengembangan kewirausahaan yang menjadi penggerak yang akan dijalankan secara sistematis dan sinergis dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pelaku

Usaha. Pelaksanaan kewenangan ini akan mempercepat terciptanya iklim usaha yang adil, inklusif, dan kompetitif.

Ketiga, Integrasi Layanan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Non Pemerintah seperti Layanan pelaksanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM melalui *System for Automated Program Agreements (SAPA)* UMKM dan Kartu Usaha (*Business Card for Entrepreneurs*) menjadi elemen krusial dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi program dan tumpang tindih kewenangan selama ini telah menjadi salah satu hambatan utama dalam akselerasi pemberdayaan UMKM. Untuk itu, Kementerian UMKM akan mengarusutamakan peran koordinatifnya dalam menyinergikan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program UMKM baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah ini sejalan dengan semangat penyelenggaraan pembangunan yang holistik, kolaboratif, dan berorientasi hasil (*result-oriented*). Namun demikian, dalam pelaksanaan upaya peningkatan kualitas pemberdayaan UMKM tersebut, masih terdapat berbagai tantangan struktural dan teknis yang perlu direspons secara strategis dan adaptif. Tantangan-tantangan ini, jika tidak ditangani secara sistematis, dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, keterbatasan kualitas dan akurasi data UMKM yang belum sepenuhnya terintegrasi dan terdigitalisasi masih menjadi kendala mendasar dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Banyak data UMKM yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Asosiasi belum memiliki keseragaman format, belum terstandar, dan belum diperbarui secara berkala. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan dalam sasaran intervensi program dan kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Kedua, meskipun telah diberikan kewenangan yang luas dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, optimalisasi pelaksanaan kewenangan Kementerian UMKM masih menghadapi hambatan koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum terbangunnya sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat. Selain itu, kewenangan strategis seperti pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan dan pengendalian tempat promosi serta pengembangan UMKM belum sepenuhnya dijalankan secara efektif. Padahal, optimalisasi pelaksanaan kewenangan ini sangat penting untuk membangun ekosistem

usaha yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan, serta menciptakan ruang tumbuh bagi UMKM dalam rantai pasok nasional dan global. Ketiga, integrasi program UMKM antar instansi pemerintah masih menghadapi tantangan fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih program yang berimplikasi pada duplikasi anggaran, ketidakefisienan intervensi, dan lemahnya pengukuran dampak. Belum adanya *platform* koordinasi terpadu dan mekanisme sinkronisasi program lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyebabkan potensi sinergi belum dimanfaatkan secara optimal, padahal integrasi kebijakan dan program merupakan prasyarat utama dalam menghadirkan lompatan kemajuan UMKM secara signifikan. Selain tantangan kelembagaan dan tata kelola, UMKM juga masih dihadapkan pada permasalahan klasik yang belum terselesaikan secara menyeluruh, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya adopsi teknologi dan digitalisasi, lemahnya kapasitas manajerial dan inovasi, serta keterbatasan akses pasar domestik dan ekspor. Disparitas antarwilayah serta rendahnya keterlibatan UMKM dalam sektor ekonomi bernilai tambah tinggi turut menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan daya saing UMKM secara menyeluruh. Kementerian UMKM melalui ***platform digital SAPA UMKM dan KARTU USAHA sebagai alat daya tawar*** untuk mengintegrasikan seluruh kebutuhan UMKM untuk kemudian dihubungkan dengan berbagai program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Non Pemerintah. Kementerian UMKM dalam menghadirkan *platform* SAPA UMKM sebagai bagian dari program prioritas untuk periode 2025-2029. SAPA UMKM yang dikembangkan sebagai sebuah super apps, diharapkan mampu membangun ekosistem digital terintegrasi yang menyatukan seluruh tahapan pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Keempat, Penyusunan dokumen *Road Map* Pengembangan UMKM berbasis Kluster/Tematik mengacu potensi pada target jangka menengah dan jangka panjang pembangunan nasional. Penyusunan dokumen *Road Map* Pengembangan UMKM Tahun 2025–2029 menjadi sangat krusial sebagai respons strategis terhadap arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Dengan tema besar **“Perkuatan Fondasi Transformasi”**, tidak hanya menawarkan kerangka pembangunan makro, tetapi juga memberikan pijakan tematik tahunan yang jelas dan terstruktur untuk mendukung transformasi ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, *road map* pengembangan UMKM perlu

disusun secara sistematis, selaras dengan tahapan kebijakan tersebut, agar mampu menjadi panduan operasional yang konkret dan terukur dalam mendorong akselerasi pemberdayaan UMKM. **Pada Tahun 2025**, tema yang diangkat adalah **“Konsolidasi Ekosistem Kewirausahaan”**. Dalam konteks **pengembangan UMKM melalui Penguatan Ekosistem Kewirausahaan**, fokus ini menjadi titik awal untuk **memperkuat iklim usaha yang kondusif**. **Pada Tahun 2026**, tema yang diangkat adalah **“Penguatan Fondasi Kewirausahaan”**. Dalam konteks **pengembangan UMKM melalui Penguatan Fondasi Kewirausahaan**, fokus ini menjadi titik untuk **memperkuat implementasi Kebijakan yang berkelanjutan**. **Pada Tahun 2027**, tema yang diusung adalah **“Industrialisasi UMKM”**. Dalam konteks **pengembangan UMKM melalui Industrialisasi**, fokus ini menjadi titik penguatan **peningkatan nilai tambah UMKM berbasis pendekatan riset dan inovasi serta IPTEKIN**. **Pada Tahun 2028**, tema yang diusung adalah **“Kemitraan Strategis UMKM”**. Dalam konteks **penguatan jaringan UMKM melalui Kemitraan Strategis**, fokus ini menjadi titik penguatan ekosistem seluruh sumber daya produktif. **Pada Tahun 2029**, tema yang diusung adalah **“Ekspansi UMKM”**. Dalam konteks **pengembangan UMKM secara luas melalui pasar domestik dan pasar internasional**, fokus ini menjadi titik UMKM memiliki produktivitas dan daya saing yang kuat dan berkelanjutan.

GAMBAR 3.17. ROAD MAP PENGEMBANGAN UMKM 2025-2029



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

Kelima, Penguatan Aspek Kemitraan melalui peran Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (UMKM dan Usaha Besar), Dunia Pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu penyebab UMKM belum dapat berkontribusi secara optimal pada perekonomian nasional karena adanya *disconnetivity* dengan pengusaha menengah dan besar. Sektor usaha UMKM didominasi pada sektor yang non-riil sehingga tidak memiliki


dampak signifikan terhadap kondisi perekonomian makro. Kementerian UMKM melihat sebagai sebuah kondisi yang perlu diselesaikan dengan menjembatani aktivitas UMKM dengan pengusaha menengah dan besar. Salah satu upaya yang dilakukan melalui ***Holding UMKM merupakan strategi inovatif yang digagas oleh Kementerian UMKM untuk melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (UMKM dan Usaha Besar), Dunia Pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.*** Tujuan utama adalah menciptakan skala ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat konektivitas UMKM terhadap berbagai sumber daya produktif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas SDM yang profesional, adopsi teknologi dan digitalisasi, industrialisasi, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran. *Holding* UMKM berfungsi sebagai wadah konsolidasi berbagai pelaku UMKM agar dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan siap bergerak menuju proses industrialisasi. Peran Kementerian tidak hanya sebagai pengarah kebijakan, tetapi juga sebagai inkubator, *aggregator*, serta fasilitator pembiayaan (*supporting* pendanaan). Dalam perannya sebagai inkubator, kementerian berfokus pada penyediaan edukasi, literasi bisnis, dan pendampingan teknis untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Sebagai *aggregator*, kementerian menghubungkan UMKM dengan pasar dan industri besar agar mereka menjadi bagian dari rantai pasok industri. Sementara itu, fungsi pembiayaan dilakukan dengan memfasilitasi akses terhadap modal kerja maupun investasi. Dalam implementasinya, *Holding* UMKM didukung oleh jaringan kemitraan yang kuat dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, BUMN, Komunitas Ahli, hingga Asosiasi dan Komunitas Pelaku Usaha. Keterlibatan Lembaga Keuangan dan Perbankan juga diperkuat melalui perjanjian kerja sama untuk memastikan ketersediaan pembiayaan yang inklusif. Salah satu keunggulan utama dari pendekatan ini adalah penerapan sistem ekosistem kemitraan bisnis UMKM berbasis kluster atau potensi, di mana UMKM dikelompokkan berdasarkan sektor prioritas yang saling terintegrasi dalam model bisnis *Inclusive Cluster Loop MSMEs*. Pendekatan klaster ini memungkinkan UMKM membangun konektivitas yang lebih kuat dengan usaha besar, berperan sebagai bagian dari rantai pasok industri lokal, dan akhirnya mampu memenuhi permintaan pasar ekspor secara lebih kompetitif. Melalui konsolidasi menyeluruh ini, *Holding* UMKM menjadi kendaraan strategis pemerintah

untuk membawa UMKM naik kelas, tidak hanya sebagai pelaku ekonomi lokal tetapi sebagai bagian penting dari sistem ekonomi nasional yang berbasis inovasi, kolaborasi, dan daya saing global. Lebih jauh lagi, *Holding* UMKM tidak hanya menjadi pendekatan administratif semata, melainkan merupakan transformasi struktural terhadap ekosistem UMKM nasional. Dalam konteks ini, *Holding* UMKM berperan sebagai entitas katalisator yang mengintegrasikan berbagai aktor, sumber daya, dan instrumen kebijakan ke dalam satu sistem bisnis terpadu yang mengedepankan efisiensi, skala, dan keberlanjutan. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah secara sistemik dan mempercepat UMKM untuk naik kelas dari skala mikro ke level industri menengah dan besar. Kementerian UMKM membangun peran multipolar dalam kerangka *holding* ini sebagai inkubator, kementerian mendorong pengembangan kapasitas melalui penyediaan akses terhadap pelatihan vokasional, literasi digital, dan inovasi berbasis teknologi. Pendidikan kewirausahaan yang adaptif terhadap era industri 4.0 menjadi fondasi utama dalam membentuk pelaku UMKM yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh secara progresif.

Selanjutnya, fungsi *aggregator* yang dijalankan kementerian bertujuan untuk mengonsolidasikan pelaku UMKM dari berbagai sektor prioritas ke dalam jaringan industri yang terorganisasi secara horizontal maupun vertikal. Konsolidasi ini penting agar UMKM dapat memanfaatkan efisiensi biaya produksi, logistik, dan distribusi, yang selama ini menjadi kelemahan utama jika mereka bergerak sendiri-sendiri. Dalam klaster industri yang terorganisir, UMKM diarahkan untuk masuk ke dalam *supply chain* nasional maupun global, memperkuat posisi mereka sebagai pemasok komponen atau produk antara dalam industri manufaktur, pertanian, maupun jasa. Dari sisi pembiayaan, kementerian memainkan peran sebagai fasilitator pendanaan atau *supporting* pendanaan. Ini mencakup kerja sama strategis dengan perbankan, lembaga pembiayaan non-bank, serta instrumen alternatif seperti securities crowdfunding, modal ventura, dan *platform* pembiayaan digital berbasis teknologi (*fintech*). Model pembiayaan ini didesain untuk menjawab keterbatasan klasik UMKM, yakni keterbatasan akses terhadap permodalan produktif yang mampu mendukung skala usaha yang lebih besar dan berorientasi ekspansi. Puncaknya adalah implementasi dari sistem *Inclusive Cluster Loop MSMEs Business System*, di mana UMKM disusun dalam klaster-klaster strategis yang terhubung dalam rantai nilai industri secara lokal maupun global.


Setiap klaster memiliki fungsi spesifik dalam rantai nilai mulai dari produksi bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Dengan strategi ini, UMKM tidak hanya menjadi pelengkap dari sistem ekonomi nasional, melainkan menjadi aktor utama dalam penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan modern. Melalui pendekatan *Holding* UMKM ini, pemerintah tidak hanya membangun ekosistem yang memfasilitasi pertumbuhan, tetapi juga menciptakan arsitektur ekonomi baru di mana UMKM menjadi kekuatan strategis dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional, sekaligus daya saing dalam lanskap global.

GAMBAR 3.18. ARSITEKTUR PERUMUSAN PERENCANAAN DALAM RANGKA FORMULASI KEBIJAKAN




Sumber: Diolah Kementerian UMKM

GAMBAR 3.19. RELASI RANTAI NILAI KEBIJAKAN PENGUATAN TRANSFORMASI UMKM



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

GAMBAR 3.20. RELASI RANTAI NILAI PENGUATAN TRANSFORMASI UMKM MELALUI PROGRAM/KEGIATAN KLUSTER/TEMATIK



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

TABEL 3.13. IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN PENDEKATAN KLUSTER/TEMATIK

NO	KLUSTER/TEMATIK	ASPEK DUKUNGAN KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA TERLIBAT
1	Basis Data Tunggal UMKM.	a) Kebijakan Infrastruktur Data UMKM. b) Kebijakan Layanan Integrasi Usaha berbasis Digital.	1) Sekretariat Kementerian. 2) Deputi Bidang Kewirausahaan. 3) Deputi Bidang Usaha Mikro. 4) Deputi Bidang Usaha Kecil. 5) Deputi Bidang Usaha Menengah.
2	Penguatan Kelembagaan dan Ekosistem Kewirausahaan.	a) Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan. b) Kebijakan Penguatan Layanan dan Bantuan Pendampingan Hukum. c) Kebijakan Pembinaan Lembaga Inkubator. d) Kebijakan Penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu.	1) Deputi Bidang Kewirausahaan. 2) Deputi Bidang Usaha Mikro. 3) Deputi Bidang Usaha Kecil. 4) Badan Layanan Umum - Kementerian UMKM.
3	Kemudahan Berusaha.	a) Kebijakan Akses Kemudahan Perizinan Berusaha. b) Kebijakan Akses Sertifikasi Produk. c) Kebijakan Akses Standardisasi Berusaha.	1) Deputi Bidang Uaha Mikro. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil.
4	Akses Pembiayaan.	a) Kebijakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. b) Kebijakan Pembiayaan Alternatif. c) Kebijakan Afirmasi Investasi.	1) Deputi Bidang Uaha Mikro. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan.

NO	KLUSTER/TEMATIK	ASPEK DUKUNGAN KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA TERLIBAT
5	Peningkatan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/ Tenaga Kerja.	a) Kebijakan Akses Sertifikasi Profesi. b) Kebijakan Kartu Usaha. c) Kebijakan <i>Business Matching</i> .	1) Deputi Bidang Kewirausahaan. 2) Deputi Bidang Usaha Mikro. 3) Deputi Bidang Usaha Kecil. 4) Badan Layanan Umum - Kementerian UMKM.
6	Teknologi dan Digitalisasi.	a) Kebijakan Penerapan Teknologi Produksi berbasis ramah lingkungan. b) Kebijakan Penerapan Digitalisasi aspek Tata Kelola dan Manajemen Bisnis.	1) Deputi Bidang Usaha Menengah. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Usaha Mikro. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan.
7	Jaringan Kemitraan dan Perluasan Akses Pasar.	a) Kebijakan Kemitraan. b) Kebijakan 30% Infrastruktur Publik. c) Kebijakan 40% Barang/Jasa Pemerintah. d) Kebijakan Afirmasi Pasar <i>Online (Marketplace/E-Commerce)</i> . e) Kebijakan Kemudahan Akses Pasar Ekspor/Luar Negeri.	1) Deputi Bidang Usaha Kecil. 2) Deputi Bidang Usaha Mikro. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Badan Layanan Umum - Kementerian UMKM.

Sumber: Diolah Kementerian UMKM

Untuk mendorong pemberdayaan dan pengembangan UMKM secara lebih terarah, terukur, dan berdampak luas, Kementerian UMKM perlu menerapkan pendekatan klasterisasi program dan kegiatan. Klasterisasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan dapat menjawab kebutuhan spesifik pelaku UMKM pada berbagai tahapan pengembangan usaha, sekaligus mempermudah koordinasi lintas unit kerja di lingkungan Kementerian. Berdasarkan pembagian dalam tabel matriks, terdapat tujuh klaster utama yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan Kewirausahaan.

Pertama, klaster Basis Data Tunggal berfokus pada pembangunan infrastruktur data UMKM yang terintegrasi dan digitalisasi layanan usaha. Klaster ini penting sebagai fondasi perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dengan data tunggal, program dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran, menghindari tumpang tindih, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi. Sekretariat Kementerian berperan sentral dalam penyusunan kebijakan infrastruktur data dan integrasi layanan digital. Basis Data Tunggal, memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat fondasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan UMKM. Selama ini, salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan UMKM adalah terfragmentasinya data antara berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta asosiasi atau komunitas pelaku UMKM. Setiap pihak cenderung memiliki sistem dan basis data sendiri dengan standar, format, dan mekanisme pendataan yang berbeda, sehingga menyulitkan proses sinkronisasi dan validasi data di tingkat nasional. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program, kesenjangan sasaran penerima manfaat, serta sulitnya melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Pengembangan Basis Data Tunggal UMKM menjadi sangat penting untuk menjawab permasalahan tersebut. Melalui pembangunan infrastruktur data yang terintegrasi dan layanan usaha berbasis digital, Kementerian UMKM dapat menjadi pusat integrasi data yang menghubungkan berbagai sumber informasi, baik dari kementerian/lembaga sektoral (misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo), pemerintah daerah melalui dinas teknis, maupun asosiasi dan komunitas UMKM yang memiliki data pelaku usaha di lapangan. Dengan basis data yang terpusat, valid, dan dapat diakses lintas pihak, proses koordinasi kebijakan dan program

pemberdayaan menjadi jauh lebih efektif. Pemerintah dapat merancang intervensi yang tepat sasaran berdasarkan profil usaha, sektor, lokasi, dan skala bisnis. Pemerintah daerah dapat melakukan sinkronisasi program dengan kebijakan pusat secara lebih cepat. Asosiasi dan komunitas UMKM juga dapat berperan aktif sebagai kontributor dan pengguna data, sehingga terbentuk ekosistem informasi yang kolaboratif. Selain itu, basis data tunggal juga menjadi prasyarat penting untuk digitalisasi layanan publik di bidang UMKM, seperti perizinan, akses pembiayaan, sertifikasi dan standardisasi produk, dan fasilitasi akses pasar. Dengan sistem data yang terintegrasi, proses pelayanan dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus memudahkan pelaku UMKM mengakses berbagai program pemerintah tanpa harus melalui prosedur berulang di berbagai instansi. Oleh karena itu, pengembangan klaster pertama ini bukan hanya soal teknologi data, tetapi juga menyangkut mekanisme koordinasi lintas sektor yang kuat, penyamaan standar pendataan, serta penguatan tata kelola data yang kolaboratif antara pusat, daerah, dan masyarakat pelaku usaha.

Kedua, klaster Penguatan Kelembagaan dan Ekosistem Kewirausahaan diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan kondusif melalui pengembangan kewirausahaan, penguatan layanan pendampingan hukum, pembinaan inkubator bisnis, dan pengembangan pusat layanan usaha terpadu. Peran Deputy Bidang Kewirausahaan dan Deputy Bidang Usaha Mikro menjadi kunci dalam membangun sistem pendukung yang memungkinkan UMKM tumbuh secara berkelanjutan dan inovatif. Saat ini, arah kebijakan kewirausahaan tidak lagi terbatas pada peningkatan jumlah pelaku usaha secara umum, melainkan mulai menyentuh berbagai jenis dan segmentasi kewirausahaan, seperti wirausaha sosial, wirausaha perempuan, wirausaha pemuda, wirausaha desa, wirausaha teknologi, dan kelompok-kelompok potensial lainnya. Diversifikasi jenis kewirausahaan ini menuntut pendekatan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan terstruktur lintas sektor. Dalam kerangka tersebut, diperlukan regulasi lanjutan yang tidak hanya mengatur aspek kelembagaan dan pengembangan ekosistem, tetapi juga memberikan arah strategis, standar minimum layanan, serta pembagian peran yang jelas antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra non-pemerintah. Penguatan regulasi ini penting agar program pengembangan kewirausahaan di berbagai sektor dan wilayah

tidak berjalan secara parsial atau terpisah, melainkan saling melengkapi dalam satu kerangka nasional yang kohesif. Sebagai *leading sector*, Kementerian UMKM memiliki peran sentral dalam menyusun arah kebijakan nasional, menetapkan kerangka regulasi, serta mengoordinasikan pelaksanaannya lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Melalui kebijakan pengembangan kewirausahaan, penguatan layanan pendampingan hukum, pembinaan inkubator bisnis, dan pengembangan pusat layanan usaha terpadu, Kementerian UMKM dapat memastikan bahwa setiap segmen kewirausahaan mendapatkan intervensi yang sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, wirausaha sosial membutuhkan dukungan model bisnis berkelanjutan dan akses pembiayaan alternatif; wirausaha perempuan memerlukan dukungan ekosistem yang responsif gender; sedangkan wirausaha pemuda membutuhkan dukungan inkubasi teknologi dan akses pasar yang lebih luas. Dengan regulasi yang kuat dan peran koordinatif yang jelas, Kementerian UMKM dapat menjadi poros kebijakan kewirausahaan nasional, memastikan bahwa kebijakan lintas sektor (pendidikan, industri, sosial, keuangan, dan daerah) selaras dengan agenda pembangunan kewirausahaan nasional. Hal ini akan mempercepat terbentuknya ekosistem kewirausahaan yang inklusif, inovatif, dan terintegrasi dari pusat hingga daerah, serta mendukung pencapaian target peningkatan jumlah dan kualitas wirausaha nasional secara berkelanjutan.

Ketiga, klaster Kemudahan Berusaha menitikberatkan pada penyederhanaan perizinan, sertifikasi produk, dan standardisasi usaha. Upaya ini bertujuan mengurangi hambatan birokrasi, mempercepat formalitas usaha dan meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar domestik dan global. Deputy Bidang Usaha Mikro dan Deputy Bidang Usaha Kecil berperan aktif dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan. Kemudahan Berusaha, sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam memberikan dasar hukum yang kuat bagi percepatan proses perizinan, penyederhanaan layanan administrasi, serta pemberian fasilitas kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Beberapa ketentuan penting

dalam PP No. 7 Tahun 2021 yang relevan dengan klaster kemudahan berusaha antara lain:

- Penyederhanaan perizinan usaha melalui OSS (*Online Single Submission*), yang memungkinkan pelaku UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar untuk beroperasi secara lebih cepat dan mudah.
- Fasilitasi sertifikasi produk dan standardisasi, termasuk kemudahan memperoleh sertifikasi halal, izin edar, serta labelisasi produk untuk meningkatkan daya saing.
- Kemudahan akses terhadap fasilitas pembinaan dan perlindungan usaha, seperti bantuan hukum, pengelolaan lingkungan, serta dukungan dalam proses pengurusan berbagai perizinan dan registrasi usaha.

Di sisi lain, kemudahan berusaha juga semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Pembiayaan bagi UMKM. Regulasi ini memberikan landasan bagi lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan melalui penyederhanaan persyaratan administrasi dan penggunaan teknologi digital dalam proses penilaian kelayakan usaha. Beberapa aspek penting dari POJK ini mencakup:

- Penyediaan skema pembiayaan yang lebih inklusif, baik melalui perbankan, *fintech*, maupun lembaga pembiayaan non-bank.
- Penggunaan data alternatif dan digitalisasi proses penilaian kredit, yang sangat membantu pelaku UMKM yang belum memiliki rekam jejak perbankan formal.
- Mekanisme percepatan penyaluran pembiayaan mikro dan kecil, termasuk integrasi dengan program pemerintah seperti KUR dan pembiayaan ultra mikro.

Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, klaster kemudahan berusaha tidak hanya mencakup aspek perizinan dan standardisasi, tetapi juga menjadi pintu masuk penting untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat proses formalitas usaha. Kementerian UMKM berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan implementasi PP No. 7/2021 dan POJK No. 19/2025 berjalan optimal di lapangan, melalui koordinasi lintas instansi, penyelarasan kebijakan daerah, serta pendampingan teknis kepada pelaku UMKM. Dengan demikian, kemudahan berusaha tidak hanya menciptakan iklim yang lebih ramah bagi UMKM untuk memulai dan

mengembangkan usahanya, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha yang terintegrasi, di mana legalitas, sertifikasi, standardisasi, dan akses pembiayaan berjalan seiring dalam satu alur pelayanan yang sederhana, cepat, dan inklusif.

Keempat, klaster Akses Pembiayaan menekankan pada perluasan akses modal melalui pembiayaan kredit usaha rakyat, pembiayaan alternatif, serta kebijakan afirmasi investasi. Keterlibatan beberapa unit kerja, termasuk Deputy Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan, serta Badan Layanan Umum-Kementerian UMKM, menunjukkan bahwa pembiayaan membutuhkan sinergi lintas bidang untuk memperluas jangkauan skema pendanaan, termasuk pembiayaan inovatif di luar skema perbankan. Akses Pembiayaan, merupakan elemen strategis dalam mendorong UMKM naik kelas dan memperluas kapasitas produksi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), bukan hanya dari sisi volume penyaluran, tetapi juga dari segi sasaran dan skema pembiayaan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan porsi penyaluran KUR ke sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor jasa produktif lainnya. Langkah ini penting karena selama ini penyaluran KUR masih cukup besar ke sektor perdagangan, sementara kontribusi sektor produktif terhadap penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja jauh lebih tinggi. Untuk mendorong pergeseran ini, pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperkuat mekanisme penilaian kelayakan usaha berbasis potensi produktif, memperluas pendampingan usaha bagi penerima KUR, serta memastikan tersedianya skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik sektor-sektor produktif, misalnya dengan tenor yang lebih panjang dan *grace period* untuk sektor pertanian atau industri kecil. Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki proses kemudahan agunan bagi UMKM, salah satunya melalui pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek dagang, paten, atau hak cipta sebagai jaminan pembiayaan. Penggunaan sertifikat HKI sebagai agunan alternatif ini merupakan langkah strategis untuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM yang memiliki aset intelektual berharga tetapi tidak memiliki agunan fisik yang memadai. Di luar skema KUR, berbagai kemudahan pembiayaan lainnya juga semakin berkembang, terutama dengan dukungan regulasi seperti POJK No. 19 Tahun 2025. Skema pembiayaan mikro dan alternatif seperti UMi (Ultra

Mikro), Mekaar, Ulaam, *Securities Crowdfunding* (SCF), *Initial Public Offering* (IPO), dan *Peer-to-Peer* (P2P) *lending* memberikan pilihan yang lebih beragam bagi pelaku UMKM sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan modalnya. Mekanisme pembiayaan digital memungkinkan proses penyaluran modal menjadi lebih cepat, berbasis data, dan lebih inklusif bagi pelaku usaha yang belum terjangkau lembaga keuangan konvensional.

Kelima, klaster Peningkatan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Tenaga Kerja diarahkan untuk memperkuat kompetensi pelaku UMKM melalui sertifikasi profesi, penyediaan kartu usaha, dan fasilitasi *business matching*. Pendekatan ini memastikan bahwa pengembangan sumber daya manusia sejalan dengan kebutuhan pasar dan kemitraan bisnis, serta mendukung UMKM naik kelas. Peran kolaboratif antar-deputi diperlukan untuk menjamin kualitas intervensi pelatihan dan peningkatan kapasitas. Tantangan pengembangan SDM saat ini tidak hanya terletak pada peningkatan kompetensi dasar seperti manajemen usaha, keuangan, atau produksi, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, tren pasar, dan dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, upaya peningkatan SDM harus diarahkan pada dua aspek penting: optimalisasi teknologi dan modernisasi kurikulum pelatihan. Pertama, optimalisasi teknologi dapat dilakukan melalui pemanfaatan *platform* digital untuk pelatihan dan pendampingan, seperti *e-learning*, pelatihan jarak jauh, dan sistem pembelajaran berbasis aplikasi. Dengan pendekatan ini, pelatihan tidak lagi terbatas pada lokasi fisik atau jumlah peserta, tetapi dapat menjangkau pelaku UMKM di berbagai daerah secara lebih luas dan fleksibel. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk membangun sistem pelacakan kompetensi (*skill tracking*) dan *database* peserta pelatihan, sehingga pemerintah dapat merancang program lanjutan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan individu dan sektor usaha. Kedua, modernisasi kurikulum menjadi keharusan untuk memastikan materi pelatihan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum pelatihan UMKM perlu diperbarui secara berkala agar mencakup topik-topik seperti literasi digital, pemasaran *online*, penggunaan teknologi produksi modern, pengelolaan rantai pasok digital, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi model bisnis. Kurikulum juga harus lebih adaptif terhadap segmentasi pelaku usaha misalnya pelatihan khusus untuk wirausaha muda, perempuan, atau sektor industri kreatif agar intervensi peningkatan kapasitas benar-benar menjawab kebutuhan nyata

di lapangan. Dalam konteks ini, Kementerian UMKM memiliki peran penting sebagai koordinator dan standarisator kurikulum nasional pelatihan UMKM, dengan tetap membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan swasta, dunia usaha, dan komunitas digital. Kolaborasi ini memungkinkan lahirnya program peningkatan kapasitas yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan berbasis praktik nyata dunia usaha.

Keenam, klaster Teknologi dan Digitalisasi menjadi kunci untuk mendorong transformasi model bisnis UMKM ke arah yang lebih modern dan berdaya saing global. Fokusnya adalah penerapan teknologi produksi ramah lingkungan dan digitalisasi aspek tata kelola serta manajemen bisnis. Transformasi digital ini menuntut kolaborasi erat antara Deputy Bidang Usaha Menengah, Usaha Mikro, dan Kewirausahaan, guna memperluas adopsi teknologi secara inklusif. Salah satu fokus penting dalam klaster ini adalah peningkatan teknologi yang mendukung hilirisasi berbasis komoditas unggulan daerah. Banyak daerah di Indonesia memiliki komoditas unggulan seperti kopi, kakao, rumput laut, kelapa, hasil perikanan, atau produk hortikultura namun seringkali nilai tambahnya belum optimal karena proses produksi dan pengolahan masih bersifat tradisional. Melalui penerapan teknologi produksi yang lebih modern dan efisien, UMKM dapat mengolah bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi yang siap masuk ke rantai pasok industri maupun pasar ekspor. Teknologi pengolahan, pengemasan, standarisasi mutu, dan sertifikasi menjadi aspek penting untuk menjembatani rantai dari hulu (komoditas) ke hilir (produk siap pasar). Dengan pendekatan ini, UMKM tidak hanya menjadi pelaku usaha lokal, tetapi juga dapat terkoneksi dengan industri besar dan usaha menengah yang telah memiliki jaringan pasar yang mapan, baik domestik maupun internasional. Hal ini akan memperkuat posisi UMKM sebagai mitra strategis dalam proses hilirisasi dan industrialisasi daerah. Selain peningkatan teknologi produksi, digitalisasi juga menjadi faktor kunci yang dapat diarahkan ke tiga aspek utama, yaitu pemasaran, produksi, dan kelembagaan usaha.

- Dari sisi kelembagaan, teknologi digital dapat memperkuat tata kelola usaha melalui digitalisasi pencatatan keuangan, pengurusan legalitas *online*, dan integrasi ke sistem layanan pemerintah maupun lembaga keuangan. Digitalisasi kelembagaan ini memperkuat kredibilitas UMKM di mata mitra usaha dan lembaga pembiayaan.

- Dari sisi produksi, digitalisasi mendukung efisiensi proses melalui penggunaan aplikasi manajemen produksi, teknologi otomasi sederhana, hingga *Internet of Things* (IoT) untuk skala usaha tertentu. Hal ini membantu UMKM meningkatkan produktivitas, mengontrol kualitas, dan mengurangi biaya operasional.
- Dari sisi pemasaran, digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas melalui *e-commerce*, *platform marketplace*, media sosial, dan sistem informasi pasar yang terintegrasi. UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk promosi produk, penjualan lintas wilayah, serta penguatan branding lokal.

Dalam konteks ini, Kementerian UMKM perlu memainkan peran sebagai fasilitator dan pengarah transformasi teknologi dan digitalisasi, melalui penyediaan insentif teknologi, pelatihan adopsi digital, kemitraan dengan penyedia teknologi, serta penguatan infrastruktur pendukung di daerah. Sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku industri juga penting untuk memastikan bahwa penerapan teknologi benar-benar diarahkan pada pengembangan rantai nilai komoditas unggulan lokal, sehingga UMKM dapat naik kelas dan memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri nasional.

Ketujuh, klaster Jaringan Kemitraan dan Perluasan Akses Pasar bertujuan membuka peluang pasar melalui kemitraan strategis, pemanfaatan infrastruktur publik 30% untuk UMKM, alokasi 40% belanja barang/jasa pemerintah untuk UMKM, afirmasi pasar *online*, serta kemudahan akses pasar ekspor. Klaster ini sangat strategis untuk memperluas jangkauan produk UMKM, mendorong keberlanjutan usaha, dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Keterlibatan lintas deputy dan Badan Layanan Umum-Kementerian UMKM mencerminkan perlunya kerja bersama dalam memperkuat rantai nilai dan akses pasar UMKM. Salah satu pendekatan penting dalam klaster ini adalah pembangunan skema *Holding* UMKM, yang berfungsi sebagai wadah konsolidasi dan kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah serta industri besar. Melalui skema ini, pelaku usaha kecil dapat bergabung dalam satu entitas kelembagaan yang lebih kuat untuk mengatasi keterbatasan kapasitas produksi, standardisasi, dan logistik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar industri besar maupun ekspor secara konsisten. *Holding* UMKM juga berperan sebagai *aggregator*, penyedia layanan pendampingan, serta penghubung dengan lembaga

pembiayaan dan pasar, sehingga UMKM dapat memperoleh posisi tawar yang lebih baik dalam rantai pasok. Selain itu, perluasan pasar UMKM baik di dalam negeri maupun di pasar global harus diiringi dengan proteksi terhadap produk UMKM yang berdaya saing, terutama menghadapi serbuan produk luar negeri yang harganya sering kali lebih murah namun belum tentu sepadan dari sisi mutu dan keberlanjutan. Upaya proteksi ini tidak bersifat proteksionisme tertutup, melainkan diarahkan untuk memberikan ruang yang adil bagi produk lokal agar mampu tumbuh dan bersaing. Instrumen proteksi dapat berupa kebijakan afirmatif belanja pemerintah (40% pengadaan barang/jasa untuk UMKM), alokasi 30% ruang infrastruktur publik untuk UMKM, penguatan regulasi standar mutu produk impor, serta fasilitasi sertifikasi dan branding produk lokal. Dalam konteks global, kerja sama bilateral dan multilateral menjadi kunci untuk membuka akses pasar UMKM ke luar negeri. Melalui perjanjian dagang dan kerja sama ekonomi dengan negara mitra, Kementerian UMKM bersama Kementerian/Lembaga terkait dapat mendorong terbentuknya jalur ekspor yang lebih mudah, mengurangi hambatan tarif maupun non-tarif, serta menciptakan program promosi dan pameran internasional yang terintegrasi. Kerja sama ini juga dapat difokuskan pada sektor-sektor dengan keunggulan komparatif, seperti produk agrikultur, kerajinan, fesyen, kuliner khas daerah, dan industri kreatif. Kementerian UMKM memiliki peran penting sebagai koordinator dan fasilitator kemitraan lintas skala usaha, memastikan bahwa usaha mikro dan kecil tidak hanya menjadi pemasok pelengkap, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang nyata dari kemitraan dengan usaha besar. Di saat yang sama, kementerian juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi dan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kebijakan perdagangan internasional berpihak pada kepentingan UMKM.

Dengan pembagian klaster tersebut, setiap program dan kegiatan Kementerian UMKM dapat diarahkan secara lebih fokus sesuai dengan area kebijakan yang dituju. Klasterisasi juga mendukung sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab antar unit kerja. Selain itu, struktur klaster memudahkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program, sehingga upaya pemberdayaan UMKM dapat berjalan sistematis dan terukur untuk mencapai target pembangunan kewirausahaan nasional.

Sebagai upaya mewujudkan tersebut diatas yang telah dijabarkan maka transformasi tata kelola pemerintah digital menjadi langkah strategis dan prioritas dalam proses pembangunan nasional melalui Reformasi Birokrasi (RB). Langkah ini meliputi dukungan kebijakan transformasi digital pemerintah yang terintegrasi, pengembangan arsitektur layanan digital, pembangunan manusia yang berlandaskan *core values* Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), transformasi digital layanan publik, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Dalam konteks ini, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk mengakselerasi pelaksanaan RB secara sistematis, melalui integrasi kebijakan RB ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Integrasi kebijakan RB dalam dokumen perencanaan tersebut menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak bersifat simbolis dan parsial, melainkan melembaga dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan secara menyeluruh.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun regulasi RB Nasional sebagai pedoman, yaitu *Grand Design* Birokrasi Nasional (GDBN) Tahun 2025-2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) Tahun 2025-2029. Pada periode ini pelaksanaan RB difokuskan pada *penerapan digital governance* menuju *human-based governance*. RB merupakan prasyarat utama bagi tercapainya visi Indonesia sebagai negara maju. Birokrasi diharapkan menjadi mesin yang kuat, efisien, dan efektif dalam menggerakkan seluruh program pembangunan nasional, bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai penggerak utama transformasi tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang sebagai modal utama dalam keberhasilan RB. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi digital, penguatan integritas, dan pengembangan profesionalisme ASN.

Agenda ini mencakup dua pendekatan yaitu, RB General dan RB Tematik. Sasaran dan agenda RB General mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB pembangunan sebagai berikut:

Pertama, diarahkan pada terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan

kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN, penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data, penguatan teknologi pemerintah digital untuk transformasi layanan pemerintah.

Kedua, diarahkan pada terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung digital *governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritasnya meliputi penyelenggaraan manajemen talenta ASN, pengakuan dan penghargaan berbasis kinerja, layanan manajemen ASN berbasis digital, pengembangan kompetensi pegawai, serta perencanaan dan pengadaan ASN yang tepat.

Ketiga, diarahkan pada terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung digital *governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi peningkatan kepatuhan atas putusan pengadilan, implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, pembangunan zona integritas, serta peningkatan inovasi instansi pemerintah.

Keempat, diarahkan pada terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah, guna mendukung digital *governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritasnya meliputi pengembangan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset.

Kelima, diarahkan pada terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung digital *governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*), peningkatan inklusivitas layanan publik, kepatuhan pada standar pelayanan publik, pemenuhan standar kualitas layanan publik, serta pengembangan *open government* dan inovasi layanan.

Selain RB General, pelaksanaan RB juga difokuskan melalui pendekatan RB Tematik. RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak

langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dukungan tema RB Tematik pada periode 2025–2029 diantaranya:

Pertama Pengentasan Kemiskinan, diarahkan pada perbaikan tata kelola dengan berfokus pada kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan, agar pemanfaatan anggaran kemiskinan dapat memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan. RB Pengentasan Kemiskinan bertujuan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan efektivitas program, sinergi lintas instansi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada tingkat kemiskinan. Salah satunya melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM.

Kedua Peningkatan Investasi, bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. Upaya yang dilakukan mencakup penyederhanaan proses bisnis dan regulasi, percepatan proses perizinan, peningkatan koordinasi antar-instansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk mendorong peningkatan realisasi investasi. RB Peningkatan Investasi difokuskan untuk memperbaiki tata kelola investasi guna meningkatkan realisasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif. Indikator dampak yang diharapkan meliputi realisasi investasi (PMA dan PMDN) serta jumlah pelaku usaha baru. Salah satunya melalui kemudahan berusaha dan investasi berbasis lokal berupa pembangunan dan pengembangan Desa, Koperasi, dan UMKM.

Ketiga Mendorong Hilirisasi, diarahkan pada penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri. Birokrasi diharapkan berperan sebagai katalisator utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri pasar global. RB Mendorong Hilirisasi diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah komoditas strategis dalam negeri. Indikator dampak yang diharapkan mencakup rasio ekspor produk olahan terhadap bahan mentah, kontribusi PDB sektor industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja di sektor hilir, dan realisasi investasi hilirisasi. Salah satu permasalahan pengembangan hilirisasi di Indonesia adalah masih bergantung pada teknologi asing, sementara riset dan

pengembangan (R&D) di dalam negeri masih kurang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Akibatnya, daya saing produk hilir nasional rendah dan kurang inovatif. Pengembangan riset dan inovasi teknologi bertujuan mendorong penguatan kapasitas riset nasional yang relevan dengan kebutuhan industri pengolahan; mempercepat adopsi teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan kualitas produk hilir; dan mendukung pengembangan produk-produk hilir berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional. Untuk itu, pengembangan kedepan salah satunya melalui penguatan kemitraan UMKM mendorong masuk ke dalam rantai pasok industri.

Keempat Ketahanan Pangan Nasional, diarahkan untuk mendukung prioritas aktual Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi tingkat kerawanan pangan di daerah. Birokrasi diarahkan melaksanakan perbaikan tata kelola dalam upaya mewujudkan transformasi pengelolaan pertanian dari tradisional menjadi pertanian modern dengan mendorong peningkatan produksi pangan, peningkatan kualitas penyuluh pertanian, dukungan kepada petani, hingga pemanfaatan teknologi pertanian. RB mendukung ketahanan pangan difokuskan untuk meningkatkan ahanan pangan nasional melalui penguatan produksi, distribusi, diversifikasi, dan stabilitas pangan. Salah satunya melalui diversifikasi pangan sesuai potensi lokal diarahkan untuk mengatasi ketergantungan yang terlalu besar pada beberapa jenis pangan pokok seperti beras. Ketergantungan ini membuat sistem ketahanan pangan nasional rentan terhadap guncangan pasokan dan fluktuasi harga. Padahal, Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya pangan lokal yang sangat beragam dan bernilai gizi tinggi. Mendorong diversifikasi pangan akan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan gizi masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian. Selain itu, melalui pengurangan *food loss and waste* di aspek rantai pasok pangan dilakukan sebagai respons terhadap tingginya tingkat kehilangan dan pemborosan pangan yang terjadi mulai dari proses produksi, pasca-panen, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi. Hal ini menyebabkan potensi pangan yang tersedia tidak sepenuhnya dimanfaatkan, sementara kebutuhan pangan nasional terus meningkat. Melalui upaya pengurangan *food loss and waste*, ketahanan pangan nasional dapat diperkuat dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh hasil produksi pangan yang ada.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun sebagai landasan hukum yang komprehensif untuk mendorong kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM secara terpadu, melalui penguatan peran kelembagaan, pengaturan kewenangan lintas sektor, serta penyelarasan kebijakan pusat dan daerah dalam rangka memperkuat posisi daya tawar UMKM sebagai pilar strategis pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan UMKM di Indonesia, acuan regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dari Undang-Undang tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan UMKM, Kementerian UMKM mendapatkan kewenangan strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. **Pertama**, Kementerian UMKM memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Kebijakan ini disusun dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong daya saing UMKM, serta memperkuat peran UMKM dalam struktur perekonomian nasional. **Kedua**, Kementerian UMKM berwenang membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha, baik di tingkat nasional maupun daerah. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk membangun dan memperkuat sinergi antara pelaku usaha besar, menengah, kecil, dan mikro dalam rangka menciptakan kemitraan yang sehat, setara, dan saling menguntungkan. **Ketiga**, dalam hal koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, Kementerian UMKM menjalankan perannya secara menyeluruh, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kegiatan koordinasi dan pengendalian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: (a) penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program pemberdayaan UMKM secara lintas sektor dan lintas wilayah; (b) pelaksanaan kebijakan dan program

secara efektif dan efisien; serta (c) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM. **Keempat**, Kementerian UMKM memiliki mandat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kemitraan antara Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar praktik kemitraan dilaksanakan secara adil, tidak eksploitatif, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM. Dengan kewenangan yang dimiliki tersebut, Kementerian UMKM memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem usaha yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, guna mewujudkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Amanat PP Nomor 7 Tahun 2021. Kewenangan Kementerian UMKM dalam menjalankan tugas pemberdayaan pengusaha UMKM telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang secara tegas memperkuat peran strategis Kementerian UMKM dalam membina dan mengembangkan sektor UMKM di Indonesia.

TABEL 3.14. IDENTIFIKASI KEWENANGAN KEMENTERIAN UMKM

NO	KEWENANGAN
1.	Memberikan pertimbangan kepada kementerian/lembaga teknis terkait kriteria UMKM selain berdasarkan modal usaha dan penjualan tahunan (kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan).
2.	Menetapkan tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum terhadap usaha mikro dan usaha kecil.
3.	Melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum terhadap usaha mikro dan usaha kecil.
4.	Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan basis data tunggal UMKM serta penyusunan standar data.
5.	Memberikan rekomendasi pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil kepada penyelenggara infrastruktur publik.
6.	Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik.

NO	KEWENANGAN
7	Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil, termasuk penyusunan Rencana Aksi Nasional pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil.
8	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi usaha mikro dan usaha kecil serta melaporkannya kepada Presiden paling sedikit 2 kali dalam tahun.
9.	Membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM.
10.	<p>Mengoordinasikan dan mengendalikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan secara terpadu dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/wali kota, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam rangka koordinasi dan pengendalian tersebut Kementerian UMKM berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan umum secara nasional tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; b. menyinergikan perencanaan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang dijabarkan dalam program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral; c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di tingkat nasional dan daerah; d. menyusun pedoman penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di daerah dengan menyinergikan perencanaan pemberdayaan di tingkat nasional dan daerah; e. mengoordinasikan dan menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai UMKM; f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia UMKM; dan g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.
11.	Meminta laporan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dari bupati/walikota dan usaha kecil dari gubernur serta melaporkannya kepada Presiden secara berkala 2 kali dalam 1 tahun.
12.	Menetapkan ketentuan mengenai tata cara peran serta dunia usaha dan masyarakat mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.
13.	Koordinasi dan pengendalian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.
14.	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.

NO	KEWENANGAN
15.	Menetapkan NSPK Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan UMKM.
16.	Menyelenggarakan kurasi dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemeringkatan lembaga inkubator.
17.	Menetapkan NSPK dan mengkoordinasikan penyelenggaraan inkubasi.
18.	Memberikan sanksi administratif terhadap lembaga inkubasi yang melakukan pelanggaran.

Sumber: Diolah Kementerian UMKM

Dalam upaya memperkuat fondasi hukum dan tata kelola kelembagaan, Kementerian UMKM akan menyusun serangkaian regulasi strategis yang mencakup berbagai level peraturan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri. Seluruh rancangan ini disusun untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan pada periode pelaksanaan 2025-2029.

TABEL 3.15. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KERANGKA REGULASI

NO	JENIS PERATURAN
Undang-Undang	
1.	Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan Presiden	
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Kartu Usaha.
Peraturan Menteri	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro dan Kecil.
6.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029.
7.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

NO	JENIS PERATURAN
8.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Penyelenggaraan Satu Data.
10.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Tunjangan Kinerja Pegawai.
11.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Indikator Naik Kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum.
16.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Infrastruktur Publik dan Tempat Promosi Lainnya.
17.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Verifikasi Pemberian Izin Prioritas Usaha Kecil dan Menengah dalam Pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral, Logam dan Batubara dengan Cara Prioritas.
18.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pengembangan Ekosistem Kemitraan Bisnis Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Klaster.
19.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pengalokasian Pengadaan Barang dan Jasa untuk Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Hijau.
22.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait pembaharuan standarisasi untuk pendidikan, pelatihan, dan pendampingan peningkatan kapasitas Usaha Mikro dan Kecil (Revisi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18 Tahun 2015).
23.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Naik Kelas.


NO	JENIS PERATURAN
24.	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Usaha.

Sumber: Diolah Kementerian UMKM

Kementerian UMKM mengambil peran sebagai koordinator pelaksanaan pemberdayaan UMKM di berbagai instansi pemerintah dan komunitas/asosiasi pemberdayaan UMKM. Salah satu peluang untuk memperkuat peran Kementerian UMKM yaitu mengatur pemberian sanksi administratif kepada instansi atau lembaga yang terlibat dalam pengembangan UMKM. Secara eksplisit, kewenangan pemberian sanksi administratif saat ini hanya tercantum pada kewenangan terkait lembaga inkubasi, yang membuka ruang bagi Kementerian UMKM untuk menetapkan mekanisme pengawasan serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran oleh lembaga tersebut.

Namun demikian, jika merujuk pada ruang lingkup koordinasi dan pengendalian yang lebih luas sebagaimana tercantum dalam kewenangan, Kementerian UMKM sebenarnya memiliki landasan untuk mendorong kepatuhan berbagai pihak yang turut serta dalam program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini, meskipun secara normatif belum sepenuhnya diatur dalam regulasi yang ada, terdapat urgensi untuk menyusun ketentuan yang lebih komprehensif mengenai sanksi administratif yang dapat diberlakukan kepada instansi pemerintah, lembaga non-kementerian, pemerintah daerah, maupun pihak swasta yang tidak menjalankan peran atau komitmen sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam kerangka pemberdayaan UMKM.

GAMBAR 3.21. TAHAPAN USULAN PELAKSANAAN PENEGAKAN REGULASI



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

Hal ini penting dilakukan guna memperkuat aspek akuntabilitas dan kepatuhan terhadap kebijakan nasional UMKM yang telah dirumuskan. Terlebih lagi, dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah yang kerap bersifat sukarela atau tidak mengikat, kehadiran mekanisme *reward and punishment* dapat menjadi instrumen efektif untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, diperlukan revisi atau penyusunan peraturan perundang-undangan baru, yang tidak hanya menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan program, tetapi juga memuat secara eksplisit bentuk pelanggaran serta sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada lembaga yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam pengembangan UMKM sesuai dengan peran yang telah ditetapkan oleh Kementerian UMKM.

Dalam implementasinya, pengaturan sanksi administratif terhadap instansi atau lembaga yang terkait dengan pengembangan UMKM dapat dituangkan dalam bentuk peraturan teknis yang mengatur substansi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kementerian UMKM sebagai instansi pembina. NSPK ini menjadi instrumen teknis untuk menjamin kepatuhan pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah serta oleh mitra pelaksana lainnya, termasuk lembaga inkubasi, penyelenggara infrastruktur publik, dan lembaga keuangan yang menjadi mitra program pembiayaan UMKM. Secara lebih spesifik, mekanisme sanksi dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari teguran tertulis, pembekuan sementara akses program, pencabutan akreditasi (dalam kasus lembaga inkubator atau pelatihan), hingga penghentian kerja sama atau pemutusan nota kesepahaman. Penetapan sanksi harus melalui proses evaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap indikator yang telah ditetapkan, seperti tingkat partisipasi, pencapaian target layanan, pelaporan berkala, serta kepatuhan terhadap prinsip keberpihakan dan inklusivitas.

Selain itu, dalam konteks pengawasan terhadap pengelolaan tempat promosi dan pengembangan UMKM oleh penyelenggara infrastruktur publik, perlu disusun peraturan pelaksana yang secara teknis menjelaskan prosedur evaluasi, indikator pengukuran kinerja, dan jenis pelanggaran administratif, misalnya penggunaan tempat yang tidak sesuai peruntukan, tidak melibatkan pelaku UMKM lokal, atau tidak memenuhi standar layanan minimum. Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat koordinasi

nasional Kementerian UMKM perlu menetapkan mekanisme pemantauan terpadu berbasis sistem informasi, yang memungkinkan pelacakan kinerja instansi secara *real-time* dan terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Kelembagaan seperti Sekretariat Bersama atau *Task Force* lintas Kementerian/Lembaga dan daerah juga dapat dibentuk untuk mengawal pelaksanaan NSPK, termasuk dalam hal penerapan sanksi administratif.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi nasional maupun global yang semakin dinamis, peran Kementerian UMKM menjadi semakin strategis karena membina UMKM sebagai orkestrator transformasi ekonomi ke depan. Oleh karenanya untuk menguatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan kerangka kelembagaan yang adaptif, responsif, dan terintegrasi. Kerangka kelembagaan Kementerian UMKM periode 2025-2029 disusun sebagai landasan strategis dalam memperkuat kapasitas institusional, mempercepat transformasi digital, serta mendorong kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem UMKM yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Salah satu tantangan dari kelembagaan Kementerian UMKM menjalankan peran strategisnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. **Jumlah SDM di Kementerian UMKM pada tahun 2025 sebanyak 642 pegawai. Tentu saja hal ini cukup besar dibandingkan dengan jumlah UMKM yang diperkirakan mencapai 60 juta. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kapasitas kelembagaan yang ada dengan kebutuhan pembinaan dan pendampingan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan tepat sasaran.** Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya layanan, fasilitasi, dan intervensi kebijakan yang diberikan kepada pelaku UMKM di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.


Hal ini menunjukkan pentingnya perancangan kerangka kelembagaan yang tidak hanya memperkuat struktur internal, tetapi juga mendorong model kolaboratif dan partisipatif dalam pembinaan UMKM. Penguatan kapasitas SDM baik secara kuantitatif maupun kualitatif, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil menjadi elemen kunci dalam menjawab keterbatasan tersebut. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis ekosistem,

Kementerian UMKM diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan kualitas intervensi kegiatannya, serta memastikan bahwa setiap pengusaha UMKM memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang dan berdaya saing.

Melihat struktur organisasi eksisting saat ini, Kementerian UMKM sebagaimana tergambar menunjukkan pendekatan kelembagaan yang cukup komprehensif dan berorientasi pada segmentasi pelaku usaha berdasarkan skala yaitu Usaha Mikro, Kecil, Menengah, serta Kewirausahaan. Masing-masing deputi memiliki Sekretariat Deputi dan dibagi menjadi beberapa Asisten Deputi yang menangani aspek-aspek strategis seperti legalitas, pengembangan kapasitas usaha, peningkatan kapasitas SDM, pembiayaan, pemasaran, digitalisasi, kemitraan dan rantai pasok. Ini mencerminkan keseriusan dalam menghadirkan pendekatan yang lebih spesifik, sesuai dengan kebutuhan karakteristik pelaku UMKM pada setiap level usaha. Kementerian UMKM juga memiliki elemen pendukung kelembagaan yang kuat, seperti Staf Ahli yang menangani isu lintas sektoral (Komunikasi, Hukum, Dan Ekonomi Digital), serta Biro teknis di bawah Sekretariat Kementerian yang mengatur Manajemen Kinerja, Organisasi, SDM Aparatur, Hukum, Hubungan Masyarakat, Tata Usaha, Rumah Tangga, Keuangan, dan Data dan Teknologi Informasi.

Meskipun struktur ini menunjukkan organisasi yang terstruktur dengan baik, tantangan utama tetap terletak pada **efektivitas implementasi di lapangan, terutama dalam menjangkau UMKM yang sangat luas dan tersebar secara geografis. Selain itu, pemisahan fungsi berdasarkan skala usaha dapat berpotensi menimbulkan tantangan kebijakan jika tidak diiringi dengan koordinasi lintas deputi yang kuat.** Oleh karena itu, optimalisasi kelembagaan Kementerian UMKM perlu didukung oleh sistem koordinasi yang integratif, transformasi digital dalam pelayanan publik, serta penguatan SDM dan kemitraan multipihak guna memastikan struktur yang telah dirancang dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong kemajuan sektor UMKM nasional. Secara rinci berikut gambaran struktur organisasi eksisting Kementerian UMKM:

GAMBAR 3.22. STRUKTUR ORGANISASI EKSISTING KEMENTERIAN UMKM



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

Struktur kelembagaan eksisting, perlu dioptimalkan khususnya dengan memaksimalkan fungsi koordinasi pemberdayaan UMKM, penguatan kolaborasi lintas instansi/lembaga, perluasan fungsi Badan Layanan Usaha (BLU), serta peningkatan kualitas Pengembang Kewirausahaan yang merupakan jabatan fungsional yang diampu oleh Kementerian UMKM. Secara lebih rinci, penjabaran poin-poin tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.16. PENGUATAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN UMKM

NO	KERANGKA KELEMBAGAAN	URGensi/KEBUTUHAN
1.	Penguatan Fungsi Koordinasi Kementerian UMKM.	Posisi Kementerian UMKM yang masuk dalam kategori kementerian kelompok III yang lebih fokus pada fungsi koordinasi lintas instansi pemerintah. Seusai dengan amanat pada PP 7 Tahun 2021, Kementerian UMKM menjadi koordinator pelaksanaan keseluruhan program pemberdayaan UMKM. Oleh karenanya diperlukan regulasi yang kuat untuk mendukung fungsi koordinasi tersebut.
2.	Kolaborasi Perluasan Jangkauan Layanan UMKM ke Daerah.	Struktur kelembagaan Kementerian UMKM saat ini belum memungkinkan untuk membentuk unit kerja di daerah, hal ini menjadi kendala untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengusaha UMKM. Kementerian UMKM selama ini belum memiliki instansi vertikal di daerah. Kementerian UMKM perlu lebih intens berkolaborasi dengan dinas yang membidangi urusan UMKM di tingkat provinsi dan


NO	KERANGKA KELEMBAGAAN	URGensi/KEBUTUHAN
		kabupaten/kota, seperti penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
3.	Penguatan Peran dan Fungsi dari Badan Layanan Usaha (BLU) Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Penambahan layanan: (1) layanan <i>fulfilment center</i> dan logistik, (2) layanan <i>branding</i> , (3) layanan inkubasi, kurasi, dan verifikasi produk, (4) layanan konsultasi dan fasilitasi akses pembiayaan, (5) layanan pengembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi, (6) layanan jasa pemanfaatan aset pendukung pemasaran, (7) layanan jaringan pemasaran dan distribusi produk, (8) layanan aktivasi produk UMKM.
4.	Peningkatan Kualitas Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan	Jabatan fungsional Pengembang Kewirausahaan memegang peran strategis dalam menjembatani program-program kementerian dengan kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas jabatan fungsional ini menjadi agenda prioritas dalam penguatan kelembagaan Kementerian UMKM. Peningkatan tersebut mencakup pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, penyusunan kerangka kerja berbasis kinerja, serta perbaikan sistem insentif dan jenjang karier yang mendorong profesionalisme dan inovasi.

Sumber: Diolah Kementerian UMKM

Perluasan Fungsi Badan Layanan Usaha (BLU) Lembaga Layanan Pemasaran (LLP). Transformasi ini merupakan bagian dari upaya pembaruan kelembagaan dan tata kelola yang lebih modern, adaptif, serta terintegrasi, guna menciptakan ***New Center of Excellence Doing to Business*** yang dapat melayani kebutuhan pelaku UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan. Struktur organisasi sebelumnya masih bersifat terbatas, dengan fokus utama pada layanan bisnis dan pemasaran serta dukungan manajemen keuangan dan umum. Pola ini dinilai belum cukup untuk menjawab kompleksitas tantangan pengembangan usaha yang dihadapi oleh UMKM, terutama dalam menghadapi dinamika pasar dan tuntutan peningkatan daya saing di era digital dan global.


Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, **struktur usulan baru Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM)** dirancang secara lebih komprehensif dan strategis. Di dalamnya, dukungan manajemen diperkuat melalui pengelolaan perencanaan, evaluasi, aspek legal, keuangan, serta urusan umum yang menjadi fondasi pengambilan keputusan dan kelangsungan operasional lembaga. Struktur baru ini juga mendorong pengembangan inovasi layanan kepada pelaku usaha diperluas, yaitu (1) layanan *fulfilment center* dan logistik, (2) layanan *branding*, (3) layanan inkubasi, kurasi, dan verifikasi produk, (4) layanan konsultasi dan fasilitasi akses pembiayaan, (5) layanan pengembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi, (6) layanan jasa pemanfaatan aset pendukung pemasaran, (7) layanan jaringan pemasaran dan distribusi produk, (8) layanan aktivasi produk UMKM. Dengan demikian, LLP-UMKM dirancang untuk tidak hanya menjadi lembaga promosi, tetapi menjadi pusat layanan pengembangan usaha yang komprehensif. Transformasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang lebih kuat dan profesional, serta menjadikan UMKM sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

GAMBAR 3.23. STRUKTUR KELEMBAGAAN LLP-KUKM EKSISTING DAN RANCANGAN KELEMBAGAAN LLP-UMKM BARU



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

GAMBAR 3.24. RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN LLP-UMKM TAHUN 2025-2029



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

Penguatan Kewenangan dalam Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM. Strategi lainnya untuk penguatan kelembagaan Kementerian UMKM adalah dengan peningkatan kewenangan pada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Selama ini, meskipun Kementerian UMKM telah terlibat dalam Komite Kebijakan KUR, perannya masih cenderung terbatas, khususnya dalam hal proses perumusan kebijakan strategis, pengawasan implementasi program, dan evaluasi menyeluruh atas dampak pembiayaan terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kecil.

Usulan peningkatan kewenangan ini berangkat dari kenyataan bahwa Kementerian UMKM merupakan lembaga pemerintah yang tugas dan fungsinya mengkoordinasikan seluruh intervensi program terhadap pengusaha UMKM termasuk dalam aspek pembiayaan usaha. Kementerian UMKM memiliki konsep terkait berbagai macam intervensi program untuk menjawab kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi oleh UMKM di berbagai sektor dan wilayah. Akan tetapi, selama ini kebijakan KUR cenderung dilakukan dengan pendekatan makro dan keuangan, sehingga kurang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan aktual di tingkat Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Dengan kewenangan yang lebih besar, Kementerian UMKM dapat berperan lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan KUR, termasuk dalam penetapan sektor prioritas, skema subsidi, hingga model penyaluran yang lebih inklusif. Kementerian UMKM juga dapat mendorong integrasi yang lebih kuat antara pembiayaan dan pendampingan usaha, agar KUR tidak hanya menjadi fasilitas kredit, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas usaha.

Selain itu, peningkatan peran ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap penyaluran KUR. Kementerian UMKM dapat memastikan bahwa penyaluran kredit tersalurkan kepada pelaku usaha yang produktif, bukan hanya kepada usaha yang secara administratif memenuhi syarat. Evaluasi atas keberhasilan KUR pun dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak hanya berdasarkan target penyaluran, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap peningkatan omzet, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan usaha.

Dalam jangka panjang, memperkuat posisi Kementerian UMKM di dalam Komite KUR Nasional akan berkontribusi pada pembentukan ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan pembiayaan menjadi lebih kontekstual, tidak seragam, dan dapat disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha di masing-masing daerah. Ini penting, mengingat struktur UMKM di Indonesia sangat beragam, baik dari sisi skala, sektor, hingga wilayah operasional. Tentu, untuk mewujudkan hal ini diperlukan penyesuaian tata kelola Komite KUR dan penguatan kapasitas internal Kementerian UMKM, terutama dalam hal sistem informasi, kualitas sumber daya manusia, serta mekanisme evaluasi berbasis data. Namun dengan langkah yang tepat, peningkatan kewenangan ini bisa menjadi kunci dalam mentransformasi pembiayaan UMKM, dari yang selama ini bersifat administratif dan kuantitatif, menjadi lebih strategis dan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Beberapa hal yang perlu diperkuat kaitannya dengan kewenangan Kementerian UMKM dalam komite kebijakan pembiayaan UMKM diantaranya:

1. Menyediakan basis data tunggal UMKM yang terintegrasi untuk penerima manfaat dan potensi usaha untuk dijadikan acuan dalam penyusunan regulasi teknis;
2. Mengusulkan kriteria penerima berbasis karakter UMKM sektor informal dan non-konvensional yang belum terakomodasi;
3. Mengusulkan dan menetapkan skema besaran bunga/margin KUR dengan strategi diferensiasi bunga berdasarkan kategori dan tahap pertumbuhan usaha;
4. Menyusun dan memperbarui secara periodik peta kebutuhan pembiayaan UMKM nasional berbasis sektor, wilayah, dan level kematangan usaha, yang akan menjadi acuan utama dalam penetapan target, plafon, dan skema pembiayaan KUR;
5. Mengusulkan dan menetapkan sektor dan model usaha inovatif untuk mendapatkan akses pembiayaan khusus, termasuk sektor informal, koperasi, dan digital UMKM.
6. Menghubungkan Usaha Mikro dan Kecil dengan ekosistem industri berbasis data pembiayaan dengan skema rantai pasok.

Dengan penguatan kewenangan ini, Kementerian UMKM diharapkan mampu memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa kebijakan pembiayaan benar-benar berpihak pada pelaku usaha mikro dan kecil. Langkah ini merupakan bagian dari upaya transformasi ekosistem pembiayaan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan rakyat. Salah satu pembiayaan yang perlu dioptimalkan adalah jenis pembiayaan KUR Khusus yang mengakomodir program KUR Klaster. KUR Khusus dirancang untuk mendukung UMKM yang tergabung dalam skema klaster produksi, khususnya pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri berbasis rakyat. Dengan plafon hingga Rp500 Juta per penerima dan skema pendampingan yang melibatkan mitra usaha dan *offtaker*, KUR Khusus menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan usaha skala kelompok. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan pendampingan teknis, minimnya sinergi antara pelaku dan mitra usaha, serta tantangan dalam menjamin kualitas dan kepastian pasar.

Mengacu pada skema eksisting penyaluran KUR Khusus sebagaimana gambar di atas, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyerapan KUR Klaster, diantaranya:

1. Proses pendampingan oleh asosiasi, dinas teknis, atau akademisi wajib dilakukan sebelum kelompok UMKM mengajukan KUR. Hal ini bertujuan agar kualitas rencana usaha dan kesiapan produksi memenuhi standar minimum kelayakan pembiayaan;
2. Mendorong penyaluran berbasis sistem digital yang terhubung langsung dengan *dashboard profil* kelompok UMKM kluster (Basis Data Tunggal UMKM), sehingga proses pengajuan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terverifikasi oleh mitra pendamping;
3. Menerapkan skema insentif berbasis kinerja bagi mitra usaha dan pendamping, yang dievaluasi berdasarkan pencapaian indikator mutu produk, peningkatan kapasitas usaha, dan serapan pasar. Ini bertujuan untuk mendorong komitmen pembinaan dan keberlanjutan kemitraan.
4. Mengembangkan regulasi yang mendorong adanya kerja sama antara kelompok UMKM dan mitra usaha bersifat kontraktual dan mengikat, untuk menjamin kepastian pasar dan pembelian produk (Skema Kemitraan dengan Usaha Menengah dan Besar).

Selain penguatan kewenangan pada komite KUR, upaya lainnya adalah implementasi *Innovative Credit Scoring* (ICS). Dalam upaya mewujudkan sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan, peran aktif pemerintah sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya oleh pengusaha UMKM. Sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Kementerian UMKM, pemerintah terus berupaya memperkuat akses pembiayaan yang merata, terjangkau, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Sejak awal tahun 2023, bersama kementerian/lembaga terkait telah mengembangkan model penilaian kelayakan kredit berbasis data alternatif (*alternative data-based credit scoring*). Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas inklusi keuangan dan mendorong transformasi digital sektor UMKM. Skema ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses terhadap KUR, khususnya bagi pelaku usaha yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

Selama ini, penilaian risiko kredit mengacu pada empat pilar utama:

1. Profil Keuangan: Mengacu pada laporan neraca dan laba rugi, serta tren keuangan dalam tiga tahun terakhir.
2. Profil Usaha: Termasuk informasi mengenai struktur usaha, pengalaman manajemen, strategi bisnis, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia.
3. Manajemen Bisnis: Meliputi aspek operasional, lokasi usaha, legalitas dan dokumentasi, serta pemahaman terhadap proses bisnis.
4. Hubungan Eksisting: Menilai riwayat hubungan debitur dengan mitra usaha, reputasi dalam komunitas, serta riwayat tabungan dan rekening giro (CASA).

Dalam rangka mendukung kebijakan pembiayaan inklusif, Kementerian menambahkan pilar kelima, yaitu:

5. Faktor Eksternal (*Alternative Data*): Berupa informasi positif maupun negatif dari sumber data publik dan digital, seperti perilaku konsumsi, transaksi *e-commerce*, riwayat pembayaran digital, serta data dari operator seluler. Informasi ini kemudian diolah melalui pendekatan teknologi cerdas seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) untuk menghasilkan skor kredit yang lebih akurat, inklusif, dan personal.

Minimnya agunan dan kurangnya literasi keuangan menjadi kendala utama bagi banyak pelaku UMKM, terutama wirausaha muda yang baru memulai usahanya. Di sisi lain, masih lemahnya sosialisasi program pembiayaan pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah menyebabkan banyak peluang pembiayaan tidak dimanfaatkan secara optimal. Dengan adanya ICS berbasis data alternatif, pengusaha UMKM kini dapat dinilai secara lebih adil berdasarkan potensi dan perilaku aktual mereka, bukan hanya dari laporan keuangan formal. Skema ini sudah banyak digunakan oleh lembaga keuangan non-bank, terutama perusahaan *fintech*, yang memanfaatkan profil digital debitur untuk mengukur kelayakan kredit secara *real-time* dan adaptif.

Langkah strategis Pemerintah dalam mendorong transformasi sistem pembiayaan melalui skema ICS yang inklusif dan berbasis data alternatif sejalan dengan tujuan Kementerian UMKM, yaitu mendorong UMKM naik kelas melalui perluasan akses pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, penyedia teknologi, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha, tanpa memandang latar belakang dan skala usaha, dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam kerangka transformasi ekonomi yang inklusif, upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi langkah strategis yang sangat penting. Kehadiran skema *credit scoring* berbasis data alternatif merupakan wujud nyata dari komitmen negara untuk menjawab tantangan struktural yang selama ini menghambat pembiayaan UMKM, khususnya yang tidak memiliki agunan atau belum tercatat dalam sistem keuangan formal. Namun, agar transformasi ini benar-benar berdampak luas, dibutuhkan strategi yang tidak hanya mengandalkan pendekatan teknologi, melainkan juga memahami konteks sosial, geografis, dan kapasitas pelaku usaha di lapangan.

Salah satu tantangan utama dalam membangun ekosistem pembiayaan inklusif adalah masih terjadinya asimetrik informasi akibat rendahnya pencatatan dan digitalisasi di kalangan pengusaha UMKM, khususnya yang bergerak di sektor informal dan berada di wilayah terpencil. Fragmentasi data antara berbagai lembaga pemerintah dan swasta juga menyebabkan proses penilaian kredit menjadi tidak efisien, dan sering kali tidak mencerminkan potensi usaha secara utuh. Oleh

karena itu, pemerintah perlu mendorong integrasi data lintas sektor melalui pembangunan sistem data nasional UMKM yang dapat mengumpulkan dan mengolah informasi dari berbagai sumber, seperti data kependudukan, transaksi digital, pajak, OSS, BPJS, serta catatan dari *platform e-commerce* dan pembayaran digital, dengan tetap menjaga keamanan dan perlindungan data pribadi.

Di sisi lain, tantangan literasi keuangan dan digital masih menjadi kendala signifikan. Meskipun teknologi dapat membuka jalan baru dalam menilai kelayakan kredit, kenyataannya tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman dan kemampuan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Banyak di antaranya belum terbiasa mencatat transaksi secara digital, menggunakan aplikasi pembayaran non-tunai, atau bahkan memahami manfaat pembiayaan formal. Untuk menjawab hal ini, program literasi dan pendampingan berbasis komunitas perlu diperkuat melalui pendamping UMKM yang tersebar hingga ke tingkat desa. Pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan teknologi, tetapi juga membangun kepercayaan dan kapasitas yang berkelanjutan.

Kesenjangan antar wilayah juga menjadi faktor yang memperlebar ketimpangan akses pembiayaan. Penyaluran KUR dan pembiayaan formal lainnya masih sangat terkonsentrasi di kota-kota besar dan wilayah dengan infrastruktur digital yang baik, sementara pelaku usaha di daerah 3T sulit menjangkau lembaga pembiayaan yang relevan. Dalam konteks ini, koperasi dapat berperan sebagai simpul pembiayaan inklusif yang berbasis komunitas lokal. Dengan dukungan teknologi digital dan koneksi ke lembaga pembiayaan nasional, koperasi bisa menjadi penghubung antara pelaku usaha di daerah dan akses pembiayaan yang sebelumnya tidak terjangkau.

Lebih jauh, model pembiayaan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tahap perkembangan usaha UMKM. Banyak skema pembiayaan yang mensyaratkan rekam jejak usaha atau laporan keuangan formal, padahal pelaku usaha pemula justru belum memiliki keduanya. Oleh karena itu, perlu dirancang model pembiayaan yang lebih adaptif, seperti skema berbasis pembagian hasil, *platform crowdfunding*, atau pinjaman mikro berbasis pendampingan, yang dapat menjangkau wirausahawan muda dan usaha baru tanpa membebani mereka dengan risiko gagal bayar yang tinggi. Pemerintah dapat berperan

aktif sebagai penjamin atau mitra pengelola risiko, sehingga lembaga pembiayaan lebih percaya diri dalam menyalurkan dana ke segmen ini.

Di tengah berkembangnya lembaga keuangan digital seperti *fintech*, standar dan mekanisme penilaian kredit berbasis data alternatif juga perlu diawasi dengan ketat. Saat ini, masing-masing lembaga mengembangkan algoritma dan metodologi ICS sendiri, yang kadang tidak transparan dan sulit diverifikasi. Tanpa adanya pedoman nasional yang seragam dan akuntabel, ada risiko ketidakadilan dalam penilaian, yang justru bisa merugikan pelaku usaha kecil yang menjadi sasaran inklusi. Oleh karena itu, regulasi ICS menjadi alternatif yang perlu segera disusun untuk memastikan perlindungan konsumen, transparansi algoritma, dan prinsip keadilan dalam setiap pengambilan keputusan pembiayaan.

Keseluruhan tantangan dan peluang ini menegaskan bahwa pembiayaan inklusif bagi UMKM harus dilihat sebagai ekosistem yang holistik. Bukan hanya soal memperbanyak jumlah kredit yang disalurkan, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan tersebut menjangkau mereka yang sebelumnya terpinggirkan, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usahanya, serta dibangun di atas sistem data dan tata kelola yang adil, terbuka, dan berkelanjutan. Peran aktif pemerintah sangat krusial, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan inisiator transformasi sistem pembiayaan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Manajemen kinerja merupakan siklus yang terdiri dari perencanaan kinerja, implementasi kinerja, pengukuran kinerja serta evaluasi dan perbaikan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan standar kinerja, yaitu sasaran, Indikator Keberhasilan Utama (IKU), target, inisiatif strategis dalam mencapai target, hingga pendanaan yang dibutuhkan dalam melaksanakan inisiatif strategis (*strategic expenditure*). Standar kinerja yang telah disusun kemudian didelegasikan hingga ke level struktur jabatan terbawah yang nantinya akan diturunkan hingga ke level individu. Pencapaian dan pelaksanaan target kinerja yang telah ditetapkan diharapkan dapat diukur melalui pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk: pertama, menilai capaian kinerja; kedua, menganalisis permasalahan dan risiko yang dihadapi sebagai bahan perumusan tindakan korektif; ketiga, menghasilkan umpan balik (*feedback*) bagi penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

GAMBAR 4.1. SIKLUS PENGELOLAAN MANAJEMEN KINERJA



Sumber: Kementerian PANRB

Manajemen kinerja dalam instansi pemerintahan dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP

meliputi (I) Rencana Strategis (Renstra), (II) Perjanjian Kinerja (PK), (III) Pengukuran Kinerja, (IV) Pengelolaan Data Kinerja, (V) Pelaporan Kinerja, dan (VI) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Model logis (*logic model*) merupakan alat/metode yang digunakan untuk membantu proses berpikir logis dalam menjabarkan bagaimana berbagai kondisi komponen saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi hasil yang diinginkan. Model logis terdiri dari tahapan kondisi yang saling berkaitan dalam membentuk *outcome*/hasil yang diharapkan. Model logis sederhana terdiri dari *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Kinerja organisasi pemerintahan diwajibkan untuk menghasilkan *outcome*, tidak hanya berhenti di *output*. Tingkat model logis sederhana ini menjabarkan sebagai berikut:

1. *Input* merupakan besaran sumber daya yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk memproduksi keluaran (*output*).
2. Proses merupakan aktivitas/upaya yang dilakukan untuk mengolah *input* menjadi *output*.
3. *Output* merupakan barang/jasa yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam rangka mencapai *outcome*.
4. *Outcome* merupakan hasil dari berfungsinya *output*.

Selain itu, penyusunan kinerja juga menerapkan beberapa prinsip, yaitu: logis, empiris, antisipatif, dinamis, holistik, *out of the box*, dan materialitas. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut:

1. Logis: kinerja yang disusun harus menggambarkan hubungan “sebab-akibat” atau “jika-maka”, dimana kondisi yang berada pada level/hirarki yang lebih tinggi merupakan akibat/hasil dari level/hirarki di bawahnya.
2. Empiris: penyusunan kinerja harus berdasarkan kondisi/isu strategis/permasalahan faktual yang terjadi, dengan demikian kinerja dapat membantu organisasi dalam menentukan alternatif solusi dari kondisi/isu strategis/permasalahan yang terjadi di dalam organisasi tersebut.
3. Antisipatif: kinerja akan digunakan oleh organisasi dalam kurun waktu yang lebih dari satu tahun, oleh sebab itu penyusunan kinerja harus mempertimbangkan kondisi di masa depan.

4. Dinamis: kinerja harus bersifat dinamis, dengan demikian pohon kinerja yang telah dihasilkan masih dapat diubah, diperbaharui, dan disempurnakan untuk mengakomodir perubahan-perubahan lingkungan strategis organisasi.
5. Holistik: penyusunan kinerja harus mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lainnya, sehingga penyusunan kinerja tidak tersekat oleh urusan/kewenangan yang dapat membatasi keluasan cakupan analisis. Untuk itu perlu untuk membukan kemungkinan adanya pengaruh dari urusan lainnya pada saat menyusun pohon kinerja.
6. *Out of the box*: kinerja harus mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya strategis terbaik, bukan untuk mempertahankan status quo. Oleh sebab itu, penyusun harus mampu untuk mengidentifikasi alternatif kondisi/solusi di luar rutinitas.
7. Materialitas: kinerja harus diisi oleh kondisi-kondisi yang penting, strategis, dan paling berdampak. Apabila organisasi dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang menyebabkan organisasi harus menentukan pilihan dari berbagai solusi yang dihasilkan oleh pohon kinerja, maka solusi yang harus diambil adalah solusi yang paling penting, bersifat strategis dan memiliki dampak yang signifikan.

Lebih lanjut, menentukan indikator kinerja merupakan penjabaran dari sasaran strategis yang akan dicapai, maka indikator kinerja ini yang diformulasikan berbasis SMART, yaitu:

1. Spesifik (*Specific*), menunjukkan bahwa indikator tersebut harus menunjukkan kondisi yang spesifik, tidak bias, atau bermakna ganda.
2. Terukur (*Measurable*), menunjukkan bahwa indikator tersebut harus dapat diukur secara objektif dan memiliki ukuran kuantitatif.
3. Dapat dicapai (*Achievable*), menekankan pada pentingnya seberapa realitas sebuah target, menunjukkan bahwa indikator tersebut dapat dicapai oleh organisasi, artinya targetnya tidak terlalu sulit dicapai, namun tidak juga terlalu mudah.
4. Relevan (*Relevant*), yaitu dapat duraikan dengan jelas menunjukkan bahwa indikator tersebut harus memiliki relevansi atau keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur.
5. Berbatas Waktu (*Time-Bound*), ukuran waktu bisa ditetapkan kapan akan diukur.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menguraikan kondisi-kondisi antara sampai kondisi operasional, yaitu:

1. Identifikasi kondisi antara tanpa mengaitkannya terdahulu dengan komponen perencanaan.
2. Identifikasi kondisi antara tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan struktur organisasi eksisting.
3. Identifikasi kondisi antara tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan nama program/kegiatan.
4. Identifikasi kondisi antara tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan anggaran eksisting.
5. Identifikasi kondisi antara sampai dengan kondisi paling operasional dapat dilakukan dengan kebutuhan jenjang organisasi.
6. Identifikasi kemungkinan adanya *outcome* antara yang menjadi kinerja organisasi (*crosscutting*).
7. Identifikasi adanya redundansi.
8. Identifikasi kemungkinan kealpaan mengenali hubungan sebab-akibat.
9. Evaluasi derajat kepentingan masing-masing sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja.

Penyusunan kinerja Kementerian UMKM dilakukan dengan peraturan yang berlaku, dimana kinerja tersebut dibangun dengan mengadopsi model logis (*logic model*). Model logis merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam proses perencanaan. Model logis merupakan alat/metode yang digunakan untuk membantu proses berpikir dalam menjabarkan bagaimana hubungan/keterkaitan antar komponen untuk menciptakan kondisi hasil yang diharapkan. Penyusunan kinerja Kementerian UMKM dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan visi dan misi serta tujuan yang ingin diharapkan atau cita-citakan. Selanjutnya, menentukan apa saja hasil (*outcome*) yang diharapkan oleh organisasi dan kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors/CSF*) agar *outcome* yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai dan kemudian CSF yang telah teridentifikasi tersebut diuraikan kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/operasional.

GAMBAR 4.2. KOMPONEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN




Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PANRB

Menerjemahkan komponen kinerja ke komponen perencanaan pada tahapan ini variabel-variabel kinerja beserta indikator kinerja yang telah disusun dalam pohon kinerja kemudian dijabarkan ke dalam komponen perencanaan, yaitu dengan menentukan variabel mana yang akan menjadi tujuan, sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan. Penyusunan dokumen perencanaan menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemangku Kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Kerangka Kerja


Logis menggambarkan hubungan Antara *Input-Proses-Output-Outcome-Impact*. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan, baik untuk perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant, and Time-Bound* (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan.

GAMBAR 4.3. KOMPONEN PERENCANAAN KEMENTERIAN UMKM DAMPAK EKSTERNAL



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

GAMBAR 4.4. KOMPONEN PERENCANAAN KEMENTERIAN UMKM DAMPAK INTERNAL



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

A. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Penyusunan rumusan Tujuan harus memenuhi kaidah penyusunan sebagai berikut:

- 1) Tujuan harus sejalan dengan Visi dan Misi organisasi Kementerian/Lembaga pada periode jangka menengah;
- 2) Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
- 3) Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga; Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kementerian/Lembaga.

Untuk itu, tujuan Kementerian UMKM kedepan sebagai berikut:

GAMBAR 4.5. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

TUJUAN KE-1	TUJUAN KE-2
Terwujudnya Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Terbentuknya Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik (<i>Good Governance</i>)
INDIKATOR KE-1	INDIKATOR KE-1
Kontribusi UMKM terhadap PDB	Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber: Diolah Kementerian UMKM

TABEL 4.1. INDIKATOR KINERJA TUJUAN


INDIKATOR KINERJA TUJUAN		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kontribusi UMKM terhadap PDB	60,05%	60,29%	60,47%	60,65%	60,81%
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 85

Sumber: Diolah Kementerian UMKM

B. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program. Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis, perlu dilakukan pembagian peran yaitu dengan menerapkan sistem perencanaan yang dituangkan dalam penjenjangan kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi unit kerja melaksanakan kinerja. Pedoman tersebut memberikan petunjuk arah dan kebijakan yang dilakukan pada pencapaian Tujuan Kementerian UMKM kedepan.

GAMBAR 4.6. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

TABEL 4.2. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah	3,10%	3,15%	3,20%	3,25%	3,30%
2.	Rasio Kewirausahaan	3,10%	3,20%	3,30%	3,50%	3,60%
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 85


Sumber: Diolah Kementerian UMKM

C. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN PROGRAM

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Sedangkan Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Dalam rangka mencapai Sasaran Program, perlu dilakukan pembagian peran yaitu dengan menerapkan sistem perencanaan yang dituangkan dalam penjenjangan kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi unit kerja melaksanakan kinerja. Pedoman tersebut memberikan petunjuk arah dan kebijakan yang dilakukan pada pencapaian Sasaran Strategis Kementerian UMKM kedepan.

GAMBAR 4.7. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN PROGRAM





Sumber: Diolah Kementerian UMKM


TABEL 4.3. INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Rasio Pelaku Usaha Dibantu Buruh Tetap Terhadap Pelaku Usaha Dibantu Buruh	19,40%	20,20%	21,00%	22,00%	23,00%
2.	Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Catatan Pembukuan Lengkap	4,50%	5,00%	5,40%	5,90%	6,30%

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM		2025	2026	2027	2028	2029
3.	Proporsi Usaha Mikro ke Kecil	1,72%	1,75%	1,78%	1,81%	1,84%
4.	Kontribusi Usaha Mikro terhadap PDB	38,89%	39,37%	39,74%	40,09%	40,42%
5.	Proporsi Usaha Kecil ke Menengah	1,38%	1,40%	1,42%	1,44%	1,46%
6.	Kontribusi Usaha Kecil terhadap PDB	8,77%	8,66%	8,62%	8,59%	8,56%
7.	Pertumbuhan Usaha Menengah	0,10%	0,11%	0,12%	0,13%	0,15%
8.	Kontribusi Usaha Menengah terhadap PDB	12,39%	12,26%	12,11%	11,97%	11,83%
9.	Proporsi Kredit UMKM terhadap Kredit Perbankan	21,60%	22,20%	22,90%	23,60%	25,00%
10.	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan	Rp25 Miliar	Rp43 Miliar	Rp44 Miliar	Rp45 Miliar	Rp46 Miliar

Sumber: Diolah Kementerian UMKM

GAMBAR 4.8. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM



Sumber: Diolah Kementerian UMKM

TABEL 4.4. INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 85

Sumber: Diolah Kementerian UMKM

D. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Kegiatan. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Kementerian/Lembaga. Dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan, perlu dilakukan pembagian peran yaitu dengan menerapkan sistem perencanaan yang dituangkan dalam penjenjangan kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi unit kerja melaksanakan kinerja. Pedoman tersebut memberikan petunjuk arah dan kebijakan yang dilakukan pada pencapaian Sasaran Program Kementerian UMKM kedepan.

TABEL 4.5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
DAMPAK EKSTERNAL

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Ekosistem Kewirausahaan yang Kondusif						
1.	Persentase Wirausaha yang terhubung Ekosistem Kewirausahaan	21,80%	22,50%	22,80%	23,10%	23,60%
Meningkatnya Kualitas Lembaga Inkubator						
2.	Proporsi Lembaga Inkubator yang Berkualitas (Peringkat A dan B)	5,43%	6,60%	7,20%	7,60%	8,00%
Meningkatnya Wirausaha yang Tumbuh Berkelanjutan						
3.	Persentase Wirausaha yang Melakukan Inovasi	12,50%	13,50%	14,00%	14,50%	15,00%
Meningkatnya Wirausaha yang Mengakses Pembiayaan						
4.	Persentase Wirausaha yang Mendapatkan Pembiayaan	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan						
5.	Persentase SDM JF Pengembang Kewirausahaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%
Meningkatnya Formalisasi Usaha Mikro						
6.	Proporsi UMKM yang Memiliki Izin Usaha	19,50%	20,00%	21,00%	23,00%	24,00%
7.	Persentase UMKM yang Memiliki Sertifikasi (Halal)	8,00%	9,00%	10,00%	11,00%	12,00%
Meningkatnya Kualitas SDM Usaha Mikro						
8.	Proporsi Usaha Mikro yang Memiliki Catatan Pembukuan (Sederhana atau Lengkap)	24,00%	24,50%	25,00%	25,50%	26,00%
Meningkatnya Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro						
9.	Proporsi Kredit Usaha Mikro terhadap Kredit UMKM	44,50%	44,60%	44,70%	44,80%	45,00%
10.	Proporsi Penyaluran KUR terhadap Sektor Tertentu (Sektor Produksi)	60,00%	60,50%	61,00%	61,50%	62,00%
Meningkatnya Digitalisasi Pemasaran Usaha Mikro						
11.	Persentase Usaha Mikro yang Menerapkan Digitalisasi	56,00%	57,00%	58,00%	59,00%	60,00%
Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Usaha Mikro						
12.	Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Mikro terhadap Alokasi 40% Total Belanja Negara Untuk Produk UMKM	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%	5,00%
Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro						
13.	Persentase Usaha Mikro yang Terjalin Kemitraan	3,50%	3,60%	3,70%	3,80%	4,00%

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Formalisasi Kualitas Produk Usaha Kecil						
14.	Persentase UMKM yang Memiliki Sertifikasi Mutu Produk	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%
Meningkatnya Kualitas SDM Usaha Kecil						
15.	Persentase SDM UMKM yang Memiliki Sertifikat SKKNI	1,00%	1,10%	1,20%	1,30%	1,40%
Meningkatnya Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Kecil						
16.	Proporsi Kredit Usaha Kecil terhadap Kredit UMKM	33,00%	33,10%	33,20%	33,30%	33,50%
Meningkatnya Kapasitas Produksi Usaha Kecil						
17.	Persentase Usaha Kecil yang Menerapkan Teknologi Produksi	37,70%	37,80%	37,90%	38,00%	38,10%
18.	Persentase Usaha Kecil yang Menerapkan Digitalisasi	83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	85,00%
Meningkatnya Kemitraan Usaha Kecil						
19.	Persentase Usaha Kecil yang Terjalin Kemitraan	11,50%	11,60%	11,70%	11,80%	11,90%
Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Usaha Kecil						
20.	Persentase Alokasi UMKM pada Infrastruktur Publik di Lokasi Tertentu yang Ditetapkan	37,95%	38,00%	38,50%	39,00%	39,50%
21.	Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Kecil terhadap Alokasi 40% Total Belanja Negara Untuk Produk UMKM	7,00%	7,50%	8,00%	8,50%	9,00%
Meningkatnya Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Menengah						
22.	Proporsi Kredit Usaha Menengah terhadap Kredit UMKM	23,00%	23,10%	23,20%	23,30%	23,50%
Meningkatnya Kapasitas Produksi Usaha Menengah						
23.	Persentase Usaha Menengah yang Menerapkan Teknologi Produksi	27,00%	27,50%	28,00%	28,50%	29,00%

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029
24.	Persentase Usaha Menengah yang Menerapkan Digitalisasi	85,50%	86,00%	86,50%	87,00%	88,00%
Meningkatnya Kemitraan Usaha Menengah						
25.	Persentase Usaha Menengah yang Terjalin Kemitraan	9,75%	10,00%	10,50%	11,00%	12,00%
Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Usaha Menengah						
26.	Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Menengah terhadap Alokasi 40% Total Belanja Negara Untuk Produk UMKM	2,20%	2,40%	2,60%	2,80%	3,00%
27.	Persentase Volume Usaha/Omzet Usaha Menengah	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%
Meningkatnya Kemitraan UMKM Oleh Badan Layanan Umum (BLU)						
28.	Persentase UMKM yang Terjalin Kemitraan	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	11,00%
Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Oleh Badan Layanan Umum (BLU)						
29.	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha UMKM	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	14,00%

TABEL 4.6. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN DAMPAK INTERNAL

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Kinerja						
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	85	86	87	88	90
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	69	69.50	70	70.50	71
3.	Capaian Prioritas Nasional (CPN)	85	86	87	88	90
4.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	53	54	56	58	60
5.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	87	88	89	90	91

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Antar Lembaga						
6.	Persentase Tindak Lanjut Implementasi Kerja Sama	80%	81%	82%	83%	85%
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi						
7.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	70%	71%	72%	73%	75%
8.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5	5	5	5	5
9.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	0.50	1	1	1	1
Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi						
10.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	86	87	88	89	90
11.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90
12.	Nilai Strategi Pembangunan	2	2.30	2.50	3	3.50
13.	Nilai Capaian Dampak	2	2.20	2.50	2.50	2.50
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur						
14.	Indeks Sistem Merit	290	292	295	297	300
15.	Indeks BerAkhlak	70	71	72	73	75
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Kualitas Kebijakan						
16.	Indeks Reformasi Hukum	81	82	83	84	85
17.	Indeks Kualitas Kebijakan	83	83	84	84	85
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
18.	Indeks Pelayanan Publik	4.65	4.70	4.75	4.80	4.85
19.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	87	88	89	90	91
20.	Survei Kepuasan Masyarakat	90	91	92	93	95

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029
21.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90
Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Arsip						
22.	Tingkat Digitalisasi Arsip	90	91	92	93	95
Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Pemerintah						
23.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintah Digital (IPD)	3.99 (SPBE)	1.70 (IPD)	1.80 (IPD)	1.90 (IPD)	2.00 (IPD)
24.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2 (SPBE)	-	-	-	-
25.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral/Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.62	2.65	2.70	2.75	2.80
26.	Update dan Pengumpulan Data UMKM	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Meningkatnya Kualitas Layanan Umum						
27.	Indeks Pengelolaan Aset	3.50	3.60	3.65	3.70	3.75
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa						
28.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	91	92	93	94	95
Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan						
29.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88	89	90	91	92
30.	Opini BPK (WTP-WDP-TW-TMP)	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)
31.	Tindak Lanjut Rekomendasi	74	75	76	77	78
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja						
32.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3.68	3.69	3.70	3.71	3.72

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029
33.	Indeks Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	3.08	3.09	3.10	3.11	3.12
34.	Survei Penilaian Integritas	80	81	82	83	85
Meningkatnya Pengelolaan Kinerja, Keuangan, dan Umum Deputy Bidang Kewirausahaan						
35.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Internal Deputy Bidang Kewirausahaan	88	89	89	90	90
36.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Deputy Bidang Kewirausahaan	70	71	72	73	75
37.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Kewirausahaan	88	89	89	90	90
38.	Survei Kepuasan Pelaksanaan Program/Kegiatan Deputy Bidang Kewirausahaan	85	86	87	89	90
Meningkatnya Pengelolaan Kinerja, Keuangan, dan Umum Deputy Bidang Usaha Mikro						
39.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Internal Deputy Bidang Usaha Mikro	88	89	89	90	90
40.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Deputy Bidang Usaha Mikro	70	71	72	73	75
41.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Usaha Mikro	88	89	89	90	90
42.	Survei Kepuasan Pelaksanaan Program/Kegiatan Deputy Bidang Usaha Mikro	85	86	87	89	90

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pengelolaan Kinerja, Keuangan, dan Umum Deputy Bidang Usaha Kecil						
43.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Internal Deputy Bidang Usaha Kecil	88	89	89	90	90
44.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Deputy Bidang Usaha Kecil	70	71	72	73	75
45.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Usaha Kecil	88	89	89	90	90
46.	Survei Kepuasan Pelaksanaan Program/Kegiatan Deputy Bidang Usaha Kecil	85	86	87	89	90
Meningkatnya Pengelolaan Kinerja, Keuangan, dan Umum Deputy Bidang Usaha Menengah						
47.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Internal Deputy Bidang Usaha Menengah	88	89	89	90	90
48.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Deputy Bidang Usaha Menengah	70	71	72	73	75
49.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Usaha Menengah	88	89	89	90	90
50.	Survei Kepuasan Pelaksanaan Program/Kegiatan Deputy Bidang Usaha Menengah	85	86	87	89	90

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Kemandirian Badan Layanan Umum (BLU)						
51.	Persentase Tingkat Kemandirian Badan Layanan Umum	50% PNBP 50% APBN	70% PNBP 30% APBN	100% PNBP 0% APBN	100% PNBP 0% APBN	100% PNBP 0% APBN
Meningkatnya Kualitas Kinerja Anggaran Badan Layanan Umum (BLU)						
52.	Nilai Kinerja Anggaran Badan Layanan Umum	90	91	92	93	95

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja serta pendanaan dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar Visi dan Misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Komunikasi publik yang efektif penting dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi bermakna seluruh pelaku pembangunan di Indonesia. Upaya terwujudnya **UMKM Naik Kelas** juga memerlukan lingkungan pendanaan yang kondusif untuk menjamin kesinambungan pembangunan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme perubahan, dan komunikasi publik. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi serta Tujuan.

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pelaku NonPemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

Kerangka pendanaan jangka menengah merupakan rencana atau strategi yang digunakan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan dalam periode waktu tertentu, yang mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta sumber-sumber pendanaan yang diperlukan. Kerangka pendanaan jangka menengah disusun untuk mengoptimalkan dan menyinergikan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan dalam kerangka waktu lima tahun. Dengan demikian diharapkan target pembangunan nasional dapat selaras dengan kemampuan pendanaan. Untuk mencapai kinerja tersebut diatas dibutuhkan alokasi pendanaan yang memadai. Untuk itu, Pagu Indikatif Kementerian UMKM dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

**TABEL 4.7. KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN UMKM
TAHUN 2025-2029**


TAHUN	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	PROGRAM UMKM KEWIRAUSAHAAN	TOTAL
2025	Rp298.076.641.000	Rp165.779.570.000	Rp463.856.211.000
2026	Rp414.411.411.000	Rp458.017.160.000	Rp872.428.571.000
2027	Rp410.771.124.000	Rp474.518.876.000	Rp885.290.000.000
2028	Rp421.077.936.000	Rp494.193.540.500	Rp915.271.476.500
2029	Rp429.502.421.000	Rp514.437.616.500	Rp943.940.037.500

Sumber: Diolah Kementerian UMKM

Pemanfaatan belanja senantiasa dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip **money follow program** dengan mempertimbangkan keterbatasan dan ketersediaan anggaran. Pemanfaatan sumber pendanaan Rupiah Murni pada belanja Kementerian/Lembaga difokuskan untuk mendanai kegiatan operasional, wajib, dan reguler. Oleh karena itu, diupayakan intervensi yang solutif dan implementatif untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, serta memperhatikan kesiapan dan kapasitas Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan upaya intervensi tersebut. Pendanaan secara inovatif, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja secara selektif dan skala prioritas.

Selain itu, kerangka pendanaan juga melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas perencanaan DAK dan sejalan dengan amanat Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, maka digusun kebilakan DAK Jangka Menengah. DAK Jangka Menengah merupakan bagian Transfer ke Daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan dan penganggaran DAK Tahunan. Desain kebijakan DAK Jangka Menengah terdiri atas Tematik, Bidang, dan jenis Dana Alokasi Khusus salah satunya terkait **Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK)**.

GAMBAR 4.9. SASARAN 6 (ENAM) TEMATIK DANA ALOKASI KHUSUS



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab V Hal 263

Pendanaan **pemberdayaan dan pengembangan UMKM** Tahun 2025-2029 dipenuhi dari sumber-sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah yang harus digunakan secara efektif, efisien, dan bersinergi melalui integrasi pendanaan untuk memaksimalkan dampak pembangunan, mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta dan nonpemerintah lainnya.

Mobilisasi pendanaan dilakukan melalui (1) pendalaman serta perluasan sumber-sumber pendanaan; dan (2) penerapan insentif fiskal. Optimalisasi pendanaan dilakukan melalui (1) sinergi dan integrasi antarsumber, penyedia, dan pemanfaat pendanaan; serta (2) inovasi skema, instrumen, *delivery mechanism*, dan kelembagaan pendanaan pembangunan. Sumber-sumber pendanaan pemerintah berasal dari penerimaan dari pajak, nonpajak, penerimaan hibah, dan dari instrumen pembiayaan, baik luar negeri maupun dalam negeri berupa pinjaman dan surat berharga. Sumber-sumber pendanaan non-pemerintah mencakup pendanaan dari investasi swasta, masyarakat, dan BUMN dalam berbagai bentuk skema dan instrumennya.

GAMBAR 4.10. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Bab V Hal 2

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian UMKM Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Selain itu, dokumen ini juga dimaksudkan dalam rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antarjenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi. Pengendalian yang berkesinambungan dan partisipatif bertujuan untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan nasional melalui mekanisme korektif sepanjang masa implementasi, yang dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Transformasi pengendalian dalam Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025-2029 didorong dengan sistem informasi yang terpadu.

Dalam rangka mengawal implementasi Renstra Tahun 2025-2029 dilaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi *ex-ante* dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan kecukupan desain kebijakan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan mencakup penelaahan konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kaidah kerangka kerja logis, kesiapan pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi risiko. Pada tahap pengendalian dan evaluasi perencanaan memperhatikan dokumen (1) Instrumen operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, (2) Instrumen operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, (3) Pedoman perumusan rencana pembangunan sektoral (pusat/daerah) seperti rencana

induk/*masterplan/grand design* atau sebutan lainnya. Pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan pelaksanaan intervensi dan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat dilakukan sepanjang periode pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat periode pelaksanaan rencana dan tahun terakhir periode pelaksanaan rencana pembangunan. Transformasi pengendalian dan evaluasi pembangunan, didukung dengan sistem informasi terpadu, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, dan tata kelola data pembangunan. Dengan demikian, transformasi pengendalian dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pembangunan, sehingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya sebatas terselenggaranya program dan kegiatan (*sent*), tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*delivered*).

LAMPIRAN 1:
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
TAHUN 2025-2029

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN/LEMBAGA:								463.856	872.428	885.290	915.271	943.940	
	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya UMKM Naik Kelas												1. Menteri. 2. Wamen.
	- Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah		3,10%	3,15%	3,20%	3,25%	3,30%						
	- Rasio Kewirausahaan		3,10%	3,20%	3,30%	3,50%	3,60%						
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berkualitas dan Akuntabel												1. Menteri. 2. Wamen.
	- Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 85						
PROGRAM A: UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN								165.779	458.017	474.518	494.193	514.437	
	Sasaran Program 1: Meningkatnya Kualitas Wirausaha												1. Dep. Bid. Kwu.
	- Rasio Pelaku Usaha Dibantu Buruh Tetap Terhadap Pelaku Usaha Dibantu Buruh		19,40%	20,20%	21,00%	22,00%	23,00%						
	- Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap		4,50%	5,00%	5,40%	5,90%	6,30%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program 2: Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM												1. Dep. Bid. UMi. 2. Dep. Bid. UK. 3. Dep. Bid. UM.
	- Proporsi Usaha Mikro ke Kecil		1,72%	1,75%	1,78%	1,81%	1,84%						
	- Kontribusi Usaha Mikro terhadap PDB		38,89%	39,37%	39,74%	40,09%	40,42%						
	- Proporsi Usaha Kecil ke Menengah		1,38%	1,40%	1,42%	1,44%	1,46%						
	- Kontribusi Usaha Kecil terhadap PDB		8,77%	8,66%	8,62%	8,59%	8,56%						
	- Pertumbuhan Usaha Menengah		0,10%	0,11%	0,12%	0,13%	0,15%						
	- Kontribusi Usaha Menengah terhadap PDB		12,39%	12,26%	12,11%	11,97%	11,83%						
	- Proporsi Kredit UMKM terhadap Kredit Perbankan		21,60%	22,20%	22,90%	23,60%	25,00%						
	Sasaran Program 3: Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak												1. Badan Layanan Umum.
	- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan		Rp25 Miliar	Rp43 Miliar	Rp44 Miliar	Rp45 Miliar	Rp46 Miliar						
Sasaran Program 1: MENINGKATNYA KUALITAS WIRUSAHA													1. Dep. Bid. Kwu.
KEGIATAN: EKOSISTEM BISNIS WIRUSAHA								6.273	212.500	213.000	215.852	217.352	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Ekosistem Kewirausahaan yang Kondusif												1. Asdep Ekobis.
	- Persentase Wirausaha yang terhubung dalam Ekosistem Bisnis Kewirausahaan		21,80%	22,50%	22,80%	23,10%	23,60%						
	(PAH) Peraturan Lainnya: Peraturan tentang Kewirausahaan		1 Rancangan	1 Rancangan	-	-	-	1.400	1.000	-	-	-	
	(PEA) Koordinasi: Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000	
	(PEA) Koordinasi: Koordinasi Pelaksanaan Kartu Usaha		-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	7.000	7.000	7.000	7.000	
	(QDC) Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat: Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan		200 Orang	536 Orang	553 Orang	570 Orang	588 Orang	1.700	5.000	5.500	6.000	6.500	
	(QDC) Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat: Fasilitasi dan Pembinaan Wirausaha Tematik		100 Orang	-	-	-	-	500	-	-	-	-	
	(QDC) Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat: Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Produktif (KUP)		-	21.500 Orang	21.500 Orang	21.500 Orang	21.500 Orang	-	193.500	193.500	194.852	194.852	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(QGA) Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi: Tata Kelola Kartu Usaha		-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	-	3.000	4.000	5.000	6.000	
KEGIATAN: INKUBASI DAN DIGITALISASI WIRAUSAHA								6.600	7.000	7.500	8.000	9.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Lembaga Inkubator												1. Asdep Inkubasi dan Digi Wira
	- Proporsi Lembaga Inkubator yang Berkualitas (Peringkat A dan B)		5,43%	6,60%	7,20%	7,60%	8,00%						
	(QDB) Fasilitas dan Pembinaan Lembaga: Pembinaan Lembaga Inkubator		-	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	-	1.000	1.000	1.000	1.500	
	(QDJ) Fasilitas dan Pembinaan Start Up: Layanan Pembinaan Inkubasi Start-up		20 Start-up	22 Start-up	22 Start-up	22 Start-up	22 Start-up	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	(AEA) Koordinasi: Koordinasi Digitalisasi Wirausaha		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(AEA) Koordinasi: Fasilitasi Digitalisasi Wirausaha		1 Kegiatan	-	-	-	-	2.600	-	-	-	-	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(QDC) Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat: Fasilitasi Digitalisasi Wirausaha		-	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	-	2.000	2.500	3.000	3.500	
KEGIATAN: PENDAMPINGAN INOVASI DAN KEBERLANJUTAN USAHA								5.000	7.000	8.000	9.000	10.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Wirausaha yang Tumbuh Berkelanjutan												1. Asdep Pen. IKU.
	- Persentase Wirausaha yang Melakukan Inovasi		12,50%	13,50%	14,00%	14,50%	15,00%						
	(QDC) Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat: Fasilitasi dan Pembinaan bagi Wirausaha dan Pendamping		500 Orang	645 Orang	665 Orang	685 Orang	706 Orang	5.000	7.000	8.000	9.000	10.000	
KEGIATAN: PERLUASAN PEMBIAYAAN WIRAUSAHA								6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Wirausaha yang Mengakses Pembiayaan												1. Asdep Per. Pemb. Wira.
	- Persentase Wirausaha yang Mendapatkan Pembiayaan		25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(QDC) Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat: Pendampingan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha		500 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
KEGIATAN: PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN								4.000	6.000	7.000	8.000	9.000	
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kualitas JF Pembina Pengembang Kewirausahaan												1. Asdep Pemb. JF PKWU
	- Persentase SDM JF Pengembang Kewirausahaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		30,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%						
	(PAH) Peraturan Lainnya: Peraturan tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan		-	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	-	500	500	500	500	
	(FAB) Sistem Informasi Pemerintahan: Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	500	500	500	-	-	
	(UAC) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara: Pelatihan Fungsional Pengembang Kewirausahaan		130 Orang	268 Orang	276 Orang	285 Orang	294 Orang	3.500	5.000	6.000	7.500	8.500	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program 2: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING UMKM													1. Dep. Bid. UMi. 2. Dep. Bid. UK. 3. Dep. Bid. UM.
KEGIATAN: FASILITASI LEGALITAS DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO								11.315	19.000	20.600	22.400	24.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Formalisasi Usaha Mikro												1. Asdep LPUM.
	- Proporsi UMKM yang Memiliki Izin Usaha		19,50%	20,00%	21,00%	23,00%	24,00%						
	- Persentase UMKM yang Memiliki Sertifikasi (Halal)		8,00%	9,00%	10,00%	11,00%	12,00%						
	(AEF) Sosialisasi dan Diseminasi: Sosialisasi Formalisasi Usaha Mikro Strategis		2.500 Orang	-	-	-	-	4.220	-	-	-	-	
	(AEA) Koordinasi Koordinasi Formalisasi dan Legalisasi bagi Usaha Mikro		-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
	(QDG) Fasilitasi dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro		5.000 Usaha Mikro	10.316 Usaha Mikro	10.630 Usaha Mikro	10.959 Usaha Mikro	11.299 Usaha Mikro	1.554	3.000	3.300	3.700	4.000	
	(PDC) Sertifikasi Produk: Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Produk bagi Usaha Mikro		10.150 Produk	36.906 Produk	38.544 Produk	40.237 Produk	41.983 Produk	3.770	10.000	11.000	12.000	13.000	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(QBA) Layanan Bantuan Hukum Perseorangan: Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro		250 Orang	600 Orang	619 Orang	638 Orang	658 Orang	1.500	3.000	3.300	3.700	4.000	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Pembinaan Usaha Mikro dalam mengakses Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		150 Usaha Mikro	-	-	-	-	270	-	-	-	-	
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA MIKRO								6.665	13.000	14.600	15.900	17.200	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas SDM Usaha Mikro												1. Asdep PKUMi.
	- Proporsi Usaha Mikro dengan Catatan Pembukuan (Sederhana atau Lengkap)		24,00%	24,50%	25,00%	25,50%	26,00%						
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Pelatihan bagi Usaha Mikro Sektor Prioritas		250 Usaha Mikro	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro		250 Usaha Mikro	-	-	-	-	1.333	-	-	-	-	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Afirmatif		60 Usaha Mikro	147 Usaha Mikro	153 Usaha Mikro	156 Usaha Mikro	161 Usaha Mikro	1.132	3.000	3.500	4.000	4.500	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Berbasis Kompetensi		324 Usaha Mikro	668 Usaha Mikro	689 Usaha Mikro	710 Usaha Mikro	732 Usaha Mikro	1.000	3.000	3.300	3.700	4.000	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Usaha Mikro yang Mendukung Makan Bergizi Gratis		1.000 Usaha Mikro	6.693 Usaha Mikro	6.878 Usaha Mikro	7.075 Usaha Mikro	7.279 Usaha Mikro	2.000	5.000	5.500	5.700	6.000	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Sektor Prioritas		-	300 Usaha Mikro	330 Usaha Mikro	350 Usaha Mikro	370 Usaha Mikro	-	2.000	2.300	2.500	2.700	
KEGIATAN: PEMBIAYAAN USAHA MIKRO								7.042	10.000	10.500	10.700	11.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perluasan Akses Pembiayaan												1. Asdep PUMi.
	- Proporsi Kredit Usaha Mikro terhadap Kredit UMKM		44,50%	44,60%	44,70%	44,80%	45,00%						
	- Proporsi Penyaluran KUR terhadap Sektor Tertentu (Sektor Produksi)		60,00%	60,50%	61,00%	61,50%	62,00%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Pendampingan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro		7.750 Usaha Mikro	15.986 Usaha Mikro	16.476 Usaha Mikro	16.987 Usaha Mikro	17.513 Usaha Mikro	5.500	6.000	6.500	6.700	7.000	
	(AEA) Koordinasi: Koordinasi Pembiayaan Usaha Mikro		6 Kegiatan	-	-	-	-	1.542	-	-	-	-	
	(AEA) Koordinasi: Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran KUR		-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	(AEA) Koordinasi: Koordinasi Perluasan Pembiayaan Non KUR		-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		2.000	2.000	2.000	2.000	
KEGIATAN: PERLUASAN PEMASARAN DAN DIGITALISASI USAHA MIKRO								5.600	9.500	11.200	12.900	14.700	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Digitalisasi Pemasaran Usaha Mikro												1. Asdep PDUMi.
	- Persentase Usaha Mikro yang Menerapkan Digitalisasi		56,00%	57,00%	58,00%	59,00%	60,00%						
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Pendampingan Peningkatan Digitalisasi Teknologi Produktivitas dan Mutu Usaha Mikro		360 Usaha Mikro	-	-	-	-	3.350	-	-	-	-	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Peningkatan Digitalisasi Pemasaran Usaha Mikro		-	400 Usaha Mikro	450 Usaha Mikro	500 Usaha Mikro	550 Usaha Mikro	-	4.000	4.500	5.000	5.500	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Usaha Mikro												1. Asdep PDUMi.
	- Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Mikro terhadap Alokasi 40% Total Belanja Negara Untuk Produk UMKM		3,00%	3,50%	4,00%	4,50%	5,00%						
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Perluasan Akses Pasar/Promosi bagi Usaha Mikro		200 Usaha Mikro	-	-	-	-	1.250	-	-	-	-	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Perluasan Akses Pasar/Promosi bagi Usaha Mikro		-	210 Usaha Mikro	220 Usaha Mikro	230 Usaha Mikro	250 Usaha Mikro	-	1.500	1.700	1.900	2.200	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Pendampingan Akses Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik		240 Usaha Mikro	150 Usaha Mikro	170 Usaha Mikro	200 Usaha Mikro	250 Usaha Mikro	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Perluasan Pasar melalui 40% Belanja Pemerintah bagi Usaha Mikro		-	150 Usaha Mikro	170 Usaha Mikro	200 Usaha Mikro	250 Usaha Mikro	-	2.000	2.500	3.000	3.500	
KEGIATAN: PENGUATAN KEMITRAAN DAN RANTAI PASOK USAHA MIKRO								8.950	8.000	9.000	10.100	11.600	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro												1. Asdep KRPUMi.
	- Persentase Usaha Mikro yang Terjalin Kemitraan		3,50%	3,60%	3,70%	3,80%	4,00%						
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Pembinaan Peningkatan Hilirisasi Produksi Usaha Mikro		240 Usaha Mikro	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Pembinaan Peningkatan Rantai Pasok Usaha Mikro		-	250 Usaha Mikro	250 Usaha Mikro	300 Usaha Mikro	350 Usaha Mikro	-	2.000	2.000	2.500	3.000	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Standardisasi Kompetensi SDM Usaha Mikro pada Kelompok/Klaster Usaha Mikro		140 Usaha Mikro	-	-	-	-	950	-	-	-	-	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Usaha Mikro pada Kelompok/Klaster		-	150 Usaha Mikro	200 Usaha Mikro	250 Usaha Mikro	300 Usaha Mikro	-	1.000	1.700	2.000	2.500	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro		103 Usaha Mikro	110 Usaha Mikro	120 Usaha Mikro	130 Usaha Mikro	150 Usaha Mikro	1.000	1.500	1.600	1.700	2.000	
	(BEO) Bantuan Peralatan/Sarana: Bantuan Rumah Kemasan bagi Usaha Mikro		4 Unit	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	
	(QDB) Fasilitas dan Pembinaan Lembaga: Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro melalui PLUT-UMKM		12 Lembaga	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro melalui PLUT-UMKM		-	300 Usaha Mikro	400 Usaha Mikro	500 Usaha Mikro	600 Usaha Mikro	-	2.500	2.700	2.900	3.100	
	(AEA) Koordinasi: Koordinasi Kemitraan Strategis bagi Usaha Mikro		-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA KECIL								8.003	13.500	15.400	17.000	19.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Formalisasi Kualitas Produk Usaha Kecil												1. Asdep PKUK.
	- Persentase UMKM yang Memiliki Sertifikasi Mutu Produk		5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%						
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas dan Pendampingan Peningkatan Manajemen Mutu Produk bagi Usaha Kecil		130 Usaha Kecil	235 Usaha Kecil	242 Usaha Kecil	250 Usaha Kecil	257 Usaha Kecil	3.003	4.500	5.000	5.500	6.000	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas bagi Usaha Kecil yang Mendukung Makan Bergizi Gratis		-	150 Usaha Kecil	200 Usaha Kecil	250 Usaha Kecil	300 Usaha Kecil	-	2.000	2.500	3.000	3.500	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas SDM Usaha Kecil												1. Asdep PKUK.
	- Persentase SDM UMKM yang Memiliki Sertifikat SKKNI		1,00%	1,10%	1,20%	1,30%	1,40%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(DAA) Pendidikan Vokasi Bidang Komunikasi dan Informatika: Pendidikan SKKNI bagi Usaha Kecil untuk Peningkatan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika		390 Orang	410 Orang	420 Orang	430 Orang	450 Orang	2.200	2.500	2.700	2.900	3.100	
	(SBE) Pendidikan Non Gelar: Pendidikan SKKNI bagi Usaha Kecil untuk Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas		200 Orang	488 Orang	502 Orang	518 Orang	534 Orang	1.500	2.000	2.300	2.500	2.900	
	(SCC) Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan: Pendidikan SKKNI bagi Usaha Kecil untuk Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas dalam Pengembangan Produk		380 Orang	686 Orang	707 Orang	728 Orang	751 Orang	1.600	2.500	2.900	3.100	3.500	
KEGIATAN: PEMBIAYAAN DAN INVESTASI USAHA KECIL								10.036	10.500	11.700	12.700	14.500	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Kecil												1. Asdep PIUK
	- Proporsi Kredit Usaha Kecil terhadap Kredit UMKM		33,00%	33,10%	33,20%	33,30%	33,50%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi dan Pembinaan Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil/Sentra		180 Usaha Kecil	326 Usaha Kecil	335 Usaha Kecil	345 Usaha Kecil	355 Usaha Kecil	3.215	5.000	5.500	6.000	6.500	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi dan Pembinaan Investasi, Fiskal, dan Pajak bagi Usaha Kecil		175 Usaha Kecil	315 Usaha Kecil	326 Usaha Kecil	336 Usaha Kecil	347 Usaha Kecil	3.321	4.000	4.500	4.700	5.500	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil mendukung Perumahan Rakyat		-	50 Usaha Kecil	60 Usaha Kecil	70 Usaha Kecil	90 Usaha Kecil	-	1.500	1.700	2.000	2.500	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil/Sentra		150 Usaha Kecil	-	-	-	-	3.500	-	-	-	-	
KEGIATAN: PRODUKSI DAN DIGITALISASI USAHA KECIL								8.123	12.500	14.000	14.500	15.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kapasitas Produksi Usaha Kecil												1. Asdep PDUK.
	- Persentase Usaha Kecil yang Menerapkan Teknologi Produksi		37,70%	37,80%	37,90%	38,00%	38,10%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- Persentase Usaha Kecil yang Menerapkan Digitalisasi		83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	85,00%						
	(QEO) Bantuan Produk dan Peralatan: Bantuan Sarana dan/atau Prasarana Produksi bagi Usaha Kecil		10 Unit	18 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	3.500	7.000	8.000	8.000	8.000	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Digitalisasi Produksi bagi Usaha Kecil		100 Usaha Kecil	180 Usaha Kecil	186 Usaha Kecil	193 Usaha Kecil	198 Usaha Kecil	4.623	5.500	6.000	6.500	7.000	
KEGIATAN: PENGUATAN KEMITRAAN, RANTAI PASOK, DAN PEMASARAN USAHA KECIL								10.784	15.400	18.200	20.600	22.800	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kemitraan Usaha Kecil												1. Asdep KRPPUK.
	- Persentase Usaha Kecil yang Terjalin Kemitraan		11,50%	11,60%	11,70%	11,80%	11,90%						
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas dan Pembinaan Peningkatan Digitalisasi bagi Usaha Kecil		150 Usaha Kecil	271 Usaha Kecil	278 Usaha Kecil	287 Usaha Kecil	296 Usaha Kecil	1.534	2.700	3.000	3.300	3.500	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM:		25 Usaha Kecil	45 Usaha Kecil	47 Usaha Kecil	48 Usaha Kecil	49 Usaha Kecil	1.650	2.700	3.000	3.300	3.500	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Kecil di bidang Modest Fashion												
	(QDG) Fasilitasi dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi dan Pembinaan Penguatan Kemitraan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar		285 Usaha Kecil	243 Usaha Kecil	250 Usaha Kecil	259 Usaha Kecil	268 Usaha Kecil	4.850	2.500	2.700	3.000	3.300	
	(AEH) Promosi: Promosi Produk Usaha Kecil di Expo Nasional dan Internasional		1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Usaha Kecil												1. Asdep KRPPUK.
	- Persentase Alokasi UMKM pada Infrastruktur Publik di Lokasi Tertentu yang Ditetapkan		37,95%	38,00%	38,50%	39,00%	39,50%						
	- Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Kecil terhadap Alokasi 40% Total Belanja Negara Untuk Produk UMKM		7,00%	7,50%	8,00%	8,50%	9,00%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi dan Pembinaan Perluasan Jaringan Pemasaran bagi Usaha Kecil		500 Usaha Kecil	550 Usaha Kecil	570 Usaha Kecil	600 Usaha Kecil	630 Usaha Kecil	1.750	2.000	2.500	3.000	3.500	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Pendampingan Akses Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik		-	150 Usaha Kecil	170 Usaha Kecil	190 Usaha Kecil	210 Usaha Kecil	-	1.500	2.000	2.500	3.000	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Perluasan Pasar melalui 40% Belanja Pemerintah bagi Usaha Kecil		-	300 Usaha Kecil	330 Usaha Kecil	350 Usaha Kecil	370 Usaha Kecil	-	2.000	3.000	3.500	4.000	
	(AEA) Koordinasi: Koordinasi Kebijakan 30% Infrastruktur Publik bagi UMKM		-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
KEGIATAN: PEMBIAYAAN DAN INVESTASI USAHA MENENGAH								7.375	9.000	9.500	10.000	10.500	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Menengah												1. Asdep PIUM.
	- Proporsi Kredit Usaha Menengah terhadap Kredit UMKM		23,00%	23,10%	23,20%	23,30%	23,50%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan dan Investasi bagi Usaha Menengah		250 Usaha Menengah	439 Usaha Menengah	453 Usaha Menengah	466 Usaha Menengah	480 Usaha Menengah	7.375	9.000	9.500	10.000	10.500	
KEGIATAN: PRODUKSI DAN DIGITALISASI USAHA MENENGAH								7.000	11.000	12.000	13.000	14.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kapasitas Produksi Usaha Menengah												1. Asdep PDUM.
	- Persentase Usaha Menengah yang Menerapkan Teknologi		27,00%	27,50%	28,00%	28,50%	29,00%						
	- Persentase Usaha Menengah yang Menerapkan Digitalisasi		85,50%	86,00%	86,50%	87,00%	88,00%						
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Pengembangan Produksi dan Digitalisasi Usaha Menengah		145 Usaha Menengah	255 Usaha Menengah	263 Usaha Menengah	271 Usaha Menengah	279 Usaha Menengah	6.500	10.000	11.000	13.000	14.000	
	(PFA) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Rantai Pasok Ekonomi Berkelanjutan		1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	-	-	500	1.000	1.000	-	-	
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN RANTAI PASOK USAHA MENENGAH								8.750	13.000	13.500	14.000	14.500	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kemitraan Usaha Menengah												1. Asdep KRPUM.
	- Persentase Usaha Menengah yang Terjalin Kemitraan		9,75%	10,00%	10,50%	11,00%	12,00%						
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Perluasan Kemitraan bagi Usaha Menengah		282 Usaha Menengah	495 Usaha Menengah	510 Usaha Menengah	526 Usaha Menengah	543 Usaha Menengah	5.250	8.000	8.250	8.500	8.750	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Pengembangan Rantai Pasok bagi Usaha Menengah		150 Usaha Menengah	265 Usaha Menengah	271 Usaha Menengah	280 Usaha Menengah	288 Usaha Menengah	3.500	5.000	5.250	5.000	5.750	
KEGIATAN: PERLUASAN PASAR USAHA MENENGAH								8.364	11.000	11.500	12.000	12.500	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Usaha Menengah												1. Asdep PPUM.
	- Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Menengah terhadap Alokasi 40% Total Belanja Negara Untuk Produk UMKM		2,20%	2,40%	2,60%	2,80%	3,00%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- Persentase Volume Usaha/Omzet usaha Menengah		15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%						
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Jaringan Pemasaran Luar Negeri		40 Usaha Menengah	-	-	-	-	3.214	-	-	-	-	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Jaringan Pemasaran Luar Negeri		-	50 Usaha Menengah	55 Usaha Menengah	60 Usaha Menengah	70 Usaha Menengah	-	4.500	4.750	5.000	5.250	
	(BDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Jaringan Pemasaran Dalam Negeri		100 Usaha Menengah	-	-	-	-	3.250	-	-	-	-	
	(QDG) Fasilitas dan Pembinaan UMKM: Fasilitas Jaringan Pemasaran Dalam Negeri		-	110 Usaha Menengah	120 Usaha Menengah	130 Usaha Menengah	150 Usaha Menengah	3.250	4.500	4.750	5.000	5.250	
	(PEC) Kerja Sama: Fasilitas Kerja Sama pada Forum Internasional		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
KEGIATAN: DUKUNGAN PEMBERDAYAAN KUMKM DI DAERAH								16.206	58.100	58.100	58.100	58.100	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kemitraan UMKM												1. Sekretariat.
	- Persentase UMKM yang Terjalin Kemitraan		4,00%	5,50%	5,00%	5,50%	6,00%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(FAD) Perencanaan dan Penganggaran: Perencanaan program Kementerian UMKM di Daerah		1 Layanan	-	-	-	-	8.596	-	-	-	-	
	(FAD) Perencanaan dan Penganggaran: Konsolidasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM		-	38 Dokumen	38 Dokumen	38 Dokumen	38 Dokumen	-	9.500	9.500	9.500	9.500	
	(FAE) Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan: Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM		-	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	-	3.800	3.800	3.800	3.800	
	(FBA) Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah: Fasilitas dan Pembinaan Operasional PLUT bagi Daerah		15 Daerah	-	-	-	-	2.697	-	-	-	-	
	(FBA) Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Bidang UMKM		-	15 Provinsi	15 Provinsi	15 Provinsi	15 Provinsi	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
	(FBA) Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah: Tenaga Pendamping UMKM		-	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	-	38.000	38.000	38.000	38.000	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(AEH) Promosi: Promosi Produk UMKM Tingkat Provinsi		38 Promosi	38 Promosi	38 Promosi	38 Promosi	38 Promosi	4.912	3.800	3.800	3.800	3.800	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)															Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025			2026			2027			2028			2029			
								RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	
Sasaran Program: Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak																							Badan Layanan Umum.
KEGIATAN: LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA/LAYANAN PEMASARAN BAGI UMKM								6.960	3.030	9.990	3.000	2.017	5.017	-	2.218	2.218	-	2.440	2.440	-	2.684	2.684	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kemitraan UMKM Oleh Badan Layanan Umum (BLU)																						Badan Layanan Umum.
	- Persentase UMKM yang Terjalin Kemitraan		7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	11,00%																
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Oleh Badan Layanan Umum (BLU)																						Badan Layanan Umum.
	- Persentase Pertumbuhan Volume Usaha UMKM		10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	14,00%																
	(BDG) Fasilitasi dan Pembinaan UMKM: Fasilitasi Trade Arms dan Center of Excellence bagi UMKM		30.000 UMKM	10.000 UMKM	11.000 UMKM	12.100 UMKM	13.310 UMKM	6.960	3.030	9.990	3.000	2.017	5.017	-	2.218	2.218	-	2.440	2.440	-	2.684	2.684	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN UMKM								463.856	872.428	885.290	915.271	943.940	
PROGRAM B: DUKUNGAN MANAJEMEN								298.076	414.411	410.771	421.077	429.502	
	Sasaran Program 1: Meningkatkan Reformasi Birokrasi												1. Sekretariat Kementerian.
	- Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 85						
KEGIATAN: PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN								1.813	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Kinerja												1. Biro MKK.
	- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)		Nilai 85	Nilai 86	Nilai 87	Nilai 88	Nilai 90						
	- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai 69	Nilai 69.50	Nilai 70	Nilai 70.50	Nilai 71						
	- Capaian Prioritas Nasional (CPN)		Nilai 85	Nilai 86	Nilai 85	Nilai 88	Nilai 90						
	- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Nilai 53	Nilai 54	Nilai 56	Nilai 58	Nilai 60						
	- Nilai Kinerja Anggaran (NKA)		Nilai 87	Nilai 88	Nilai 87	Nilai 90	Nilai 91						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(EBD) Layanan Manajemen Internal: Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	913	3.500	3.500	3.500	3.500	
	EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal: Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	900	3.500	3.500	3.500	3.500	
KEGIATAN: LAYANAN DUKUNGAN KERJA SAMA								2.500	3000	3000	3000	3000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Antar Lembaga												1. Biro MKK.
	- Persentase Tindak Lanjut Implementasi Kerja Sama		80%	81%	82%	83%	85%						
	(EBA) Layanan Manajemen Dukungan Internal: Dokumen Kerja Sama		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2.500	3000	3000	3000	3000	
KEGIATAN: MANAJEMEN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI								2.000	3000	3000	3000	3000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi												1. Biro OSDMAH.
	- Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi		70%	71%	72%	73%	75%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5						
	- Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)		Nilai 0.50	Nilai 1	Nilai 1	Nilai 1	Nilai 1						
	Sasaran Kegiatan 2: Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi												1. Biro OSDMAH.
	- Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General		Nilai 86	Nilai 87	Nilai 88	Nilai 89	Nilai 90						
	- Rencana Aksi Pembangunan RB General		Nilai 2.50	Nilai 2.60	Nilai 2.70	Nilai 2.80	Nilai 2.90						
	- Nilai Strategi Pembangunan		Nilai 2	Nilai 2.30	Nilai 2.50	Nilai 3	Nilai 3.50						
	- Nilai Capaian Dampak		Nilai 2	Nilai 2.20	Nilai 2.50	Nilai 2.50	Nilai 2.50						
	(EBA) Layanan Manajemen Dukungan Internal: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.000	3000	3000	3000	3000	
	KEGIATAN: LAYANAN MANAJEMEN SDM UMKM							8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur												1. Biro OSDMAH.
	- Indeks Sistem Merit		Nilai 290	Nilai 292	Nilai 295	Nilai 297	Nilai 300						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- Indeks BerAkhlak		Nilai 70	Nilai 71	Nilai 72	Nilai 73	Nilai 75						
	(EBC) Layanan Manajemen SDM Internal: Layanan Manajemen SDM Internal		100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal: Layanan Perkantoran Kantor Kementerian UMKM		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.502	2.500	2.500	2.500	2.500	
	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal: Layanan Pendidikan dan Pelatihan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.998	4.000	4.000	4.000	4.000	
KEGIATAN: MANAJEMEN PENYUSUNAN REGULASI								2.210	4.500	4.700	4.700	4.700	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Kualitas Kebijakan												1. Biro OSDMAH.
	- Indeks Reformasi Hukum		Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 84	Nilai 85						
	- Indeks Kualitas Kebijakan		Nilai 83	Nilai 83	Nilai 84	Nilai 84	Nilai 85						
	(FAB) Sistem Informasi Pemerintah: Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	600	500	500	500	500	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal: Layanan Hukum		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	1.110	2.000	2.000	2.000	2.000	
	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal: Layanan Advokasi dan Penelaahan Hukum		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	500	500	500	500	500	
	(PBK) Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM: Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang UMKM		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.500	-	-	-	
	(PAA) Undang-Undang: Rancangan UU Perubahan Kedua atas UU tentang UMKM		-	-	1 RUU	1 RUU	1 RUU	-	-	1.700	1.700	1.700	
KEGIATAN: PUBLIKASI DAN KEHUMASAN								19.400	20.500	20.500	20.500	20.500	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik												1. Biro HPTU.
	- Indeks Pelayanan Publik		Nilai 4.65	Nilai 4.70	Nilai 4.75	Nilai 4.80	Nilai 4.85						
	- Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		Nilai 87	Nilai 88	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 91						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- Survei Kepuasan Masyarakat		Nilai 90	Nilai 91	Nilai 92	Nilai 93	Nilai 95						
	- Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan		Nilai 3.50	Nilai 3.60	Nilai 3.70	Nilai 3.80	Nilai 3.90						
	(BMB) Komunikasi Publik: Layanan Publikasi Program dan Kegiatan Kementerian UMKM		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	
	(BMB) Komunikasi Publik: Layanan Dokumentasi Kegiatan Kementerian UMKM		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	
	(BMB) Komunikasi Publik: Layanan Kehumasan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(BMB) Komunikasi Publik: Layanan Komunikasi dan Informasi Publik		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000	
	(BMB) Komunikasi Publik: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Publik		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	
	(BMB) Komunikasi Publik: Layanan Sosialisasi Jaringan Aspirasi Masyarakat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	KEGIATAN: PENYELENGGARAAN TATA USAHA DAN PROTOKOL							11.638	22.000	22.000	22.000	22.000	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Arsip												1. Biro HPTU.
	- Tingkat Digitalisasi Arsip		Nilai 90	Nilai 91	Nilai 92	Nilai 93	Nilai 95						
	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal: Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	8.338	8.500	8.500	8.500	8.500	
	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal: Layanan Protokoler		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	
	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal: Layanan Perkantoran		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
	(EBD) Layanan Manajemen Internal: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.352	1.500	1.500	1.500	1.500	
	(ABK) Layanan Manajemen Internal: Rekomendasi Kebijakan UMKM		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	450	500	500	500	500	
KEGIATAN: DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI								33.407	80.000	88.500	95.700	101.000	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Pemerintah												1. Biro DTI.
	- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintah Digital (IPD)		Nilai 3.99 (SPBE)	Nilai 1.70 (IPD)	Nilai 1.80 (IPD)	Nilai 1.90 (IPD)	Nilai 2.00 (IPD)						
	- Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Nilai 2 (SPBE)	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan						
	- Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral/Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		Nilai 2.62	Nilai 2.65	Nilai 2.70	Nilai 2.75	Nilai 2.80						
	- Update dan Pengumpulan Data UMKM		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%						
	(UAB) Data dan Informasi Publik: Sistem Informasi Kementerian UMKM		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	26.207	7.000	7.000	7.000	7.000	
	(UAB) Data dan Informasi Publik: Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	(QMA) Data dan Informasi Publik: Integrasi Data UMKM		-	3 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	-	3.000	3.500	3.700	4.000	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(UBA) Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah: Pemeliharaan Data UMKM		59 Daerah	250 Daerah	300 Daerah	400 Daerah	514 Daerah	3.200	10.000	13.000	15.000	17.000	
	(UBA) Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah: Pemanfaatan SIDT Oleh Daerah		-	200 Daerah	225 Daerah	250 Daerah	300 Daerah	-	55.000	60.000	65.000	68.000	
KEGIATAN: LAYANAN RUMAH TANGGA DAN SARANA PRASARANA KEMENTERIAN UMKM								65.866	58.500	58.500	58.500	58.500	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Umum												1. Biro UK.
	- Indeks Pengelolaan Aset		Nilai 3.50	Nilai 3.60	Nilai 3.65	Nilai 3.70	Nilai 3.75						
	(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal: Layanan Manajemen BMN		1 Layanan	-	-	-	-	1.010	1.500	1.500	1.500	1.500	
	(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal: Layanan Perkantoran		1 Layanan	-	-	-	-	29.000	-	-	-	-	
	(EBB) Layanan Manajemen Kinerja Internal: Layanan Prasarana Internal		173 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	7.840	2.000	2.000	2.000	2.000	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal: Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	28.016	55.000	55.000	55.000	55.000	
KEGIATAN: LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa												1. Biro UK.
	- Indeks Tata Kelola Pengadaan		Nilai 91	Nilai 92	Nilai 93	Nilai 94	Nilai 95						
	(EBD) Layanan Dukungan Manajemen Internal: Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	
KEGIATAN: PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN								90.336	122.000	124.000	126.000	128.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan												1. Biro UK.
	- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai 88	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 91	Nilai 92						
	- Opini BPK (WTP-WDP-TW-TMP)		Nilai 5 (WTP)	Nilai 5 (WTP)	Nilai 5 (WTP)	Nilai 5 (WTP)	Nilai 5 (WTP)						
	- Tindak Lanjut Rekomendasi		Nilai 74	Nilai 75	Nilai 76	Nilai 77	Nilai 78						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal: Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	85.270	120.000	122.000	124.000	126.000	
	(EBD) Layanan Manajemen Internal: Layanan Manajemen Keuangan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.066	2.000	2.000	2.000	2.000	
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH								3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja												1. Inspektorat.
	- Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Nilai 3.68	Nilai 3.69	Nilai 3.70	Nilai 3.71	Nilai 3.72						
	- Indeks Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Nilai 3.08	Nilai 3.09	Nilai 3.10	Nilai 3.11	Nilai 3.12						
	- Survei Penilaian Integritas		Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 85						
	(EBD) Layanan Manajemen Internal: Layanan Audit Internal		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program: Meningkatnya Reformasi Birokrasi													1. Dep. Bid. KWU.
KEGIATAN: KOORDINASI MANAJEMEN KINERJA DAN UMUM BIDANG KEWIRAUSAHAAN								4.884	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Kinerja, Keuangan, dan Umum Deputy Bidang Kewirausahaan												1. Sesdep KWU.
	- Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Internal Deputy Bidang Kewirausahaan		Nilai 88	Nilai 89	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 90						
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Deputy Bidang Kewirausahaan		Nilai 70	Nilai 71	Nilai 72	Nilai 73	Nilai 75						
	- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Kewirausahaan		Nilai 88	Nilai 89	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 90						
	- Survei Kepuasan Pelaksanaan Program/Kegiatan Deputy Bidang Kewirausahaan		Nilai 85	Nilai 86	Nilai 87	Nilai 89	Nilai 90						
	(EBD) Manajemen Layanan Internal: Layanan Kinerja		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	721	1.000	1.000	1.000	1.000	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran												
	(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal: Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	878	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(AEA) Koordinasi: Koordinasi Program Kegiatan Kewirausahaan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	734	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBA) Layanan Manajemen Dukungan Internal: Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBA) Layanan Manajemen Dukungan Internal: Layanan Umum		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBD) LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL: Layanan Manajemen Keuangan		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBC) LAYANAN MANAJEMEN SDM INTERNAL: Layanan Manajemen Keuangan		1 Layanan	-	-	-	-	550	-	-	-	-	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program: Meningkatnya Reformasi Birokrasi													1. Dep. Bid. UMi.
KEGIATAN: MANAJEMEN KINERJA, KEUANGAN, DAN UMUM DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO								4.030	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Kinerja, Keuangan, dan Umum Deputi Bidang Usaha Mikro												1. Sesdep UMi.
	- Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Internal Deputi Bidang Usaha Mikro		Nilai 88	Nilai 89	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 90						
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Deputi Bidang Usaha Mikro		Nilai 70	Nilai 71	Nilai 72	Nilai 73	Nilai 75						
	-												
	- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Usaha Mikro		Nilai 88	Nilai 89	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 90						
	- Survei Kepuasan Pelaksanaan Program/Kegiatan Deputi Bidang Usaha Mikro		Nilai 85	Nilai 86	Nilai 87	Nilai 89	Nilai 90						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal: Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal: Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(AEA) Koordinasi: Koordinasi Program Kegiatan Usaha Mikro		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	350	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBA) Layanan Manajemen Dukungan Internal: Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	580	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBA) Layanan Manajemen Dukungan Internal: Layanan Umum		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBD) LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL: Layanan Manajemen Keuangan		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program: Meningkatnya Reformasi Birokrasi													1. Dep. Bid. UK.
KEGIATAN: MANAJEMEN KINERJA, KEUANGAN, DAN UMUM DEPUTI BIDANG USAHA KECIL								4.930	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Kinerja, Keuangan, dan Umum Deputi Bidang Usaha Kecil												1. Sesdep UK.
	- Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Internal Deputi Bidang Usaha Kecil		Nilai 88	Nilai 89	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 90						
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Deputi Bidang Usaha Kecil		Nilai 70	Nilai 71	Nilai 72	Nilai 73	Nilai 75						
	- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Usaha Kecil		Nilai 88	Nilai 89	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 90						
	- Survei Kepuasan Pelaksanaan Program/Kegiatan Deputi Bidang Usaha Kecil		Nilai 85	Nilai 86	Nilai 87	Nilai 89	Nilai 90						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal: Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal: Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(AEA) Koordinasi: Koordinasi Program Kegiatan Usaha Kecil		-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBA) Layanan Manajemen Dukungan Internal: Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.870	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBA) Layanan Manajemen Dukungan Internal: Layanan Umum		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBD) LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL: Layanan Manajemen Keuangan		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program: Meningkatnya Reformasi Birokrasi													1. Dep. Bid. UM.
KEGIATAN: MANAJEMEN KINERJA, KEUANGAN, DAN UMUM DEPUTI BIDANG USAHA MENENGAH								4.300	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Kinerja, Keuangan, dan Umum Deputi Bidang Usaha Menengah												1. Sesdep UM.
	- Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Internal Deputi Bidang Usaha Menengah		Nilai 88	Nilai 89	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 90						
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Deputi Bidang Usaha Menengah		Nilai 70	Nilai 71	Nilai 72	Nilai 73	Nilai 75						
	- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Usaha Menengah		Nilai 88	Nilai 89	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 90						
	- Survei Kepuasan Pelaksanaan Program/Kegiatan Deputi Bidang Usaha Menengah		Nilai 85 (B)	Nilai 86 (B)	Nilai 87 (B)	Nilai 89 (A)	Nilai 90 (A)						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal: Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal: Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	810	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(AEA) Koordinasi: Koordinasi Program Kegiatan Usaha Menengah		-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBA) Layanan Manajemen Dukungan Internal: Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.490	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBA) Layanan Manajemen Dukungan Internal: Layanan Umum		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	(EBD) LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL: Layanan Manajemen Keuangan		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)															Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025			2026			2027			2028			2029			
								RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	
Sasaran Program: Meningkatnya Reformasi Birokrasi																							
KEGIATAN: SARANA PRASARANA DAN DUKUNGAN MANAJEMEN								18.539	21.970	40.509	15.428	40.982	56.411	-	42.071	42.071	-	43.177	43.177	-	44.302	44.302	
	Sasaran Kegiatan: Tingkat Kemandirian Badan Layanan Umum (BLU)																						Badan Layanan Umum.
	- Persentase Tingkat Kemandirian Badan Layanan Umum		50% PNBPN APBN	70% PNBPN APBN	100% PNBPN APBN	100% PNBPN APBN	100% PNBPN APBN																
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Kinerja Anggaran Badan Layanan Umum (BLU)																						Badan Layanan Umum.
	- Nilai Kinerja Anggaran Badan Layanan Umum		90	91	92	93	95																
	(EBA) Layanan Dukungan Menajemen Internal: Layanan Organisasi dan Tata		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.778	18.790	20.568	2.000	17.985	19.985	-	18.884	18.884	-	19.829	19.829	-	20.820	20.820	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)															Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025			2026			2027			2028			2029			
								RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	RM	PNBP	TOTAL	
	Kelola Internal																						
	(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal: Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	16.761	3.180	19.941	13.428	22.997	36.425	-	23.186	23.186	-	23.348	23.348	-	23.481	23.481	

LAMPIRAN 2:
MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA
YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
TAHUN 2025-2029

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PN: 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi																					
PP 3: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi							126.525	230.900	251.900	271.400	289.900	-	-	-	-	-	126.525	230.900	251.900	271.400	289.900
KP 2: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	Proporsi UMKM yang memiliki izin usaha (%)	19,50%	20,00%	21,00%	23,00%	24,00%	73.345	118.900	128.900	137.300	146.600	-	-	-	-	-	73.345	118.900	128.900	137.300	146.600
	Proporsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan (%)	21,60%	22,20%	22,90%	23,60%	25,00%															
ProP 1: Pemanfaatan Teknologi, Riset, dan Inovasi							16.157	25.200	28.000	30.800	32.500	-	-	-	-	-	16.157	25.200	28.000	30.800	32.500
RO: Bantuan Sarana dan/atau Prasarana Produksi bagi Usaha Kecil	Indikator Rincian Output: Jumlah Bantuan Sarana dan atau Prasarana Produksi bagi Usaha Kecil	10 Unit	18 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	3.500	7.000	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-	3.500	7.000	8.000	8.000	8.000
RO: Fasilitas Digitalisasi Produksi bagi Usaha Kecil	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Kecil yang Difasilitasi Digitalisasi Produksi	100 Usaha Kecil	180 Usaha Kecil	186 Usaha Kecil	193 Usaha Kecil	198 Usaha Kecil	4.623	5.500	6.000	6.500	7.000	-	-	-	-	-	4.623	5.500	6.000	6.500	7.000
RO: Fasilitas dan Pembinaan Peningkatan Digitalisasi bagi Usaha Kecil	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Kecil yang Difasilitasi dan Dibina dalam hal Peningkatan Digitalisasi	150 Usaha Kecil	271 Usaha Kecil	278 Usaha Kecil	287 Usaha Kecil	296 Usaha Kecil	1.534	2.700	3.000	3.300	3.500	-	-	-	-	-	1.534	2.700	3.000	3.300	3.500

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO: Pengembangan Produksi dan Digitalisasi Usaha Menengah	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Menengah yang Difasilitasi Pengembangan Digitalisasi Produksi	145 Usaha Menengah	255 Usaha Menengah	263 Usaha Menengah	271 Usaha Menengah	279 Usaha Menengah	6.500	10.000	11.000	13.000	14.000	-	-	-	-	-	6.500	10.000	11.000	13.000	14.000
ProP 2: Perluasan Akses dan Inovasi Pembiayaan							25.611	32.500	34.700	36.400	39.000	-	-	-	-	-	25.611	32.500	34.700	36.400	39.000
RO: Pendampingan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha	Indikator Rincian Output: Jumlah Wirausaha yang diperluas Akses Pembiayaan	500 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
RO: Pendampingan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Mikro yang Didampingi dalam hal Akses pembiayaan	7.750 Usaha Mikro	15.986 Usaha Mikro	16.476 Usaha Mikro	16.987 Usaha Mikro	17.513 Usaha Mikro	5.500	6.000	6.500	6.700	7.000	-	-	-	-	-	5.500	6.000	6.500	6.700	7.000
RO: Fasilitasi dan Pembinaan Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil/Sentra	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Kecil/Sentra Difasilitasi dan Dibina dalam hal Akses Pembiayaan	180 Usaha Kecil	326 Usaha Kecil	335 Usaha Kecil	345 Usaha Kecil	355 Usaha Kecil	3.215	5.000	5.500	6.000	6.500	-	-	-	-	-	3.215	5.000	5.500	6.000	6.500
RO: Fasilitasi dan Pembinaan Investasi, Fiskal, dan Pajak bagi Usaha Kecil	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Kecil yang Difasilitasi dan Dibina dalam hal Akses Investasi, Fiskal, dan Pajak	175 Usaha Kecil	315 Usaha Kecil	326 Usaha Kecil	336 Usaha Kecil	347 Usaha Kecil	3.321	4.000	4.500	4.700	5.500	-	-	-	-	-	3.321	4.000	4.500	4.700	5.500
RO: Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil mendukung Perumahan Rakyat	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Kecil yang Mendapatkan Akses Pembiayaan untuk mendukung	-	50 Usaha Kecil	60 Usaha Kecil	70 Usaha Kecil	90 Usaha Kecil	-	1.500	1.700	2.000	2.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.700	2.000	2.500

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Perumahan Rakyat																				
RO: Fasilitas Pengembangan Pembiayaan dan Investasi bagi Usaha Menengah	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Menengah yang Mendapatkan Perluasan Akses Pembiayaan dan Investasi	250 Usaha Menengah	439 Usaha Menengah	453 Usaha Menengah	466 Usaha Menengah	480 Usaha Menengah	7.375	9.000	9.500	10.000	10.500	-	-	-	-	-	7.375	9.000	9.500	10.000	10.500
ProP 3: Fasilitas Kemitraan dan Akses Pasar							18.150	33.700	35.700	37.900	40.000	-	-	-	-	-	18.150	33.700	35.700	37.900	40.000
RO: Fasilitas Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Berbasis Kompetensi	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan Kapasitas Usaha berbasis Kompetensi	324 Usaha Mikro	668 Usaha Mikro	689 Usaha Mikro	710 Usaha Mikro	732 Usaha Mikro	1.000	3.000	3.300	3.700	4.000	-	-	-	-	-	1.000	3.000	3.300	3.700	4.000
RO: Fasilitas Perluasan Akses Pasar/Promosi bagi Usaha Mikro	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitas Perluasan Akses Pasar dan atau Promosi	-	210 Usaha Mikro	220 Usaha Mikro	230 Usaha Mikro	250 Usaha Mikro	-	1.500	1.700	1.900	2.200	-	-	-	-	-	-	1.500	1.700	1.900	2.200
RO: Fasilitas dan Pembinaan Usaha Kecil di bidang Modest Fashion	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Kecil di bidang Modest Fashion yang Difasilitasi dan Dibina	25 Usaha Kecil	45 Usaha Kecil	47 Usaha Kecil	48 Usaha Kecil	49 Usaha Kecil	1.650	2.700	3.000	3.300	3.500	-	-	-	-	-	1.650	2.700	3.000	3.300	3.500
RO: Fasilitas dan Pembinaan Penguatan Kemitraan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Kecil yang Difasilitasi dan Dibina dalam hal Penguatan Kemitraan dengan	285 Usaha Kecil	243 Usaha Kecil	250 Usaha Kecil	259 Usaha Kecil	268 Usaha Kecil	4.850	2.500	2.700	3.000	3.300	-	-	-	-	-	4.850	2.500	2.700	3.000	3.300

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Usaha Menengah dan Usaha Besar																				
RO: Fasilitas Kemitraan bagi Usaha Menengah	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Menengah yang Difasilitasi Penguatan Kemitraan	282 Usaha Menengah	495 Usaha Menengah	510 Usaha Menengah	526 Usaha Menengah	543 Usaha Menengah	5.250	8.000	8.250	8.500	8.750	-	-	-	-	-	5.250	8.000	8.250	8.500	8.750
RO: Fasilitas Pengembangan Rantai Pasok Usaha Menengah	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Menengah yang Difasilitasi Pengembangan Rantai Pasok	150 Usaha Menengah	265 Usaha Menengah	271 Usaha Menengah	280 Usaha Menengah	288 Usaha Menengah	3.500	5.000	5.250	5.500	5.750	-	-	-	-	-	3.500	5.000	5.250	5.500	5.750
RO: Fasilitas Kerja Sama pada Forum Internasional	Indikator Rincian Output: Jumlah Kesepakatan yang dihasilkan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
RO: Fasilitas Jaringan Pemasaran Luar Negeri	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Menengah yang Ditingkatkan Jaringan Pemasaran Luar Negeri	-	50 Usaha Menengah	55 Usaha Menengah	60 Usaha Menengah	70 Usaha Menengah	-	4.500	4.750	5.000	5.250	-	-	-	-	-	-	4.500	4.750	5.000	5.250
RO: Fasilitas Jaringan Pemasaran Dalam Negeri	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Menengah yang Ditingkatkan Jaringan Pemasaran Dalam Negeri	-	100 Usaha Menengah	120 Usaha Menengah	130 Usaha Menengah	150 Usaha Menengah	-	4.500	4.750	5.000	5.250	-	-	-	-	-	-	4.500	4.750	5.000	5.250
ProP 4: Formalisasi Usaha serta Standarisasi dan Sertifikasi Produk							12.927	25.000	27.800	30.500	33.400	-	-	-	-	-	12.927	25.000	27.800	30.500	33.400
RO: Fasilitas Penerbitan Nomor Induk	Indikator Rincian Output:	5.000 Usaha Mikro	10.316 Usaha Mikro	10.630 Usaha Mikro	10.959 Usaha Mikro	11.299 Usaha Mikro	1.554	3.000	3.300	3.700	4.000	-	-	-	-	-	1.554	3.000	3.300	3.700	4.000

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)																				
RO: Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Produk bagi Usaha Mikro	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Produk	10.150 Produk	36.906 Produk	38.544 Produk	40.237 Produk	41.983 Produk	3.770	10.000	11.000	12.000	13.000	-	-	-	-	-	3.770	10.000	11.000	12.000	13.000
RO: Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro	Indikator Rincian Output: Jumlah Orang (Pengusaha Mikro) yang Diberikan Pelayanan Bantuan dan Pendampingan Hukum	250 Orang	600 Orang	619 Orang	638 Orang	658 Orang	1.500	3.000	3.300	3.700	4.000	-	-	-	-	-	1.500	3.000	3.300	3.700	4.000
RO: Fasilitas dan Pendampingan Peningkatan Manajemen Mutu Produk bagi Usaha Kecil	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Kecil yang Difasilitasi dan Dibina dalam hal Peningkatan Mutu Produk	130 Usaha Kecil	235 Usaha Kecil	242 Usaha Kecil	250 Usaha Kecil	257 Usaha Kecil	3.003	4.500	5.000	5.500	6.000	-	-	-	-	-	3.003	4.500	5.000	5.500	6.000
RO: Pendidikan SKKNI bagi Usaha Kecil untuk Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Kecil yang Dididik Peningkatan Kompetensi dan Kapasitasnya berbasis SKKNI	200 Orang	488 Orang	502 Orang	518 Orang	534 Orang	1.500	2.000	2.300	2.500	2.900	-	-	-	-	-	1.500	2.000	2.300	2.500	2.900
RO: Pendidikan SKKNI bagi Usaha Kecil untuk Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas dalam	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Kecil yang Dididik Peningkatan Kompetensi dan Kapasitasnya berbasis SKKNI	380 Orang	686 Orang	707 Orang	728 Orang	751 Orang	1.600	2.500	2.900	3.100	3.500	-	-	-	-	-	1.600	2.500	2.900	3.100	3.500

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengembangan Produk																					
ProP 5: Penyusunan Konsep dan Kebijakan UMKM Berkelanjutan							500	2.500	2.700	1.700	1.700	-	-	-	-	-	500	2.500	2.700	1.700	1.700
RO: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Rantai Pasok Ekonomi Berkelanjutan	Indikator Rincian Output: Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Rantai Pasok Ekonomi Berkelanjutan yang dihasilkan	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	-	-	500	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	500	1.000	1.000	-	-
RO: Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rancangan UU tentang Perubahan Kedua atas UU UMKM	Indikator Rincian Output: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rancangan UU tentang Perubahan Kedua atas UU UMKM yang dihasilkan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-
RO: Rancangan UU Perubahan Kedua atas UU tentang UMKM	Indikator Rincian Output: Jumlah RUU Perubahan Kedua atas UU tentang UMKM	-	-	1 RUU	1 RUU	1 RUU	-	-	1.700	1.700	1.700	-	-	-	-	-	-	-	1.700	1.700	1.700
KP 3: Pengembangan Kewirausahaan	Rasio pelaku usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh (%)	19,40%	20,20%	21,00%	22,00%	23,00%	53.180	112.000	123.000	134.100	143.300	-	-	-	-	-	53.180	112.000	123.000	134.100	143.300
ProP 1: Integrasi dan Pemanfaatan Basis Data							33.407	80.000	88.500	95.700	101.000	-	-	-	-	-	33.407	80.000	88.500	95.700	101.000

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tunggal UMKM dan Koperasi																					
RO: Integrasi Data UMKM	Indikator Rincian Output: Jumlah Dokumen yang terbentuk terkait hasil Integrasi Data K/L dan Daerah melalui SPLP	-	3 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	-	3.000	3.500	3.700	4.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.500	3.700	4.000
RO: Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM	Indikator Rincian Output: Jumlah Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM yang dikembangkan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
RO: Pemeliharaan Data	Indikator Rincian Output: Jumlah Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data di Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM	59 Daerah	250 Daerah	300 Daerah	400 Daerah	514 Daerah	3.200	10.000	13.000	15.000	17.000	-	-	-	-	-	3.200	10.000	13.000	15.000	17.000
RO: Pemanfaatan SIDT oleh Daerah	Indikator Rincian Output: Jumlah Daerah yang melaksanakan Pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT)	-	200 Daerah	225 Daerah	250 Daerah	300 Daerah	-	55.000	60.000	65.000	68.000	-	-	-	-	-	-	55.000	60.000	65.000	68.000
RO: Sistem Informasi Kementerian UMKM	Indikator Rincian Output: Jumlah Sistem Informasi Kementerian UMKM yang dikembangkan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	26.207	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	26.207	7.000	7.000	7.000	7.000
ProP 2: Integrasi Layanan Usaha							4.673	5.500	5.700	5.900	6.100	-	-	-	-	-	4.673	5.500	5.700	5.900	6.100

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO: Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional	Indikator Rincian Output: Jumlah Kegiatan terkait Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000
RO: Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro melalui PLUT UMKM	Indikator Rincian Output: Jumlah Lembaga yang Difasilitasi dan Dibina untuk Pengembangan Usaha Mikro	12 Lembaga	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-
RO: Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro melalui PLUT UMKM	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi dan Dibina melalui PLUT UMKM	-	300 Usaha Mikro	400 Usaha Mikro	500 Usaha Mikro	600 Usaha Mikro	-	2.500	2.700	2.900	3.100	-	-	-	-	-	-	2.500	2.700	2.900	3.100
ProP 3: Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja UMKM							10.200	19.500	22.300	25.500	28.200	-	-	-	-	-	10.200	19.500	22.300	25.500	28.200
RO: Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan	Indikator Rincian Output: Jumlah Wirausaha yang mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan	200 Orang	536 Orang	553 Orang	570 Orang	588 Orang	1.700	5.000	5.500	6.000	6.500	-	-	-	-	-	1.700	5.000	5.500	6.000	6.500
RO: Fasilitasi dan Pembinaan bagi Wirausaha dan Pendamping	Indikator Rincian Output: Jumlah Wirausaha dan Pendamping yang mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan	500 Orang	645 Orang	665 Orang	685 Orang	706 Orang	5.000	7.000	8.000	9.000	10.000	-	-	-	-	-	5.000	7.000	8.000	9.000	10.000

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO: Pelatihan Fungsional Pengembang Kewirausahaan	Indikator Rincian Output: Jumlah Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang mendapatkan Pelatihan	130 Orang	268 Orang	276 Orang	285 Orang	294 Orang	3.500	5.000	6.000	7.500	8.500	-	-	-	-	-	3.500	5.000	6.000	7.500	8.500
RO: Peraturan tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan	Indikator Rincian Output: Jumlah Rancangan Peraturan tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan	-	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500
RO: Fasilitas Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Sektor Prioritas	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Mikro Sektor Prioritas yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	-	300 Usaha Mikro	330 Usaha Mikro	350 Usaha Mikro	370 Usaha Mikro	-	2.000	2.300	2.500	2.700	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.500	2.700
Prop 4: Inkubasi dan Pendampingan Wirausaha Inklusif dan Berkelanjutan							4.900	7.000	6.500	7.000	8.000	-	-	-	-	-	4.900	7.000	6.500	7.000	8.000
RO: Peraturan tentang Kewirausahaan	Indikator Rincian Output: Jumlah Rancangan Peraturan tentang Kewirausahaan	1 Rancangan	1 Rancangan	-	-	-	1.400	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400	1.000	-	-	-
RO: Fasilitas dan Pembinaan Wirausaha Tematik	Indikator Rincian Output: Jumlah Wirausaha Tematik yang mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan	100 Orang	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO: Layanan Pembinaan Inkubasi Startup	Indikator Rincian Output: Jumlah Startup yang mendapatkan layanan pembinaan Inkubasi	20 Start Up	22 Start Up	22 Start Up	22 Start Up	22 Start Up	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
RO: Pembinaan Lembaga Inkubator	Indikator Rincian Output: Jumlah Lembaga Inkubator yang mendapatkan pembinaan	-	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
RO: Fasilitas Digitalisasi Wirausaha	Indikator Rincian Output: Jumlah Wirausaha yang mendapatkan fasilitas Digitalisasi	-	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	-	2.000	2.500	3.000	3.500	-	-	-	-	-	-	2.000	2.500	3.000	3.500
PN 4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas																					
PP 12: Pemberian Makan Gratis Untuk Pemenuhan Gizi							2.000	7.000	8.000	8.700	9.500	-	-	-	-	-	2.000	7.000	8.000	8.700	9.500
KP 1: Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makanan Bergizi	-	-	-	-	-	-	2.000	7.000	8.000	8.700	9.500	-	-	-	-	-	2.000	7.000	8.000	8.700	9.500
ProP 3: Penguatan Intervensi Pendukung Pemberian Makanan Bergizi							2.000	7.000	8.000	8.700	9.500	-	-	-	-	-	2.000	7.000	8.000	8.700	9.500
RO: Fasilitas Usaha Mikro yang Mendukung	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Mikro yang	1.000 Usaha Mikro	6.693 Usaha Mikro	6.878 Usaha Mikro	7.075 Usaha Mikro	7.279 Usaha Mikro	2.000	5.000	5.500	5.700	6.000	-	-	-	-	-	2.000	5.000	5.500	5.700	6.000

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Makan Bergizi Gratis	mendapatkan Fasilitas untuk Mendukung Makan Bergizi Gratis																				
RO: Fasilitas Usaha Kecil yang Mendukung Makan Bergizi Gratis	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Kecil yang mendapatkan Fasilitas untuk Mendukung Makan Bergizi Gratis	-	150 Usaha Kecil	200 Usaha Kecil	250 Usaha Kecil	300 Usaha Kecil	-	2.000	2.500	3.000	3.500	-	-	-	-	-	-	2.000	2.500	3.000	3.500
PN 6: Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan																					
PP 3: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif							1.132	206.500	208.000	210.852	212.353	-	-	-	-	-	1.132	206.500	208.000	210.852	212.353
KP 1: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap (%)	4,50%	5,00%	5,40%	5,90%	6,30%	-	203.500	204.500	206.852	207.853	-	-	-	-	-	-	203.500	204.500	206.852	207.853
ProP 1: Penatakelolaan Kartu Usaha							-	10.000	11.000	12.000	13.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	11.000	12.000
RO: Koordinasi Pelaksanaan Kartu Usaha	Indikator Rincian Output: Jumlah Kegiatan terkait Koordinasi Pelaksanaan Kartu Usaha	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
RO: Tata Kelola Kartu Usaha	Indikator Rincian Output: Jumlah Lembaga yang terbentuk	-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	-	3.000	4.000	5.000	6.000	-	-	-	-	-	-	3.000	4.000	5.000	6.000

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	terkait Tata Kelola Kartu Usaha																				
ProP 2: Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing							-	193.500	193.500	194.852	194.852	-	-	-	-	-	-	193.500	193.500	194.852	194.852
RO: Fasilitas dan Pembinaan Usaha Produktif	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Produktif yang mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan	-	21.500 Orang	21.500 Orang	21.500 Orang	21.500 Orang	-	193.500	193.500	194.852	194.852	-	-	-	-	-	-	193.500	193.500	194.852	194.852
KP 2: Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afrimatif	-	-	-	-	-	-	1.132	3.000	3.500	4.000	4.500	-	-	-	-	-	1.132	3.000	3.500	4.000	4.500
ProP 2: Penguatan Kewirausahaan Afrimatif							1.132	3.000	3.500	4.000	4.500	-	-	-	-	-	1.132	3.000	3.500	4.000	4.500
RO: Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Afrimatif	Indikator Rincian Output: Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Peningkatan Kapasitasnya	60 Usaha Mikro	1.000 Usaha Mikro	2.000 Usaha Mikro	2.000 Usaha Mikro	3.000 Usaha Mikro	1.132	3.000	3.500	4.000	4.500	-	-	-	-	-	1.132	3.000	3.500	4.000	4.500

LAMPIRAN 3:
MATRIKS KERANGKA REGULASI
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
TAHUN 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Perkembangan regulasi nasional, termasuk UU Cipta Kerja dan perubahan kewenangan pemerintah daerah, telah mengubah kriteria dan pengaturan UMKM yang kini bersifat sektoral. Hal ini menimbulkan potensi ketidaksinkronan antar kementerian/lembaga serta ketidakpastian di tingkat pelaku usaha, sehingga diperlukan penyeragaman dan harmonisasi pengaturan. Ketentuan kemitraan yang mengamankan peluang kepemilikan saham dan hubungan saling menguntungkan bagi UMKM belum terlaksana secara efektif. Lemahnya pengaturan definisi dan mekanisme pengawasan berpotensi menurunkan posisi tawar UMKM serta membuka ruang bagi praktik yang merugikan. Perbedaan redaksi dalam ketentuan pembebasan atau keringanan biaya perizinan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Selain itu, pelaksanaan sanksi administratif dan pidana belum berjalan optimal, sehingga perlu penguatan kejelasan norma dan efektivitas penegakan di lapangan.	Sekretariat Kementerian	1) Deputi Bidang Usaha Mikro. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait. 6) Organisasi Perangkat Daerah Terkait.	2029
2	Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.	Urgensi pembentukan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 didasarkan pada hasil evaluasi regulasi eksisting, kajian, dan penelitian yang menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan Indonesia masih berada di bawah target nasional, dihadapkan pada rendahnya legalitas usaha dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual oleh pelaku UMKM, lemahnya	Deputi Bidang Kewirausahaan	1) Sekretariat Kementerian. 2) Deputi Bidang Usaha Mikro. 3) Deputi Bidang Usaha Kecil. 4) Deputi Bidang Usaha Menengah. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait.	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		efektivitas sistem informasi kewirausahaan, serta belum adanya pengaturan turunan yang memastikan keberlanjutan koordinasi dan evaluasi program. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan strategis yang mampu mempercepat pertumbuhan wirausaha, memperkuat ekosistem kewirausahaan, serta mendorong UMKM naik kelas melalui regulasi yang terintegrasi, jelas, dan implementatif.		6) Organisasi Perangkat Daerah Terkait.	
3	Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Tata Kelola Kartu Usaha.	Kartu Usaha merupakan program prioritas nasional RPJMN 2025–2029 dan bagian dari PHTC untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat, sehingga membutuhkan payung hukum lintas Kementerian/Lembaga agar koordinasi, sasaran, dan peran masing-masing pihak terintegrasi secara nasional. Pengaturan melalui Perpres diperlukan untuk memastikan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang harmonis, standarisasi operasional, perlindungan data, dan mekanisme monitoring-evaluasi yang seragam, sehingga target capaian penerima manfaat, peningkatan rasio kewirausahaan, dan formalisasi usaha dapat tercapai secara terukur dan berkelanjutan.	Deputi Bidang Kewirausahaan	1) Sekretariat Kementerian. 2) Deputi Bidang Usaha Mikro. 3) Deputi Bidang Usaha Kecil. 4) Deputi Bidang Usaha Menengah. 5) Kementerian/ 6) Lembaga Terkait.	2026
4	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Perubahan struktur organisasi dan identitas kelembagaan Kementerian UMKM, termasuk penggunaan logo baru dan penyesuaian nomenklatur jabatan, menuntut pembaruan tata naskah dinas agar format, kop, dan stempel sesuai standar terbaru. Ketidaksesuaian dengan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas ANRI,	Sekretariat Kementerian		2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>belum terakomodasinya jenis naskah tertentu, serta kebutuhan penyesuaian pada era tanda tangan elektronik memerlukan pengaturan yang seragam, mutakhir, dan relevan dengan perkembangan teknologi. Pengaturan baru diperlukan untuk menjamin keseragaman, keaslian, dan keamanan naskah dinas di seluruh unit kerja, mencegah kebingungan administratif, serta memastikan akuntabilitas dan kredibilitas dokumen resmi Kementerian UMKM. Instrumen kearsipan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tata Naskah Dinas sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian demi kelancaran proses administrasi persuratan.</p>			
5	<p>Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Usaha Mikro dan Kecil.</p>	<p>Dalam rangka Perencanaan dan penyesuaian desain kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) untuk Anggaran tahun 2025, diperlukan Peraturan Menteri UMKM yang menjadi rujukan bersama seluruh provinsi dan kabupaten/kota penerima alokasi. Dengan adanya penyesuaian nomenklatur Kementerian Koperasi dan UKM serta telah disepakati bahwa DAK Nonfisik TA.2025 diampu oleh Kementerian UMKM, sehingga dibutuhkan petunjuk teknis terbaru yang sesuai dengan kesepakatan pada pembahasan Multilateral Meeting (MM) dengan Kementerian</p>	<p>Sekretariat Kementerian</p>	<p>1) Deputi Bidang Usaha Mikro 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan.</p>	<p>2025</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Perencanaan kegiatan DAK Nonfisik mengalami perkembangan dan kebutuhan peningkatan pengusaha sehingga perlu digantinya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang saat ini yaitu Nomor 16 Tahun 2022. Adapun perkembangan pembaharuannya diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian judul DAK Nonfisik sebelumnya tercantum sebagai DAK Nonfisik PK2UMK disesuaikan menjadi DAK Nonfisik Bagi UMKM. b. Penyesuaian kegiatan pelatihan dan pendampingan sesuai dengan kewenangan Kementerian UMKM. c. Penambahan jenis kegiatan baru yaitu Pendataan Lengkap Usaha (Amanat PP 7 Tahun 2021). d. Penyesuaian tematik DAK Nonfisik bidang UMKM yang mendukung industrialisasi. e. Mekanisme teknis pelaksanaan pelatihan dengan skema berjenjang. 			
6	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029.	Renstra Kementerian UMKM 2025–2029 diperlukan sebagai penjabaran RPJMN dan visi–misi Presiden terpilih, menjadi pedoman resmi rencana kerja, penganggaran, dan pengendalian program secara terukur, konsisten, dan akuntabel. Batas waktu penetapan maksimal lima bulan setelah RPJMN diundangkan menuntut percepatan penyusunan, harmonisasi kebijakan, serta penyesuaian indikator kinerja dan target tahunan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan nasional	Sekretariat Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> 1) Deputi Bidang Usaha Mikro 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Badan Layanan Umum Kementerian UMKM. 	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		(KRISNA-RENSRAKL). Pengaturan melalui Permen ini memastikan keterpaduan kebijakan lintas sektor, kepastian pendanaan dari berbagai sumber, dan legitimasi publik untuk kebijakan pemberdayaan UMKM yang berlandaskan Pancasila, Pasal 33 UUD 1945, pemerataan, dan keadilan sosial.			
7	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Tata Naskah Dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan instrumen kearsipan.	Sekretariat Kementerian	1) Deputi Bidang Usaha Mikro 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Badan Layanan Umum Kementerian UMKM.	2025
8	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Urgensi pembentukan Peraturan Menteri ini dilandasi hasil evaluasi atas regulasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlaku saat ini, termasuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan berbagai ketentuan teknis di tingkat nasional. Meskipun telah terdapat kebijakan umum SPBE, belum terdapat pengaturan spesifik di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) yang mengatur tata	Sekretariat Kementerian		2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		kelola, arsitektur, interoperabilitas, keamanan, dan integrasi layanan digital secara menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam standardisasi proses bisnis, tumpang tindih aplikasi, rendahnya interoperabilitas antar-unit kerja, serta lemahnya pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Hasil kajian internal dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aplikasi dan sistem di lingkungan Kementerian UMKM masih dikembangkan secara sektoral, belum sepenuhnya terintegrasi dengan <i>Government Service Bus</i> (GSB) nasional, dan belum memiliki mekanisme evaluasi kinerja layanan berbasis indikator SPBE yang terukur. Rendahnya tingkat integrasi ini berdampak pada terbatasnya efektivitas layanan publik digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam hal kecepatan pelayanan, konsistensi data, serta keterhubungan dengan <i>platform</i> lintas kementerian/lembaga seperti OSS-RBA dan e-Katalog LKPP. Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara rinci mengatur tanggung jawab unit kerja, prosedur pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, standar keamanan informasi, dan tata kelola data di lingkungan Kementerian UMKM berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data, duplikasi sistem, serta inefisiensi anggaran. Mengingat transformasi digital merupakan			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		salah satu pilar utama reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing UMKM, maka pembentukan Peraturan Menteri ini menjadi kebutuhan mendesak. Peraturan Menteri ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatur implementasi SPBE di lingkungan Kementerian UMKM secara terpadu, efektif, aman, dan selaras dengan kebijakan SPBE nasional. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan layanan publik digital yang berkualitas dan mudah diakses bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia.			
9	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Penyelenggaran Satu Data.	Pelaksanaan Satu Data UMKM merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menegaskan pentingnya ketersediaan basis data tunggal untuk seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Saat ini, data UMKM masih tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan format, standar, dan metode pengumpulan yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan sinkronisasi kebijakan, pemberian fasilitas, serta evaluasi program secara nasional. Kondisi ini mengakibatkan tumpang tindih program, ketidakakuratan sasaran penerima manfaat, dan inefisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri UMKM ini menjadi mendesak untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan data UMKM yang	Sekretariat Kementerian	1) Deputi Bidang Usaha Mikro. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait. 6) Organisasi Perangkat Daerah Terkait.	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		terintegrasi dan terverifikasi, mulai dari pendaftaran, pembaruan data, hingga pemanfaatannya untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Dengan adanya basis data tunggal, pemerintah dapat memastikan kebijakan afirmatif, akses pembiayaan, kemitraan usaha, dan program pemberdayaan tepat sasaran. Lebih dari itu, keberadaan regulasi ini akan memperkuat koordinasi lintas sektor, menghindari duplikasi program, dan memberikan kepastian informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan strategis bagi pengembangan UMKM di periode 2025–2029.			
10	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Tunjangan Kinerja Pegawai.	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri UMKM tentang Tunjangan Kinerja Pegawai menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur di lingkungan Kementerian UMKM. Tunjangan kinerja bukan sekadar insentif finansial, tetapi instrumen strategis untuk mendorong peningkatan produktivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme pegawai. Selama ini, evaluasi kinerja pegawai belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem <i>reward and punishment</i> yang berbasis capaian kinerja individu dan unit kerja, sehingga berdampak pada kurang optimalnya motivasi kerja dan pencapaian target organisasi. Pengaturan tunjangan kinerja ini juga selaras dengan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi,	Sekretariat Kementerian	1) Deputi Bidang Usaha Mikro. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan.	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		khususnya pada area manajemen SDM aparatur dan penguatan akuntabilitas kinerja. Regulasi ini akan menjadi landasan hukum yang mengatur mekanisme penilaian, indikator capaian, dan besaran tunjangan kinerja yang proporsional, berbasis hasil evaluasi kinerja tahunan, serta terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pencapaian target kinerja strategis, dan perbaikan skor Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian UMKM secara berkelanjutan.			
11	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran melalui mekanisme dana dekonsentrasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung kebijakan desentralisasi dan memperkuat peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik, termasuk dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selama ini, pengaturan teknis pelaksanaan dana dekonsentrasi masih mengacu pada ketentuan umum yang berlaku secara nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara. Hasil evaluasi atas pelaksanaan dana dekonsentrasi di lingkungan Kementerian UMKM menunjukkan masih adanya permasalahan yang signifikan, antara lain belum optimalnya sinkronisasi	Sekretariat Kementerian	1) Deputi Bidang Usaha Mikro. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan.	2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>perencanaan pusat dan daerah, perbedaan pemahaman antar-pemangku kepentingan terkait mekanisme pelaksanaan, lemahnya pengendalian mutu <i>output</i> dan <i>outcome</i>, serta keterbatasan instrumen monitoring dan evaluasi yang spesifik untuk sektor UMKM. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program, di mana capaian indikator kinerja sering kali tidak selaras dengan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, belum adanya peraturan menteri yang secara komprehensif mengatur tata cara, prosedur, pembagian peran, standar pelaporan, serta mekanisme akuntabilitas pelaksanaan dana dekonsentrasi di Kementerian UMKM berpotensi menimbulkan inefisiensi, tumpang tindih kegiatan, bahkan risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Ketiadaan regulasi teknis ini juga menyulitkan integrasi data capaian program antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>) dalam pengembangan UMKM. Mengingat peran strategis dana dekonsentrasi dalam memperluas jangkauan program Kementerian UMKM, meningkatkan sinergi pusat-daerah, dan memastikan pencapaian target nasional pengembangan UMKM, maka penyusunan Peraturan Menteri ini menjadi kebutuhan mendesak. Peraturan ini akan menjadi landasan</p>			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		hukum operasional yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program melalui dana dekonsentrasi secara terpadu, terukur, dan sesuai dengan prinsip <i>good governance</i> . Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelaksanaan dana dekonsentrasi di lingkungan Kementerian UMKM dapat lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan daya saing UMKM di seluruh wilayah Indonesia.			
12	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri UMKM ini merupakan langkah strategis untuk menerjemahkan ketentuan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ke dalam pengaturan yang lebih teknis, operasional, dan dapat langsung diimplementasikan di lapangan. PP 7 Tahun 2021 telah menetapkan kerangka kebijakan umum, namun pelaksanaannya memerlukan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang jelas agar seluruh pemangku kepentingan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, memiliki acuan yang seragam dalam memberikan layanan, fasilitasi, dan perlindungan kepada UMKM. Tanpa pengaturan teknis yang rinci, terdapat risiko ketidakterpaduan pelaksanaan kebijakan, tumpang tindih program antarinstitusi, serta kesenjangan kualitas layanan antara daerah. Regulasi ini mendesak untuk disusun guna	Deputi Bidang Usaha Mikro	1) Sekretariat Kementerian. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait. 6) Organisasi Perangkat Daerah Terkait.	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		menetapkan standar minimum pelayanan, tata cara pemberian kemudahan usaha, mekanisme perlindungan hukum dan usaha, serta prosedur pemberdayaan yang terukur dan berbasis indikator kinerja. Selain itu, NSPK ini akan memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan keberpihakan kebijakan terhadap UMKM, dan memfasilitasi monitoring serta evaluasi yang berbasis data. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelaksanaan kemudahan perizinan, akses pembiayaan, perlindungan dari praktik usaha tidak sehat, dan program pemberdayaan dapat berjalan efektif, terukur, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus mempercepat pencapaian target penguatan UMKM dalam RPJMN 2025–2029.			
13	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum.	UMKM masih menghadapi permasalahan hukum yang menghambat keberlangsungan usaha. UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021 telah memberi landasan perlindungan lebih komprehensif, namun perlu peraturan menteri untuk memastikan layanan bantuan dan pendampingan hukum terlaksana secara terstandar dan merata. Syarat kepemilikan NIB membatasi akses bantuan hukum, sementara baru ±10% UMKM yang memiliki NIB. Diperlukan mekanisme yang lebih inklusif agar layanan menjangkau UMKM yang belum terdaftar, tanpa mengurangi akuntabilitas penerima manfaat. Pengaturan baru harus memastikan	Deputi Bidang Usaha Mikro	1) Sekretariat Kementerian. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait. 6) Organisasi Perangkat Daerah Terkait.	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		perlindungan hukum dapat diakses seluruh pelaku UMKM, mendukung ketahanan usaha, dan mempercepat transformasi formalitas usaha.			
14	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Kebijakan Pemberdayaan UMKM pada Infrastruktur Publik dan Tempat Promosi Lainnya.	Kewajiban penyediaan minimal 30% area strategis pada infrastruktur publik untuk promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil memberikan peluang signifikan bagi UMKM memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Pengaturan dilakukan melalui pola kemitraan antara pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, dan UMKM, sehingga diperlukan regulasi yang memastikan kerja sama berlangsung adil, transparan, dan berkelanjutan. Diperlukan pengaturan teknis yang jelas terkait mekanisme penetapan lokasi, standar kelayakan area, serta pengawasan implementasi agar penyediaan ruang 30% benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat optimal bagi UMKM.	Deputi Bidang Usaha Kecil	1) Sekretariat Kementerian. 2) Deputi Bidang Usaha Mikro. 3) Deputi Bidang Usaha Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait. 6) Organisasi Perangkat Daerah Terkait.	2027
15	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Verifikasi Pemberian Izin Prioritas Usaha Kecil, dan Menengah dalam Pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral, Logam dan Batubara dengan Cara Prioritas.	Sektor pertambangan mineral, logam, dan batubara memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian nasional, namun keterlibatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan masih sangat terbatas akibat ketimpangan akses perizinan, rendahnya kapasitas teknis dan finansial, serta belum adanya mekanisme verifikasi khusus yang transparan dan terstandar. Untuk mendukung target RPJMN 2025–2029 dalam meningkatkan kualitas dan	Deputi Bidang Usaha Menengah	1) Sekretariat Kementerian. 2) Deputi Bidang Usaha Mikro. 3) Deputi Bidang Usaha Kecil. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait.	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>daya saing UKM di sektor strategis, diperlukan Rancangan Peraturan Menteri UMKM yang mengatur verifikasi pemberian izin prioritas bagi UKM yang memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kelayakan usaha. Pengaturan ini mendesak guna memperkuat posisi UKM dalam persaingan, memberikan kepastian hukum, meningkatkan kontribusi UKM pada rantai nilai pertambangan, serta mendorong pemerataan kesempatan usaha di daerah penghasil tambang. Dengan regulasi ini, diharapkan minimal 30% wilayah izin baru dapat dialokasikan bagi UKM terverifikasi, kapasitas teknis dan manajerial mereka meningkat, dan praktik pertambangan skala kecil berjalan secara berkelanjutan sesuai kaidah lingkungan hidup. Pemberian izin tambang secara prioritas ini juga merupakan bentuk afirmasi pemerintah pusat terhadap pengusaha UKM, sebagai wujud keberpihakan negara untuk membuka akses sektor strategis yang selama ini didominasi pelaku usaha besar. Kebijakan afirmatif ini diharapkan mampu mengoreksi kesenjangan ekonomi, mendorong pertumbuhan usaha di daerah, serta memperluas partisipasi UKM dalam pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dengan regulasi ini, diharapkan minimal 30% wilayah izin baru dapat dialokasikan bagi UKM terverifikasi, kapasitas teknis dan manajerial mereka meningkat, dan praktik pertambangan skala</p>		6) Organisasi Perangkat Daerah Terkait.	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		kecil berjalan secara berkelanjutan sesuai kaidah lingkungan hidup.			
16	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pengembangan Ekosistem Kemitraan Bisnis Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Klaster.	Pembentukan Peraturan Menteri UMKM terkait Kemitraan dan <i>Holding</i> UMKM menjadi sangat mendesak untuk memperkuat ekosistem usaha melalui pendekatan berbasis klaster. Regulasi ini akan menjadi dasar hukum dalam membangun wadah kelembagaan yang solid, mendorong skema kemitraan dengan industri besar untuk transfer teknologi dan inovasi, memperluas akses pasar serta pembiayaan, dan meningkatkan efisiensi produksi UKM. Dengan adanya payung hukum yang jelas, UKM dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis yang lebih formal, kompetitif, dan mandiri, sehingga mampu bersaing secara sehat tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. UKM dapat dihimpun dalam wadah <i>holding</i> atau klaster yang memiliki tata kelola profesional, legalitas kuat, serta kapasitas produksi yang memenuhi standar industri. Regulasi ini juga akan membuka jalan bagi kemitraan berkelanjutan dengan industri besar, yang tidak hanya memberikan peluang pasar, tetapi juga menjamin terjadinya transfer teknologi, adopsi inovasi, dan peningkatan efisiensi produksi. Selain itu, pengaturan afirmatif ini akan memastikan UKM memperoleh prioritas akses pembiayaan dan pasar nasional maupun global, sehingga tercipta ekosistem usaha yang sehat, kompetitif, dan mampu bertahan tanpa	Deputi Bidang Usaha Menengah	1) Sekretariat Kementerian. 2) Deputi Bidang Usaha Mikro. 3) Deputi Bidang Usaha Kecil. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait. 6) Organisasi Perangkat Daerah Terkait.	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		ketergantungan berlebihan pada bantuan pemerintah.			
17	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pengalokasian Pengadaan Barang dan Jasa untuk Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri UMKM tentang Pengalokasian Pengadaan Barang dan Jasa untuk Produk UMKM merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengharuskan minimal 40% belanja pemerintah dialokasikan untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan ini tidak hanya berlaku pada pemerintah pusat, tetapi juga wajib diimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan pelaku usaha di wilayahnya. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini di tingkat daerah masih menghadapi kendala berupa belum seragamnya mekanisme pengalokasian, keterbatasan integrasi data produk UMKM dalam sistem pengadaan daerah, serta minimnya sinergi antar perangkat daerah terkait.</p> <p>Oleh karena itu, regulasi ini mendesak untuk disusun sebagai payung hukum yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengalokasian pengadaan barang dan jasa untuk produk UMKM secara nasional, termasuk pedoman teknis bagi pemerintah daerah. Dengan adanya aturan ini, pemerintah daerah akan memiliki acuan jelas untuk menyusun perencanaan belanja, memprioritaskan produk UMKM lokal, dan memastikan keterpenuhan</p>	Deputi Bidang Usaha Menengah	1) Sekretariat Kementerian. 2) Deputi Bidang Usaha Mikro. 3) Deputi Bidang Usaha Kecil. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait. 6) Organisasi Perangkat Daerah Terkait.	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>porsi minimal 40% dari total anggaran pengadaan. Selain mendorong tumbuhnya pasar domestik, pengaturan ini juga akan memperkuat koordinasi pusat-daerah, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah dan nasional secara berkelanjutan</p>			
18	<p>Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p>	<p>Secara konseptual, organisasi publik perlu menyesuaikan struktur, fungsi, dan mekanisme kerjanya seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis (<i>adaptive governance theory</i>). LLP-KUKM atau Smesco sebagai Badan Layanan Usaha Kementerian UMKM selama ini menjalankan fungsi utama dalam fasilitasi pemasaran produk UMKM. Namun, perkembangan ekosistem usaha menunjukkan bahwa keberhasilan pemasaran sangat dipengaruhi oleh keterpaduan faktor pendukung lain, seperti akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan kemitraan strategis lintas sektor. Teori integrasi layanan (<i>integrated service delivery</i>) menegaskan bahwa lembaga yang memberikan layanan publik akan lebih efektif apabila menyediakan solusi yang holistik dan berkesinambungan dalam satu <i>platform</i>. Oleh karena itu, transformasi LLP-KUKM melalui <i>rebranding</i> tidak cukup hanya memperkuat fungsi pemasaran, tetapi perlu diperluas menjadi pusat layanan terpadu UMKM yang</p>	<p>Deputi Bidang Usaha Menengah</p>	<p>1) Sekretariat Kementerian. 2) Badan Layanan Umum Kementerian UMKM.</p>	<p>2027</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>mencakup fasilitasi pembiayaan, penguatan kapasitas produksi, dan integrasi ke rantai pasok nasional maupun global. Secara aplikatif, pengaturan ulang organisasi dan tata kerja melalui Rancangan Peraturan Menteri ini akan memberikan landasan hukum yang jelas untuk: 1) Menyesuaikan struktur kelembagaan dengan fungsi baru yang lebih luas, 2) Mengatur tata hubungan kerja internal dan koordinasi lintas unit agar pelayanan berjalan efisien dan terintegrasi, 3) Mengalokasikan sumber daya manusia, teknologi, dan pembiayaan sesuai mandat layanan terpadu, 4) Memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja lembaga melalui indikator yang terukur. Tanpa regulasi ini, perluasan peran Smesco akan berisiko berjalan parsial dan tidak memiliki legitimasi hukum yang memadai, sehingga mengurangi efektivitas layanan. Sebaliknya, dengan peraturan ini, LLP-KUKM akan mampu bertransformasi menjadi hub nasional yang memadukan layanan pemasaran dan pembiayaan, selaras dengan kebijakan Kementerian UMKM serta target pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam RPJMN 2025–2029.</p>			
19	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Hijau.	UMKM belum memiliki definisi, kriteria, dan pedoman operasional yang seragam untuk praktik usaha berkelanjutan. NSPK diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, standarisasi pusat-daerah, serta panduan teknis penerapan ekonomi hijau bagi seluruh	Deputi Bidang Usaha Menengah	1) Sekretariat Kementerian. 2) Deputi Bidang Usaha Mikro. 3) Deputi Bidang Usaha Kecil.	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		pelaku UMKM. Tren global ekonomi hijau, tuntutan ESG, dan pergeseran konsumen ke produk ramah lingkungan menuntut UMKM bertransformasi agar tetap kompetitif dalam rantai pasok. NSPK akan menjadi instrumen pengarah sekaligus fasilitasi transisi hijau yang terukur. Keterbatasan kapasitas, rendahnya kesadaran, serta beban biaya transisi menghambat adopsi praktik hijau oleh UMKM. NSPK akan menetapkan mekanisme identifikasi, pengukuran, dan dukungan yang terintegrasi dengan agenda nasional dan pencapaian SDGs.		4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait.	
20	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait pembaharuan standarisasi untuk pendidikan, pelatihan, dan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM (Revisi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18 Tahun 2015).	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 disusun untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi, pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, perkembangan lingkungan strategis, perubahan regulasi nasional, dan transformasi kelembagaan mengharuskan adanya penyesuaian peraturan ini agar relevan dengan kebutuhan dan tantangan terkini di Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM). Dari sisi implementasi, kajian lapangan menunjukkan adanya tantangan koordinasi lintas unit kerja, disparitas kualitas pelatihan antarwilayah, kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja utama (IKU), serta minimnya	Sekretariat Kementerian	1) Deputi Bidang Usaha Mikro. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait.	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>pemanfaatan data hasil pelatihan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>). Hal ini berimplikasi pada rendahnya keterukuran dampak pelatihan terhadap produktivitas, inovasi, dan peningkatan skala usaha UMKM. Oleh karena itu, penyesuaian Peraturan Menteri ini menjadi kebutuhan mendesak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan materi dan metode pelatihan dengan tuntutan kompetensi UMKM di era digital dan pasar global. 2. Mengintegrasikan penyelenggaraan pelatihan dengan kebijakan SPBE dan <i>platform</i> layanan UMKM terpusat. 3. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi pembiayaan pelatihan termasuk melalui mekanisme dana dekonsentrasi. 4. Meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis IKU yang selaras dengan target strategis nasional pengembangan UMKM. 			
21	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Naik Kelas.	<p>Kriteria UMKM dalam PP No. 7 Tahun 2021 masih membuka ruang variasi antar sektor melalui indikator tambahan seperti kekayaan bersih, nilai investasi, teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan klasifikasi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antar kementerian/lembaga dan kebingungan bagi pelaku usaha. Rancangan Permen perlu menetapkan batasan yang jelas dan seragam untuk memastikan konsistensi penentuan</p>	Sekretariat Kementerian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Deputi Bidang Usaha Mikro. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Menengah. 4) Deputi Bidang Kewirausahaan. 5) Kementerian/ Lembaga Terkait. 	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>kategori usaha. Kebolehan menyesuaikan nilai nominal kriteria sesuai perkembangan ekonomi memberi keleluasaan adaptasi, namun tanpa panduan teknis yang terukur berisiko menimbulkan perbedaan interpretasi dan penerapan di lapangan. Regulasi baru harus mengatur mekanisme perubahan nilai nominal yang transparan dan berbasis data ekonomi terkini.</p> <p>Ketiadaan batasan norma yang tegas dapat dimanfaatkan untuk mengubah klasifikasi usaha demi memperoleh fasilitas atau insentif tertentu secara tidak tepat sasaran. Permen ini harus memuat mekanisme verifikasi yang akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan fasilitasi benar-benar mendukung UMKM naik kelas secara berkelanjutan.</p>			
22	Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Usaha.	<p>Tahapan pelaksanaan Kartu Usaha yang melibatkan banyak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra memerlukan satu entitas pengelola yang memiliki mandat formal. Tanpa tata kelola yang jelas, potensi tumpang tindih peran, keterlambatan layanan, dan lemahnya akuntabilitas kinerja akan meningkat. Permen ini perlu menetapkan PMO sebagai orkestrator tunggal yang mengatur koordinasi, SLA waktu, dan mekanisme pengambilan keputusan lintas pihak. Proses penargetan dan verifikasi penerima manfaat berbasis SAPA UMKM yang terintegrasi dengan berbagai basis data nasional</p>	Deputi Bidang Kewirausahaan	1) Deputi Bidang Usaha Mikro. 2) Deputi Bidang Usaha Kecil. 3) Deputi Bidang Menengah. 4) Kementerian/ Lembaga Terkait	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		memerlukan standar data, protokol interoperabilitas, dan perlindungan informasi yang ketat. PMO harus diberikan kewenangan untuk memastikan akurasi, keamanan, dan konsistensi data, sehingga penyaluran manfaat tepat sasaran dan bebas dari duplikasi atau kesalahan verifikasi. Target capaian program, mulai dari jumlah penerima manfaat hingga peningkatan rasio kewirausahaan dan formalisasi usaha, membutuhkan satu penanggung jawab kinerja. Permen ini bertujuan untuk mengatur tugas PMO dalam memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil program secara berkala, menetapkan mekanisme graduasi dan rekomendasi, serta memastikan keberlanjutan pendanaan yang berbasis pada kinerja terukur.			

MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN